

Ahmad Zarkasi



ISLAM

dan

BUDAYA LAMPUNG



Ahmad Zarkasi, S.Ag., M.Sos.I.

ISLAM *dan* BUDAYA LAMPUNG

Perpustakaan Nasional RI Data Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Ahmad Zarkasi, S.Ag., M.Sos.I.

Islam dan Budaya Lampung--Ahmad Zarkasi, S.Ag., M.Sos.I. --Cet 1- Idea Press
Yogyakarta, Yogyakarta 2020 -- viii + 112 hlm--15.5 x 23.5 cm
ISBN: 978-623-7085-92-8

1. Islam dan Budaya

2. Judul

@ Hak cipta Dilindungi oleh undang-undang

Memfotocopy atau memperbanyak dengan cara apapun sebagian atau seluruh
isi buku ini tanpa seizin penerbit, adalah tindakan tidak bermoral dan melawan
hukum.

ISLAM DAN BUDAYA LAMPUNG

Penulis: Ahmad Zarkasi, S.Ag., M.Sos.I.

Editor: Fauzan, M.Ag

Desain Cover: Ach. Mahfud

Setting Layout: Agus S

Cetakan 1: Desember 2020

Penerbit : Idea Press Yogyakarta




Diterbitkan oleh Penerbit Raden Intan Press Lampung
Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung, 35131

Bekerjasama dengan Penerbit IDEA Press Yogyakarta
Jl. Amarta Diro RT 58 Pendowoharjo Sewon Bantul Yogyakarta
Email: ideapres.now@gmail.com/ idea_press@yahoo.com

Anggota IKAPI DIY

Copyright @ 2020 Penulis
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
All right reserved.



KATA PENGANTAR

Dasar pertimbangan penulisan buku ini adalah masih sangat jarang sekali literatur yang “berbicara” tentang Islam dan Budaya Lampung. Padahal ilmu ini sangat dibutuhkan karena dapat digunakan sebagai salah satu pendekatan dalam memahami budaya lokal yang sesuai dengan ajaran Islam ataupun yang bertentangan.

Sebagai pedoman hidup sebuah masyarakat, kebudayaan digunakan untuk menginterpretasi dan memahami lingkungan hidup dan mendorong serta menghasilkan tindakan-tindakan untuk memanfaatkan berbagai sumber daya yang ada dalam lingkungan hidup untuk pemenuhan berbagai kebutuhan hidup. Untuk dapat digunakan sebagai acuan bagi interpretasi dan pemahaman, maka kebudayaan berisikan sistem-sistem penggolongan atau pengkategorisasian yang digunakan untuk membuat penggolongan-penggolongan atau memilih-milih, menseleksi pilihan-pilihan dan menggabungkannya untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Dengan demikian setiap kebudayaan berisikan konsep-konsep, teori-teori, dan metode-metode untuk memilih, menseleksi hasil-hasil pilihan dan menggabungkan pilihan-pilihan tersebut.

Sebagai sebuah pedoman bagi pemenuhan kebutuhan-kebutuhan kehidupan maka kebudayaan berisikan konsep-konsep, resep-resep, dan petunjuk-petunjuk untuk dapat digunakan bagi menghadapi dunia nyata supaya dapat hidup secara biologi, untuk dapat mengembangkan kehidupan bersama dan bagi kelangsungan masyarakatnya, dan pedoman moral, etika, dan estetika yang digunakan sebagai acuan bagi kegiatan mereka sehari-hari.

Pada awal perkembangannya, Islam telah menerima akomodasi budaya, Islam sebagai agama memang banyak memberikan norma-norma aturan tentang kehidupan. Bila dilihat kaitan Islam dengan budaya, paling tidak ada dua hal yang perlu diperjelas: Islam sebagai konsep sosial budaya, dan Islam sebagai realitas budaya. Akulturasi antara Islam dan Budaya local melahirkan apa yang dikenal dengan local genius, yaitu kemampuan menyerap sambil mengadakan seleksi dan pengolahan aktif terhadap pengaruh kebudayaan asing, sehingga dapat dicapai suatu ciptaan baru yang unik, yang tidak terdapat di wilayah bangsa yang membawa pengaruh budayanya. Pada sisi lain local genius memiliki karakteristik antara lain: mampu bertahan terhadap budaya luar; mempunyai kemampuan mengakomodasi unsur-unsur budaya luar; mempunyai kemampuan mengintegrasikan unsur budaya luar ke dalam budaya asli dan memiliki kemampuan mengendalikan dan memberikan arah pada perkembangan budaya selanjutnya.

Sebagai suatu norma, aturan, ajaran Islam telah menjadi pola anutan masyarakat. Dalam konteks inilah Islam sebagai agama sekaligus telah menjadi budaya masyarakat Indonesia. Di sisi lain budaya-budaya local yang ada di masyarakat, tidak otomatis hilang dengan kehadiran Islam. Budaya-budaya local ini sebagian terus dikembangkan dengan mendapat warna-warna Islam. Perkembangan ini kemudian melahirkan “akulturasi budaya”, antara budaya local dan Islam dengan kata lain antara budaya Lampung dengan Islam. Oleh karena itu buku ini hadir dalam rangka menggali nilai-nilai budaya lokal (Lampung) dalam perspektif Islam.

Buku ini secara umum dimaksudkan untuk setiap pembaca yang *concern* pada kajian studi agama dan budaya karena tulisan ini dapat dijadikan sebagai salah satu referensi dalam mengkaji hubungan budaya dan Agama. Dalam penyusunannya, penulis telah berusaha semaksimal mungkin agar kiranya pembaca dapat memahami dengan mudah, karena diawali dengan tema Islam dan Budaya, Lampung dan Islamisasi, Pandangan Hidup masyarakat Lampung, Unsur-unsur Piiil Pesenggighi dan ajaran Islam, Aktualisasi Piiil Pesenggighi pada masyarakat Islam serta membahas tentang Perkawinan dalam Islam dan Adat Lampung. Tema-tema tersebut disajikan secara berurutan mulai dari awal hingga akhir. Selain itu penulis melengkapi dengan pendalam materi yang diharapkan sebagai *stimulan* bagi para pembaca untuk berpikir dan berusaha menjawab pertanyaan yang penulis ketengahkan sebagai salah satu strategi dalam mengasah dan merangsang pembaca untuk lebih teliti dalam memahami isi buku ini. Penulis juga menyajikan daftar bacaan yang


tujuannya adalah supaya pembaca dapat mengkomparasikan dengan apa yang telah dibaca dengan sumber bacaan yang penulis cantumkan pada tiap-tiap akhir bab.

Kehadiran buku ini diharapkan dapat menjadi sebagai salah satu upaya memperkaya dan memperluas wawasan pembaca tentang budaya lokal dalam pendekatan agama. Meskipun begitu, tidak ada keharusan bagi pembaca untuk menyetujui dan menyepakati terhadap apa yang telah di eksplorasikan dalam buku ini. Karena pembaca memiliki otoritas yang tinggi untuk menilai mana yang layak untuk diterima dan mana yang perlu di kritisi dan di telaah secara lebih mendalam lagi.

Di bagian ini pula, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak (yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu) yang telah memberikan masukan, saran, dan bantuan mulai dari awal proses penulisan hingga terbitnya buku ini. Semoga niat baik dan ikhtiar kita mendapat pahala dari Allah S.W.T.

Bandar Lampung, Oktober 2014

Ahmad Zarkasi, S.Ag., M.Sos.I.



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	v
Daftar Isi.....	vii
Bab I. Pengantar.....	1
A. Signifikansi Mata Kuliah	1
B. Tujuan Pembelajaran.....	3
C. Strategi Pembelajaran	3
D. Evaluasi Proses dan Produk Studi	4
E. Deskripsi Tugas Belajar.....	4
F. Rencana Perkuliahan	4
G. Kriteria Penilaian Makalah.....	5
H. Kriteria Presentasi Hasil Studi dan Presensi	6
I. Saran-Saran.....	6
Bab II. Agama Islam dan Budaya	7
A. Kompetensi Utama	7
B. Agama dan Budaya.....	7
C. Budaya dalam Pandangan Islam.....	11
D. Akulturasi Islam dan Budaya.....	15
E. Pendalaman Materi.....	24
F. Daftar Bacaan	24
Bab III. Lampung dan Islamisasi.....	25
A. Kompetensi Utama	25
B. Asal-Usul Orang Lampung	25
C. Asal-Usul Nama Lampung.....	26
D. Sejarah Islamisasi di Lampung.....	28

E. Pendalaman Materi.....	34
F. Daftar Bacaan	34
Bab IV. Pandangan Hidup Masyarakat Lampung	35
A. Kompetensi Utama	35
B. <i>Piil Pesenggighi</i>	35
C. Pengertian <i>Piil Pesenggighi</i>	36
D. <i>Piil Pesenggighi</i> dan Ajaran Islam.....	39
E. Pendalaman Materi.....	41
F. Daftar Bacaan	41
Bab V. Unsur-Unsur <i>Piil Pesenggighi</i> dan Relevansinya dengan Ajaran Islam	43
A. Kompetensi Utama	43
B. Unsur-unsur dalam <i>Piil Pesenggighi</i>	43
C. <i>Juluk Adek/Juluk Adok</i>	45
D. <i>Nemui Nyimah / Simah Mesukhah / Bupudak Waya</i>	48
E. <i>Nengah Nyappukh / Tetengah Tetangah</i>	51
F. <i>Sakai Sambayan / Hiyokh Sumbay / Kiwak Jingkau / Khopkhama delom Bekehja</i>	54
G. Pendalaman Materi	57
H. Daftar Bacaan.....	57
Bab VI. Aktualisasi <i>Piil Pesenggighi</i> pada Masyarakat Islam	59
A. Kompetensi Utama	59
B. <i>Piil Pesenggighi</i> dan Masyarakat Islam	59
C. <i>Juluk Adek/Adok</i> dan Masyarakat Islam.....	66
D. <i>Nemui Nyimah</i> dan Masyarakat Islam	71
E. <i>Nengah Nyappur</i> dan Masyarakat Islam.....	79
F. <i>Sakai Sambayan</i> dan Masyarakat Islam.....	80
G. Pendalaman Materi	87
H. Daftar Bacaan.....	87
Bab VII. Perkawinan dalam Islam dan Adat Lampung	89
A. Kompetensi Utama	89
B. Perkawinan dalam Perspektif Islam	89
C. Perkawinan pada Adat Lampung	101
D. Pendalaman Materi	108
E. Daftar Bacaan	108
Daftar Pustaka.....	109



PENGANTAR

A. Signifikansi Mata Kuliah

Mata kuliah Islam dan Budaya Lampung merupakan salah satu Mata Kuliah utama pada program studi Perbandingan Agama Fakultas Ushuluddin Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Raden Intan Lampung, mengkaji tentang agama Islam dan persinggungannya (kontak) dengan kebudayaan Lampung. Pada umumnya Agama tak bisa dipisahkan dengan kebudayaan setempat, apalagi bila kebudayaan itu sudah mendarah daging.

Selanjutnya pembahasan dalam matakuliah ini bermula dari pemahaman Agama dan Budaya, Budaya dalam perspektif Islam, Akulturasi Islam dan Budaya. Kemudian dilanjutkan dengan materi Pandangan Hidup Masyarakat Lampung (Piil Pesenggighi) yang dirangkai dengan relevansinya dengan ajaran Islam serta Aktualisasinya pada Masyarakat Islam. Kajian berikutnya membahas tentang, Perkawinan pada adat Lampung, Kepercayaan Masyarakat Lampung dan Daur Hidup pada Masyarakat Lampung.

Islam memiliki nilai yang universal dan absolut sepanjang zaman, namun demikian Islam sebagai dogma tidak kaku dalam menghadapi zaman dan perubahannya. Islam merespon budaya lokal, adat/tradisi di manapun dan kapanpun, dan membuka diri untuk menerima budaya lokal, adat/tradisi sepanjang budaya lokal, adat/tradisi tersebut tidak bertentangan dengan spirit nash Al-Quran dan As-Sunnah.

Sebagai sebuah kenyataan sejarah, agama dan kebudayaan dapat saling mempengaruhi karena keduanya terdapat nilai dan simbol. Agama adalah simbol yang melambangkan nilai ketaatan kepada Tuhan. Kebudayaan juga mengandung nilai dan simbol supaya manusia bisa hidup di dalamnya. Agama memerlukan sistem simbol, dengan kata lain agama memerlukan kebudayaan agama. Tetapi keduanya perlu dibedakan. Agama adalah sesuatu yang final, universal, abadi (*parennial*) dan tidak mengenal perubahan (*absolut*). Sedangkan kebudayaan bersifat partikular, relatif dan temporer. Agama tanpa kebudayaan memang dapat berkembang sebagai agama pribadi, tetapi tanpa kebudayaan agama sebagai kolektivitas tidak akan mendapat tempat.

Interaksi antara agama dan kebudayaan itu dapat terjadi dengan, *pertama* agama mempengaruhi kebudayaan dalam pembentukannya, nilainya adalah agama, tetapi simbolnya adalah kebudayaan. Contohnya adalah bagaimana shalat mempengaruhi bangunan. *Kedua*, agama dapat mempengaruhi simbol agama. Dalam hal ini kebudayaan Indonesia mempengaruhi Islam dengan pesantren dan kiai yang berasal dari padepokan dan hajar. Dan *ketiga*, kebudayaan dapat menggantikan sistem nilai dan simbol agama. Agama dan kebudayaan mempunyai dua persamaan, yaitu, keduanya adalah sistem nilai dan sistem simbol dan keduanya mudah sekali terancam setiap kali ada perubahan. Agama, dalam perspektif ilmu-ilmu sosial adalah sebuah sistem nilai yang memuat sejumlah konsepsi mengenai konstruksi realitas, yang berperan besar dalam menjelaskan struktur tata normatif dan tata sosial serta memahami dan menafsirkan dunia sekitar. Sementara seni tradisi merupakan ekspresi cipta, karya, dan karsa manusia (dalam masyarakat tertentu) yang berisi nilai-nilai dan pesan-pesan religiusitas, wawasan filosofis dan kearifan lokal (*local wisdom*).

Baik agama maupun kebudayaan, sama-sama memberikan wawasan dan cara pandang dalam mensikapi kehidupan agar sesuai dengan kehendak Tuhan dan kemanusiaannya. Misalnya, dalam menyambut anak yang baru lahir, bila agama memberikan wawasan untuk melaksanakan *aqiqah* untuk penebusan (*rahinah*) anak tersebut, sementara kebudayaan yang dikemas dalam *marhabaan* dan bacaan barjanji memberikan wawasan dan cara pandang lain, tetapi memiliki tujuan yang sama, yaitu mendo"akan kesalehan anak yang baru lahir agar sesuai dengan harapan ketuhanan dan kemanusiaan. Demikian juga dalam upacara tahlilan, baik agama maupun budaya lokal dalam tahlilan sama-sama saling memberikan wawasan dan cara pandang dalam menyikapi orang yang meninggal.

Oleh karena itu, biasanya terjadi dialektika antara agama dan kebudayaan tersebut. Agama memberikan warna (spirit) pada kebudayaan, sedangkan kebudayaan memberi kekayaan terhadap agama. Namun terkadang dialektika antara agama dan seni tradisi atau budaya lokal ini berubah menjadi ketegangan. Karena seni tradisi, budaya lokal, atau adat istiadat sering dianggap tidak sejalan dengan agama sebagai ajaran Ilahiyat yang bersifat absolut.

Dalam proses pembelajaran, mahasiswa akan melakukan studi dengan berbagai pendekatan dan metode yang tepat dalam melakukan kajian dan menyusun kerangka berpikir ilmiah dengan ciri khas antara lain; *pertama*, harus mendalam dan rasional, *kedua*, diuraikan dengan bahasa yang lugas, jelas, komunikatif dan lancar.

B. Tujuan Pembelajaran

Agar mahasiswa dapat mengetahui dan memahami hubungan Agama dan Budaya, Budaya dalam perspektif Islam, Akulturasi Islam dan Budaya. Kemudian mahasiswa mengetahui Asal-usul Orang Lampung dan masuknya Islam di Lampung. Mahasiswa juga memahami Pandangan Hidup Masyarakat Lampung (Piil Pesenggighi) yang dirangkai dengan relevansinya dengan ajaran Islam serta dapat mengaktualisasikannya pada Masyarakat Islam. Mahasiswa mampu menjelaskan tata cara Perkawinan pada adat Lampung dan mengetahui Kepercayaan Masyarakat Lampung serta mengetahui rangkaian dalam Daur Hidup pada Masyarakat Lampung.

C. Strategi Pembelajaran

Strategi pembelajaran didasarkan pada prinsip belajar aktif (*active learning*) yang diorientasikan agar mahasiswa memahami, menghayati, memiliki nilai dan sikap serta keterampilan serta mandiri. Beberapa strategi yang dapat digunakan adalah :

1. Untuk mencapai hasil belajar yang berkaitan dengan kemampuan memahami Islam dan Budaya Lampung dapat dilakukan dengan diskusi kelompok.
2. Untuk mencapai kemampuan memahami nilai-nilai budaya Lampung pada masyarakat Islam digunakan strategi partisipasi mahasiswa, belajar kolaboratif dan belajar mandiri.
3. Untuk mencapai sikap apresiatif terhadap Budaya Lampung dapat digunakan strategi belajar aktif.

4. Untuk mencapai keterampilan dalam mengaplikasikan nilai-nilai yang terkandung dalam budaya Lampung digunakan strategi pengembangan keterampilan (*skill development*).¹

D. Evaluasi Proses dan Produk Studi

1. Keaktifan dalam kelas termasuk kehadiran	: 15 %
2. Presentasi hasil studi	: 10 %
3. Ujian Mid Semester	: 25 %
4. Makalah	: 20 %
5. Ujian Akhir Semester	: 30 %
Jumlah	: 100 %

E. Deskripsi Tugas-tugas

1. Kehadiran dan keaktifan di dalam kelas. Mahasiswa dituntut agar proaktif memberikan kontribusi pemikiran, baik berupa pertanyaan maupun komentar, atau hanya sekedar menanggapi dalam suasana bebas resiko (*free risk environment*).
2. Presentasi hasil studi. Mahasiswa secara bergiliran menyajikan pokok-pokok pikiran atau konsep-konsep sebagai hasil bacaan terhadap buku-buku anjuran atau buku-buku wajib, atau referensi pilihan sebagaimana terjadwal dalam *time line*.
3. Ujian Mid Semester. Mahasiswa dituntut untuk mempersiapkan diri menghadapi ujian mid semester yang dilakukan pada pertengahan pertama untuk materi yang hanya digunakan dari perkuliahan awal sampai akhir pertengahan semester.
4. Makalah. Mahasiswa membuat satu tulisan ilmiah yang berkaitan dengan mata kuliah Islam dan Budaya Lampung.
5. Ujian Akhir Semester. Mahasiswa harus mengikuti evaluasi akhir ini sebagai evaluasi belajar tahap kedua.

F. Rencana Perkuliahan

Tatap Muka	Pokok Bahasan
I	Pengantar : Pengenalan terhadap obyek, pengertian, dan arti penting mata kuliah Islam dan Budaya Lampung, serta kontrak belajar

¹ Untuk bacaan lebih lanjut mengenai strategi pembelajaran ini, lihat Hisyam Zaini dkk., *Strategi Pembelajaran di Perguruan Tinggi*, (Yogyakarta : Center for Teaching Development [CTSD], 2002).

II	Agama Islam dan Budaya
III	Lampung dan Islamisasi
IV	Pandangan Hidup Masyarakat Lampung; Piiil Pesenggighi.
V	Unsur-Unsur Piiil Pesenggighi Dan Relevansinya Dengan Ajaran Islam; Pengertian Juluk Adok dan Relevansinya dengan Islam.
VI	Pengertian Nemui Nyimah dan Relevansinya dengan Islam.
VII	Pengertian Nengah Nyappukh dan Relevansinya dengan Islam.
VIII	Pengertian Sakai Sambayan dan Relevansinya dengan Islam
IX	Ujian Mid Semester
X	Aktualisasi Piiil Pesenggighi pada Masyarakat Islam.
XI	Aktualisasi Juluk Adok dan Nemui Nyimah pada Masyarakat Islam.
XII	Aktualisasi Nengah Nyappukh dan Sakai Sambaian pada Masyarakat Islam
XIII	Perkawinan Pada Adat Lampung
XIV	Sistem Kepercayaan Masyarakat Etnis Lampung
XV	Daur Hidup Pada Masyarakat Lampung
XVI	Ujian Akhir Semester

G. Kriteria Penilaian Makalah

1. Sebelum Pembuatan
Judul makalah dan outline dikonsultasikan terlebih dahulu kepada dosen pengajar, sehingga tidak menyimpang dari tujuan pembelajaran mata kuliah ini.
2. Pembuatan Makalah
Format Makalah :
 - a. Jumlah halaman berkisar 8 s/d 10 halaman,
 - b. Jarak dua spasi dengan ukuran kertas A4,
 - c. Menggunakan sistem catatan kaki (*foot note*),
 - d. Istilah asing yang belum baku ditulis miring,
 - e. Konsisten dalam transliterasi dan penulisan.
3. Sistematika Makalah
 - a. Pendahuluan berisi : latar belakang, pemikiran, permasalahan dan metode.
 - b. Isi, berupa :

- 1) Uraian yang bersifat analitis, sintesis atau evaluasi membahas tentang persoalan yang telah dikemukakan dalam pendahuluan,
 - 2) Merupakan penjabaran terhadap statemen dalam uraian pendahuluan,
 - 3) Pendekatan dan metode bergantung pada masalah yang dikaji,
 - 4) Argumentasi dibangun berdasarkan bukti atau fakta, baik yang bersifat teoritis yang berasal dari literatur ataupun empiris yang berasal dari fakta dilapangan, dan dibuktikan dengan kutipan atau catatan.
- c. Kesimpulan ;
- 1) Merupakan summary dari uraian yang telah disajikan dengan menggunakan bahasa yang tegas dan padat tanpa harus bertele-tele,
 - 2) Sedapat mungkin menghindari kutipan, sebab kutipan hanya tepat digunakan pada pendahuluan dan isi.
- d. Bibliografi ;
- 1) Menggunakan sumber langsung, baik dalam bahasa Indonesia, Arab, maupun Inggris,
 - 2) Minimal menggunakan lima literatur.

H. Kriteria Presentasi Hasil Studi di Kelas dan Presensi

1. Mahasiswa harus aktif mengikuti perkuliahan sesuai dengan jadwal dan kontrak belajar yang telah disepakati dan telah ditetapkan bersama,
2. Mahasiswa harus aktif mengikuti, memberikan saran, sanggahan, ataupun argumen pada saat pelaksanaan diskusi mahasiswa guna membahas makalah.

I. Saran-Saran

1. Diskusikanlah bersama teman-teman tentang bagaimana menyusun jadwal perkuliahan yang baik, apa saja yang akan dibahas pada saat perkuliahan dimulai,
2. Persiapkanlah diri anda untuk mengikuti kuliah ini, baik dari segi waktu agar tidak bertabrakan dengan mata kuliah lain, ataupun melakukan persiapan dengan cara memiliki literatur-literatur baik yang pokok maupun penunjang.



AGAMA ISLAM DAN BUDAYA

A. Kompetensi Utama

Setelah mengikuti materi pada bab 2 ini, mahasiswa diharapkan memahami hubungan agama dan budaya, dapat menjelaskan budaya dalam perspektif Islam dan menjelaskan akulturasi Islam dengan budaya. Hal ini dianggap penting karena mempelajari Islam dan Budaya Lampung akan sangat terkait dengan agama, budaya dan bagaimana Pandangan Islam terhadap budaya itu sendiri, sehingga mahasiswa sudah mempunyai wawasan dasar untuk memahami materi dalam Bab selanjutnya.

B. Agama dan Budaya

Menurut Mukti Ali, sebagaimana dikutip oleh Endang Saifuddin Anshari bahwa “barangkali tidak ada kata yang paling sulit diberi pengertian dan definisi selain kata agama.....”, selanjutnya dikatakan pula bahwa paling tidak ada tiga alasan untuk hal itu: *pertama*, karena pengalaman agama itu adalah soal bathini dan subyektif, juga sanat individualistis...., *kedua*, bahwa barangkali tidak ada orang yang berbicara begitu bersemangat dan emosional lebih dari pada membicarakan agama....., maka dalam membahas tentang arti agama selalu disertai emosi yang kuat sekali sehingga sulit memberikan arti kalimat agama itu...., *ketiga*, bahwa konsepsi tentang agama akan dipengaruhi oleh tujuan orang yang memberikan pengertian agama itu.¹

¹ Endang Saifuddin Anshari, *Ilmu, Filsafat dan Agama*, (Surabaya : Bina Ilmu, 1987), h. 118.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia karya Poerwo Darminto, Budaya diartikan dengan “pikiran, akal budi. Sementara “kebudayaan” adalah hasil kegiatan dan penciptaan akal budi manusia seperti kepercayaan, kesenian, dan adat istiadat.² Budaya berasal dari bahasa Sansekerta yaitu **buddhayah**, yang merupakan bentuk jama’ dari **buddhi** (budi atau akal), diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Dalam bahasa Inggris, kebudayaan disebut *culture*, yang berasal dari kata Latin **Colere**, yaitu mengolah atau mengerjakan. Bisa diartikan juga sebagai mengolah tanah atau bertani. Kata **culture** juga kadang diterjemahkan sebagai “kultur” dalam bahasa Indonesia.

Secara terminologis, kebudayaan banyak disinggung oleh para tokoh-tokoh Sosiologi dan Antropologi Barat³ sesuai dengan sudut pandang dan pemahaman mereka. Namun pada intinya, penulis menarik benang merah dari semua pengertian tersebut, sebagai sebuah kreasi, inovasi, dan aktivitas manusia yang berdasar pada tata nilai atau subsistem yang diciptakan bersama. Budaya dapat juga diartikan sebagai keseluruhan warisan sosial yang dipandang sebagai hasil karya yang tersusun menurut tata tertib teratur; biasanya terdiri dari pada kebendaan, kemahiran teknik, pikiran dan gagasan, kebiasaan dan nilai-nilai tertentu, dan sebagainya. Adakalanya budaya itu dibedakan antara budaya materi: seperti hal-hal yang berhubungan dengan peralatan benda serta teknologi, dan budaya non materi, seperti: hal-hal yang berhubungan dengan nilai-nilai kebiasaan-kebiasaan, organisasi-organisasi sosial, lembaga-lembaga adat dan lain sebagainya.⁴

Segala bentuk kegiatan manusia yang mencakup agama, adat, tradisi, dan politik, pendidikan, pemanfaatan teknologi, merupakan bagian dari muatan budaya yang senantiasa akan terus berkembang sesuai dengan perkembangan kognisi manusia. Semua itu bermuara pada kemampuan akal budi manusia sebagai makhluk berbudaya dan berperadaban. Oleh karena itu, Ki Hadjar Dewantoro, mengertikan kebudayaan sebagai “sesuatu” yang berkembang secara kontinyu, konvergen, dan konsentris. Jadi Kebudayaan bukanlah sesuatu yang statis, baku atau mutlak.

² Poerwodarminto, Kamus Bahasa Indonesia, (Jakarta, Balai Pustaka, 1982), 157

³ Priggodigdo, *Ensiklopedi Umum*, (Yogyakarta, Kanisius, 1983), h. 217. Terdapat banyak tokoh-tokoh Sosiologi dan Antropologi Barat maupun di Indonesia sendiri yang mencoba untuk memberikan pengertian secara lugas tentang budaya dan kebudayaan, seperti Edward B. Taylor, R. Linton, Emis Cassirer, Emil Durkhem, Koentjaraningrat, dan lain-lainnya.

⁴ *Ibid.*

Kebudayaan berkembang seiring dengan perkembangan evolusi batin maupun fisik manusia secara kolektif.

Melalui pendefinisian kebudayaan seperti itu, akan memungkinkan agama dapat dikaji, sebab agama bukanlah wujud dari gagasan atau produk pemikiran manusia atau kelakuan atau hasil kelakuan. Definisi kebudayaan sebagai kelakuan dan hasil kelakuan adalah produk kebudayaan. Agama bukan semata-mata produk kelakuan atau hasil kelakuan. Pengertian strukturalisme mengenai kebudayaan juga kurang tepat untuk melihat agama, sebab agama bukan hanya sebagai produk kognitif. Oleh karena itu, digunakanlah pandangan atau perspektif yang melihat agama sebagai system kebudayaan.

Menanggapi terhadap agama sebagai system kebudayaan, Suparlan menyatakan bahwa pada hakikatnya agama adalah sama dengan kebudayaan, yaitu suatu system symbol atau suatu system pengetahuan yang menciptakan, menggolong-golongkan, meramu atau merangkaikan dan menggunakan symbol untuk berkomunikasi dan untuk menghadapi lingkungannya. Namun demikian, ada perbedaannya bahwa symbol di dalam agama adalah symbol suci.

Symbol suci di dalam agama tersebut, biasanya mengejawantah di dalam tradisi masyarakat yang disebut sebagai tradisi keagamaan. Yang dimaksud dengan tradisi keagamaan ialah kumpulan atau hasil perkembangan sepanjang sejarah: ada unsure baru yang masuk, ada yang ditinggalkan juga. Hampir sama dengan pendapat Steenbrink yang mengedepankan dimensi historis maka menurut konsepsi Fazlurrahman bahwa tradisi islam bisa terdiri dari element yang tidak Islami dan tidak didapatkan dasarnya di dalam Al-Quran dan Sunnah. Jadi, perlu dibedakan antara islam itu sendiri dengan sejarah islam yang termuat di dalam teks Al-Quran dan Al-Hadits adalah ajaran yang merupakan sumber asasi, dan ketika sumber itu digunakan atau diamalkan disuatu wilayah sebagai pedoman kehidupan maka bersamaan dengan itu, tradisi setempat juga bisa saja mewarnai penafsiran masyarakat lokalnya. Karena penafsiran itu beresentuhan dengan teks suci, maka symbol yang diwujudkannyanya juga merupakan sesuatu yang sakral.

Setiap tradisi keagamaan memuat symbol-simbol suci yang dengannya orang melakukan serangkaian tindakan untuk menumpahkan keyakinan dalam bentuk ritual, penghormatan, dan penghambaan. Salah satu contoh ialah melakukan acara lingkaran hidup dan upacara intensifikasi, baik yang memiliki sumber asasi di dalam ajaran agama atau

yang dianggap tidak memiliki sumber asasi didalam ajaran agama. Tradisi keagamaan yang bersumber dari ajaran agama disebut Islam Official atau Islam murni, sedangkan yang dianggap tidak memiliki sumber asasi di dalam ajaran agama disebut sebagai Islam Popular atau Islam Rakyat.⁵

Untuk mengetahui sejauh mana hubungan antara agama dengan budaya, kita perlu menjawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini : mengapa manusia cenderung memelihara kebudayaan, dari manakah desakan yang menggerakkan manusia untuk berkarya, berpikir dan bertindak ? Apakah yang mendorong mereka untuk selalu merubah alam dan lingkungan ini menjadi lebih baik ?

Sebagian ahli kebudayaan memandang bahwa kecenderungan untuk berbudaya merupakan dinamik ilahi. Bahkan menurut *Hegel*, keseluruhan karya sadar insani yang berupa ilmu, tata hukum, tatanegara, kesenian, dan filsafat tak lain daripada proses realisasidiri dari roh ilahi. Sebaliknya sebagian ahli, seperti *Pater Jan Bakker*, dalam bukunya "Filsafat Kebudayaan" menyatakan bahwa tidak ada hubungannya antara agama dan budaya, karena menurutnya, bahwa agama merupakan keyakinan hidup rohaninya pemeluknya, sebagai jawaban atas panggilan ilahi. Keyakinan ini disebut Iman, dan Iman merupakan pemberian dari Tuhan, sedang kebudayaan merupakan karya manusia. Sehingga keduanya tidak bisa ditemukan. Adapun menurut para ahli Antropologi, sebagaimana yang bahwa agama merupakan salah satu unsur kebudayaan. Hal itu, karena para ahli Antropologi mengatakan bahwa manusia mempunyai akal-pikiran dan mempunyai sistem pengetahuan yang digunakan untuk menafsirkan berbagai gejala serta simbol-simbol agama. Pemahaman manusia sangat terbatas dan tidak mampu mencapai hakekat dari ayat-ayat dalam kitab suci masing- masing agama. Mereka hanya dapat menafsirkan ayat-ayat suci tersebut sesuai dengan kemampuan yang ada.

Di sinilah, bahwa agama telah menjadi hasil kebudayaan manusia. Berbagai tingkah laku keagamaan, masih menurut ahli antropogi, bukanlah diatur oleh ayat- ayat dari kitab suci, melainkan oleh interpretasi mereka terhadap ayat-ayat suci tersebut.

Dari keterangan di atas, dapat disimpulkan bahwa para ahli kebudayaan mempunyai pendapat yang berbeda di dalam memandang hubungan antara agama dan kebudayaan. Kelompok pertama menganggap bahwa Agama merupakan sumber kebudayaan atau dengan kata lain bahwa kebudayaan merupakan bentuk nyata dari agama itu sendiri.

⁵ Nur Syam, *Islam Pesisir*, (Yogyakarta: LKIS, 2005), h. 17.

Pendapat ini diwakili oleh *Hegel*. Kelompok kedua, yang diwakili oleh *Pater Jan Bakker*, menganggap bahwa kebudayaan tidak ada hubungannya sama sekali dengan agama. Dan kelompok ketiga, yang menganggap bahwa agama merupakan bagian dari kebudayaan itu sendiri.

C. Budaya dalam Pandangan Islam

Universalisme (al-'Alamiyah) Islam adalah salah satu karakteristik Islam yang agung. Islam sebagai agama yang besar berkarakteristikan: (1) Rabbaniyyah, (2) Insaniyyah (humanistik), (3) Syumul (totalitas) yang mencakup unsur keabadian, universalisme dan menyentuh semua aspek manusia (ruh, akal, hati dan badan), (4) Wasathiyah (moderat dan seimbang), (5) Waqi'iyah (realitas), (6) Jelas dan gamblang, (7) Integrasi antara al-Tsabat wa al-Murunah (permanen dan elastis).

Universalisme Islam yang dimaksud adalah bahwa risalah Islam ditujukan untuk semua umat, segenap ras dan bangsa serta untuk semua lapisan masyarakat. Ia bukan risalah untuk bangsa tertentu yang beranggapan bahwa dia-lah bangsa yang terpilih, dan karenanya semua manusia harus tunduk kepadanya. Risalah Islam adalah hidayah Allah untuk segenap manusia dan rahmat-Nya untuk semua hamba-Nya. Manifestasi ini termaktub abadi dalam firman-Nya: "Dan tidak Kami utus engkau (Muhammad) kecuali sebagai rahmah bagi seluruh alam". "Katakanlah (Muhammad) agar ia menjadi juru peringatan bagi seru sekalian alam. (QS Al-Furqan: 1)

Universalisme Islam menampakkan diri dalam berbagai manifestasi penting, dan yang terbaik adalah dalam ajaran-ajarannya.⁶ Ajaran-ajaran Islam yang mencakup aspek akidah, syari'ah dan akhlak (yang sering kali disempitkan oleh sebagian masyarakat menjadi hanya kesusilaan dan sikap hidup), menampakkan perhatiannya yang sangat besar terhadap persoalan utama kemanusiaan. Hal ini dapat dilihat dari enam tujuan umum syari'ah yaitu; menjamin keselamatan agama, badan, akal, keturunan, harta dan kehormatan. Selain itu risalah Islam juga menampilkan nilai-nilai kemasyarakatan (social values) yang luhur, yang bisa di katakan sebagai tujuan dasar syari'ah yaitu; keadilan, ukhuwwah, takaful, kebebasan dan kehormatan. ⁷ Semua ini akhirnya bermuara pada keadilan sosial dalam arti sebenarnya. Dan seperti kita tahu, bahwa

⁶ Lihat: *Universalisme Islam dan Kosmopolitanisme Peradaban Islam* oleh Abdurrahman Wahid dalam "*Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah*". Editor: Budhy Munawwar Rahman. (Yayasan Paramadina, cet. I, Mei 1994) h. 515.

⁷ Yusuf Qardhawi, "*Madkhal li al-Dirasat al-Islamiyah*" (Beirut, cet. I, 1993) hal. 61

pandangan hidup (world view, weltanschauung) yang paling jelas adalah pandangan keadilan sosial.

Islam itu sesungguhnya lebih dari satu sistem agama, Islam adalah satu kebudayaan yang lengkap". Keyakinan umum yang berkembang di kalangan umat Islam bahwa Islam adalah agama yang universal dan komprehensif meliputi berbagai bidang (Q.S.16:89), meskipun penjelasannya ada yang bersifat rinci dan garis besar. Oleh sebab itu, Islam disebut juga sebagai agama yang "hadir di mana-mana" (omnipresence); sebuah pandangan yang meyakini bahwa di mana-mana kehadiran Islam selalu memberikan panduan etik yang benar bagi setiap tindakan manusia.

Ajaran Islam yang demikian telah mendorong umatnya untuk mengerahkan segala daya dan upaya bagi kebaikan dan kesejahteraan umat manusia, termasuk dalam pengembangan kebudayaan. Upaya-upaya tersebut kemudian telah menghasilkan suatu prestasi peradaban baru yang tinggi yang dikenal dengan "peradaban Islam" yang dalam sejarahnya telah memberikan andil yang cukup besar bagi kemajuan peradaban dunia. Ayat-ayat Alquran memang banyak memberikan dorongan kepada umat manusia bagi pengembangan kebudayaan.

Sifat akomodatif Islam terhadap budaya tidak berarti bahwa Islam menerima begitu saja segala wujud kebudayaan yang ada. Karena jika demikian Islam seolah-olah dipahami tidak memiliki nilai-nilai dasar bagi pengembangan kebudayaan. Ada sejumlah prinsip dasar yang terkandung di dalam Alquran dan hadis, sehingga umat Islam dapat mengembangkan kebudayaan secara maksimal. Prinsip-prinsip tersebut antara lain:

1. Penghargaan terhadap akal fikiran

Islam menempatkan akal fikiran dalam posisi yang tinggi, sebagaimana firman-Nya dalam Surat Ali Imran: 190- 191:

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ
﴿١٩٠﴾ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ فِي مَآءٍ وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَطْلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿١٩١﴾

Artinya: Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, (yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau

menciptakan ini dengan sia-sia. Maha Suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka. (Q.S.3:190-191).

Hadis nabi menyatakan: "Agama itu adalah akal, tidak ada agama bagi seseorang yang tidak mempunyai akal"

2. Anjuran menuntut ilmu

Anjuran atau dorongan Islam agar umat Islam menguasai ilmu pengetahuan ini antara lain dijelaskan dalam surah al-Mujadalah: 11 berbunyi:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَأَفْسَحُوا يَفْسَحَ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ أَنْشُرُوا فَأَنْشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿١١﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam majelis", maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Q.S.58:11).

Hadis nabi berbunyi: "Menuntut Ilmu itu wajib atas tiap-tiap orang Islam, laki-laki maupun perempuan". Dalam hadis lain juga dinyatakan: "Tuntutlah ilmu dari buaian sampai ke liang lahat".

3. Larangan untuk taklid

Kecaman Allah terhadap orang yang taklid antara lain dijelaskan Alquran sebagaimana firman-Nya dalam surat Al-Isra: 36 berbunyi:

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ ءِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا ﴿٣٦﴾

Artinya: Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggung jawabnya. (Q.S.17: 36).

4. Anjuran Islam untuk berinisiatif dan inovatif

Penghargaan Islam akan nilai suatu kreasi dijelaskan lewat keterangan hadis nabi: "Barangsiapa memulai satu cara (keduniaan) yang baik, dia akan mendapat ganjaran orang-orang yang mengerjakan cara yang baik itu sampai hari kiamat".

5. Penekanan pentingnya kehidupan dunia

Dorongan agar manusia berhasil di dalam kehidupan dunia dijelaskan oleh Alquran surat Al-Qashas: 77 yang berbunyi:

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا
وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ
الْمُفْسِدِينَ ﴿٧٧﴾

Artinya: Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.(Q.S.28: 77).

Hadis Nabi: "Bekerjalah untuk keduniaanmu, seolah-olah engkau akan hidup selama-lamanya dan bekerjalah untuk akhiratmu seolah-olah engkau akan mati besok hari"

Motivasi yang diberikan Alquran dan hadis nabi dalam hal pengembangan budaya dalam sejarah Islam terbukti telah menghasilkan pretasi budaya yang luar biasa. Puncaknya sebagaimana terlihat pada masa Abbasiyah yang kemudian dikenal dengan kebudayaan Islam. Prestasi demikian didukung oleh peran penguasa Islam (khalifah), yang memberikan perhatian terhadap pengembangan budaya. Para ilmuwan sangat dilindungi, diberikan perhatian yang istimewa oleh para penguasa tanpa memandang latar belakang ilmuwan tersebut: apakah beragama Islam atau tidak, bangsa Arab atau tidak.

Tidak hanya itu, orang-orang yang kaya yang memiliki harta berlimpah juga umumnya sangat menaruh perhatian yang cukup besar dalam hal pengembangan budaya. Sebagian harta mereka digunakan untuk pengembangan budaya Dengan kata lain segenap elemen masyarakat terlibat dan mendukung dalam hal pengembangan ilmu dan budaya. Kondisi demikianlah yang menyebabkan umat Islam berhasil menjadi bangsa yang besar bangsa yang memiliki prestasi luar biasa dalam melahirkan budaya, yang dikenal dengan kebudayaan Islam. Kebudayaan ini sesungguhnya lahir dari kemampuan umat Islam dalam mengembangkan berbagai budaya yang telah berkembang dan mapan pada masa sebelumnya, terutama kebudayaan Romawi, dan Persia.

Kebudayaan yang dikembangkan oleh umat Islam tersebut meliputi berbagai bidang keilmuan, seperti Medis, Astronomi, Fisika, Matematika,

arsitektur, dan ilmu-ilmu lain di samping ilmu agama. Ilmuwan-ilmuwan yang sangat berjasa dalam pengembangan ilmu tersebut di antaranya adalah Ibn Rusyd, Al-Farabi, Al-Kindi (Filosof), Ibn Sina (kedokteran), Al-Mawardi (tata negara), Al-Biruni (Fisika), Al-Khawarizmi, Umar Khayyam (matematika), dan lain-lain. Kebudayaan Islam pada masa itu dianggap sebagai yang spektakuler' sungguh prestasi budaya yang sangat tinggi di saat kebudayaan lain, khususnya Eropa masih dalam tahap kemunduran .

D. Akulturasi Islam dan Budaya

Berbicara relasi agama dan budaya merupakan hal yang sangat menarik. Karena secara aksistensial, agama dan budaya merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan dan disatukan. Agama dan kebudayaan adalah dua hal yang sangat dekat di masyarakat. Bahkan banyak yang salah mengartikan bahwa agama dan kebudayaan adalah satu kesatuan yang utuh. Dalam kaidah, sebenarnya agama dan kebudayaan mempunyai kedudukan masing-masing dan tidak dapat disatukan, karena agamalah yang mempunyai kedudukan lebih tinggi (*high tradition*) dari pada kebudayaan (*low tradition*). Namun keduanya mempunyai hubungan yang erat dalam kehidupan masyarakat.⁸

Warna-warni ekspresi keberagamaan Islam di dunia, tidak bisa dilepaskan dari akulturasi yang subur antara agama dan budaya lokal masyarakat. hal itu menandakan bahwa betapa kuatnya tradisi lokal masyarakat terhadap agama, khususnya Islam. pola relasi yang terbangun dari keduanya itu dapat diindikasikan dengan berkembangnya pola keberagamaan masyarakat. di Islam murni saja, terdapat Islam Sunni, Islam Syi'ie, dan Islam Mu'tazili, dan Islam Khawarij (Islam ekstrim).⁹ Dari Islam Sunni ala Indonesia, muncullah Islam Sunni NU, Islam Sunni Muhammadiyah, Islam Sunni Persis, Islam Sunni Washliyah, dan lainnya. Selanjutnya, lebih sempit lagi dari Islam Sunni NU, lahirlah Islam Sunni NU Abangan, Islam Sunni NU Priayi, dan Islam Sunni NU Pribumi, dan kemudina belakangan muncul lagi Islam Ortodoks, Islam Moderat, dan Islam Liberal.¹⁰ Pola saling mempengaruhi dan keterhubungan di antara keduanya dalam Ilmu Antropologinya disebut dengan "dialektika" agama dan budaya.

⁸ Bassam Tibi, *Islam And The Cultural Accommodation of Social Change*, (Boundler: Sanfrancisco And Oxford, WestView Press. 1999), hal. 8.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Nurkhalik Ridlwan, *Agama Borjuis, Kritik Atas Nalar Islam Murni*, (Yogyakarta: Arruz, 2004), h.129.

Menurut Clifford Geertz, bahwa agama bukanlah hanya sepirit, tetapi merupakan hubungan intens antara agama sebagai sumber nilai dan agama sebagai sumber kognisi. Sebab, menurut Taylor bahwa kognisi manusia dipenuhi dengan mentalitas agama. Dan itu akan mengalami perubahan sesuai dengan tingkat kognisi seseorang. Sehingga agama secara tidak langsung sebagai pola bagi tindakan manusia (*pattern of behavior*) dan menjadi pedoman yang mengarahkan tindakan manusia (*pattern for behavior*).¹¹ Dari teori ini agama sering dipahami sebagai suatu sistem kebudayaan yang tingkat efektivitasnya tidak bisa dilepaskan dari kebudayaan.

Islam sebagai suatu agama yang sumber utamanya adalah al-Qur'an dan hadits, tidak secara gamblang menjelaskan tentang kebudayaan secara terminologis. Hal ini terbukti dari tidak adanya istilah kebudayaan dalam Al-Qur'an yang berbahasa Arab. Kebudayaan dalam bahasa Arab sering disebut dengan istilah "*ats-Tsaqofah*", yang berarti "kebudayaan", sama dengan istilah "*at-Ta'lim*". Istilah lain yang sepadan dengan "*ats-Tsaqofah*" dan "*at-Ta'lim*" adalah "*at-Ta'dib*" atau "*at-Tahdzib*", yang mengandung arti peradaban atau pendidikan. Ada juga istilah lain yang sepadan artinya dengan istilah-istilah di atas, yaitu "*Al-Hadlra*", "*at-Tamaddun*" dan "*Al-Madaniyah*", yang semuanya berarti peradaban. Adab berarti sopan, kesopanan, baik budi bahasa, telah maju tingkat kehidupan lahir batinnya. Peradaban berarti kemajuan dan kebudayaan lahir batin. Melihat kandungan arti yang tercakup dalam istilah budaya, kebudayaan, dan peradaban di atas, maka istilah-istilah *ta'lim*, *ta'dib*, *tahdzib*, *hadlra*, *tsaqafah* dan *tamaddun* atau *madaniyah*, adalah mengandung arti "kebudayaan" dan "peradaban atau budaya dan adab". Kedua istilah ini dipakai dalam bahasa Indonesia dalam pengertian yang sama dan juga berbeda, atau satu sama lain ada persamaan dan perbedaannya.¹²

Islam sebagai agama dan kepercayaan yang datang terakhir, dengan mudah dapat membumi dan mengakar dalam jiwa mayoritas umat manusia di dunia. Prestasi demikian tidak dapat dicapai tanpa adanya dialektika antara Islam sebagai agama langit (samawi) dengan budaya manusia di dunia (budaya lokal), dari berbagai aspek kehidupan manusia.

¹¹ Pernyataan ini sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh Nashr Hamid Abu Zaid terkait dengan Al-Qur'an, bahwa ia merupakan kalam Allah yang diramu dari budaya yang ada (*muntaj tsaqafi*) yang dikenal dengan asbab al-nuzul, dan juga memberikan kontribusi terhadap perkembangan budaya manusia (*muntij tsaqafi*), lihat. Nashr Hamid Abu Zaid, *Isykalat al-Qira'at wa Alyat al-Ta'wil*, (Beirut: Dar Fikr, 2000), h. 12.

¹² Abdul Basyir, *Al-Qur'an dan Pembinaan Umat*, (Yogyakarta, Lesfi, 1993), h. 48.

Pola dialektika Islam dengan budaya adalah pola rekonstruktif-dialektis dan elaboratif. Budaya yang berkembang di tanah Arab pra-Islam seperti pernikahan (nikah), haji, perdagangan, seni (*syi'ir-syi'ir Jahily*), dan lainnya dielaborasi oleh Islam dan dipertahankan dengan cara merekonstruksinya dan memasukkan nilai-nilai Islami. Di Indonesia sendiri, banyak didapatkan budaya-budaya yang berkembang sebelumnya, seperti wayang, nyadran (nyekar; istilah sekarang), tumpengan, gamilan, tumpengan, arsitektur, dan lain sebagainya, tetap bertahan bahkan sampai sekarang. Jadi, Islam sebagai sebuah agama yang memiliki unsur-unsur budaya tersendiri, tidak serta merta menghapus terhadap terhadap budaya yang berkembang dan mengakar sebelumnya, tetapi mengakomodir dan mengelaborasi semua itu dengan nilai-nilai Islami.

Sebagai suatu ajaran rahmat bagi seluruh alam, bukan hanya manusia. Cita-cita yang dikembangkan Islam di dalam kehidupan manusia pada khususnya, dan alam pada umumnya, adalah kebahagiaan dunia dan akhirat. Sementara manusia sebagai makhluk berbudaya,¹³ memiliki kecenderungan positif dan negatif.¹⁴ Kedua ayat tersebut secara tegas menjelaskan bahwa budaya manusia cenderung negatif dan positif, tetapi Islam dengan tegas mengantisipasi budaya-budaya dan peradaban yang menyimpang dari ajaran dasar dan mengganggu terhadap ketentraman hidup manusia.

Dalam melakukan dan menata kebudayaan atau peradaban dengan akal sehatnya, manusia selalu dikontrol atau diawasi oleh Allah. Kontrol itu bukan cuma dilakukan oleh Allah, tetapi juga oleh Rasul Allah dan orang-orang beriman, seperti dalam QS: *Al-Taubah* (9): 105. Kemudian Islam juga memberikan semangat untuk terus melakukan pengembangan di dalam kebudayaan dalam hal apapun demi mengangkat martabat, kemajuan, dan perkembangan hidup manusia di dunia, sebagaimana dinyatakan di dalam QS: *Al- Hasyr* (59): 18. QS: *Ali Imran*(3): 190-191. Tentunya perkembangan itu mengarah kepada hal-hal yang positif-progresif, demi terealisasinya misi "*khalifah fil ardl*" sebagai representasi dari "*liya'budun*" QS: *Al- Dzariyat* (51): 56. Sehingga secara tegas Nabi Muhammad Saw, menyampaikan misi risalahnya di dunia sebagai penyempurna budaya-

¹³ Sebagaimana ditegaskan oleh Allah di dalam firmannya QS: *Al-Maidah* (5): 48. Dalam ayat itu Imam al- Alusi menafsirkan kata-kata "*syir'atan wa minhajan*" sebagai cara, jalan, dan metode yang dijadikan media untuk mencapai cita-cita hidup mereka yang baik dan positif.

¹⁴ Dijelaskan oleh Allah di dalam QS: *Al-Syams* (91): 8, dan QS: *Al-Imran* (3): 110.

budaya yang sebelumnya dirasa melenceng dari Islam,¹⁵ tentunya dengan cara-cara yang baik (*hikmah*)¹⁶, persuasif (*mau'idzah hasanah*), dan dialogis (*wa jaadilhum billati hiya ahsan*).¹⁷

Dalam suatu hadits disebutkan bahwa manusia ini mempunyai dua pembisik ; pembisik dari malaikat , sebagai aplikasi dari unsur ruh yang ditiupkan Allah, dan pembisik dari syetan, sebagai aplikasi dari unsur tanah. Kedua unsur yang terdapat dalam tubuh manusia tersebut, saling bertentangan dan tarik menarik. Ketika manusia melakukan kebajikan dan perbuatan baik, maka unsur malaikatlah yang menang, sebaliknya ketika manusia berbuat asusila, bermaksiat dan membuat kerusakan di muka bumi ini, maka unsur syetanlah yang menang. Oleh karena itu, selain memberikan bekal, kemauan dan kemampuan yang berupa pendengaran, penglihatan dan hati, Allah juga memberikan petunjuk dan pedoman, agar manusia mampu menggunakan kenikmatan tersebut untuk beribadat dan berbuat baik di muka bumi ini.

Allah telah memberikan kepada manusia sebuah kemampuan dan kebebasan untuk berkarya, berpikir dan menciptakan suatu kebudayaan. Di sini, Islam mengakui bahwa budaya merupakan hasil karya manusia. Sedang agama adalah pemberian Allah untuk kemaslahatan manusia itu sendiri. Yaitu suatu pemberian Allah kepada manusia untuk mengarahkan dan membimbing karya-karya manusia agar bermanfaat, berkemajuan, mempunyai nilai positif dan mengangkat harkat manusia. Islam mengajarkan kepada umatnya untuk selalu beramal dan berkarya, untuk selalu menggunakan pikiran yang diberikan Allah untuk mengolah alam dunia ini menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi kepentingan manusia. Dengan demikian, Islam telah berperan sebagai pendorong manusia untuk “ berbudaya “. Dan dalam satu waktu Islamlah yang meletakkan kaidah, norma dan pedoman. Sampai disini, mungkin bisa dikatakan bahwa kebudayaan itu sendiri, berasal dari agama.

Islam, sebagaimana telah diterangkan di atas, datang untuk mengatur dan membimbing masyarakat menuju kepada kehidupan yang baik dan seimbang. Dengan demikian Islam tidaklah datang untuk

¹⁵ Seperti yang disabdakan di dalam haditsnya “ *Hanya sanya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak.* (Al- Hadits).

¹⁶ Kata “*Bi al-Hikmah*” di dalam ayat itu, oleh Imam Al- Sya'rawi dalam tafsirnya ditafsirkan dengan “cara lemah lembut, percontohan, pembudayaan, sehingga menjadi terbiasa”. Al-Mau'idzah al-Hasanah adalah dengan komunikasi edukatif. Lihat; Al-Mutawalli al- Sya'rawi, *Tafsir al- Sya'rawi*, (Beirut: Dar al- Kutub al- Ilmiah, 2004), h. 281.

¹⁷ Lihat QS: *Al-Nahl* (16): 125

menghancurkan budaya yang telah dianut suatu masyarakat, akan tetapi dalam waktu yang bersamaan Islam menginginkan agar umat manusia ini jauh dan terhindar dari hal-hal yang tidak bermanfaat dan membawa madlarat di dalam kehidupannya, sehingga Islam perlu meluruskan dan membimbing kebudayaan yang berkembang di masyarakat menuju kebudayaan yang beradab dan berkemajuan serta mempertinggi derajat kemanusiaan.

Prinsip semacam ini, sebenarnya telah menjiwai isi Undang-undang Dasar Negara Indonesia, pasal 32, walaupun secara praktik dan perinciannya terdapat perbedaan-perbedaan yang sangat menyolok. Dalam penjelasan UUD pasal 32, disebutkan : "*Usaha kebudayaan harus menuju ke arah kemajuan adab, budaya dan persatuan, dengan tidak menolak bahan-bahan baru dari kebudayaan asing yang dapat memperkembangkan atau memperkaya kebudayaan bangsa sendiri, serta mempertinggi derajat kemanusiaan bangsa Indonesia*".

Sejak kehadiran Islam di Indonesia, para ulama telah mencoba mengadopsi kebudayaan lokal secara selektif, sistem sosial, kesenian dan pemerintahan yang pas tidak diubah, termasuk adat istiadat, banyak yang dikembangkan dalam perspektif Islam. Hal itu yang memungkinkan budaya Indonesia tetap beragama, walaupun Islam telah menyatukan wilayah itu secara agama. Kalangan ulama Indonesia memang telah berhasil mengintegrasikan antara keislaman dan keindonesiaan, sehingga apa yang ada di daerah ini telah dianggap sesuai dengan nilai Islam, karena Islam menyangkut nilai-nilai dan norma, bukan selera atau ideologi apalagi adat. Karena itu, jika nilai Islam dianggap sesuai dengan adat setempat, tidak perlu diubah sesuai dengan selera, adat, atau ideologi Arab, sebab jika itu dilakukan akan menimbulkan kegoncangan budaya, sementara mengisi nilai Islam ke dalam struktur budaya yang ada jauh lebih efektif ketimbang mengganti kebudayaan itu sendiri.

Islam yang hadir di Indonesia juga tidak bisa dilepaskan dengan tradisi atau budaya Indonesia. Sama seperti Islam di Arab Saudi, Arabisme dan Islamisme bergumul sedemikian rupa di kawasan Timur Tengah sehingga kadang-kadang orang sulit membedakan mana yang nilai Islam dan mana yang simbol budaya Arab. Nabi Muhammad saw, tentu saja dengan bimbingan Allah (*mawa yanthiqu 'anil hawa, in hua illa wahyu yuha*), dengan cukup cerdas (*fathanah*) mengetahui sosiologi masyarakat Arab pada saat itu. Sehingga beliau dengan serta merta menggunakan tradisi-tradisi Arab untuk mengembangkan Islam. Sebagai salah satu contoh

misalnya, ketika Nabi Saw hijrah ke Madinah, masyarakat Madinah di sana menyambut dengan iringan gendang dan tetabuhan sambil menyanyikan *thala'al-badru alaina* dan seterusnya.

Berbeda dengan agama-agama lain, Islam masuk Indonesia dengan cara begitu elastis. Baik itu yang berhubungan dengan pengenalan simbol-simbol Islami (misalnya bentuk bangunan peribadatan) atau ritus-ritus keagamaan (untuk memahami nilai-nilai Islam).

Dapat kita lihat, masjid-masjid pertama yang dibangun di sini bentuknya menyerupai arsitektur lokal-warisan dari Hindu. Sehingga jelas Islam lebih toleran terhadap warna/corak budaya lokal. Tidak seperti, misalnya Budha yang masuk "membawa stupa", atau bangunan gereja Kristen yang arsitekturnya ala Barat. Dengan demikian, Islam tidak memindahkan simbol-simbol budaya yang ada di Timur Tengah (Arab), tempat lahirnya agama Islam. Demikian pula untuk memahami nilai-nilai Islam. Para pendakwah Islam dulu, memang lebih luwes dan halus dalam menyampaikan ajaran Islam kepada masyarakat yang *heterogen setting* nilai budayanya. Mungkin kita masih ingat para wali -yang di Jawa dikenal dengan sebutan Wali Songo. Mereka dapat dengan mudah memasukkan Islam karena agama tersebut tidak dibawanya dalam bungkus Arab, melainkan dalam racikan dan kemasan bercita rasa Jawa. Artinya, masyarakat diberi "bingkisan" yang dibungkus budaya Jawa tetapi isinya Islam.

Sunan Kalijaga misalnya, ia banyak menciptakan kidung-kidung Jawa bernafaskan Islam, misalnya *Ilir-ilir*, *tandure wis semilir*. Perimbangannya jelas menyangkut keefektifan memasukkan nilai-nilai Islam dengan harapan mendapat ruang gerak dakwah yang lebih memadai. Meminjam pendapat Mohammad Sobary (1994: 32) dakwah Islam di Jawa masa lalu memang lebih banyak ditekankan pada aspek esoteriknya, karena orang Jawa punya kecenderungan memasukkan hal-hal ke dalam hati. Apa-apa urusan hati. Dan banyak hal dianggap sebagai upaya penghalusan rasa dan budi. Islam di masa lalu cenderung sufistik sifatnya.

Secara lebih luas, dialektika agama dan budaya lokal atau seni tradisi tersebut dapat dilihat dalam perspektif sejarah. Agama-agama besar dunia: Kristen, Hindu, termasuk Islam, karena dalam penyebarannya selalu berhadapan dengan keragaman budaya lokal setempat, strategi dakwah yang digunakannya seringkali dengan mengakomodasi budaya lokal tersebut dan kemudian memberikan spirit keagamaannya. Salah satu contoh yang baik adalah tradisi kentrungan atau wayang yang telah diisi

dengan ajaran kristen tentang cerita Yesus Kristus di Kandhang Betlehem dan diisi oleh Islam tentang ajaran kalimusodo (kalimat syahadat) atau ajaran keadilan dan yang lainnya. Dialektika antara agama dan budaya lokal juga terjadi seperti dalam penyelenggaraan sekaten di Yogyakarta (atau di Cirebon), dan hari raya atau lebaran ketupat di Jawa Timur yang diselenggarakan satu minggu sesudah Idulfitri. Dalam perspektif sejarah Islam Indonesia, upacara Sekaten merupakan kreativitas dan kearifan para wali untuk menyebarkan ajaran Islam. Upacara sekaten ini merupakan upacara penyelenggaraan maulid Nabi yang ditransformasikan dalam upacara sekaten. Substansinya adalah untuk memperkenalkan ajaran tauhid (*sekaten* ubahan dari *syahadatain*) sekaligus melestarikan atau tanpa mengorbankan budaya Jawa.

Wujud dakwah dalam Islam yang demikian tentunya tidak lepas dari latar belakang kebudayaan itu sendiri. Untuk mengetahui latar belakang budaya, kita memerlukan sebuah teori budaya. Menurut Kuntowijoyo dalam *magnum opus*nya *Paradigma Islam: Interpretasi untuk Aksi*, sebuah teori budaya akan memberikan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan berikut: *Pertama*, apa struktur dari budaya. *Kedua*, atas dasar apa struktur itu dibangun. *Ketiga*, bagaimana struktur itu mengalami perubahan. *Keempat*, bagaimana menerangkan variasi dalam budaya. Persoalan pertama dan kedua, akan memberikan penjelasan mengenai hubungan antar simbol dan mendasarinya. Paradigma positivisme –pandangan Marx di antaranya– melihat hubungan keduanya sebagai hubungan atas bawah yang ditentukan oleh kekuatan ekonomi, yakni modus produksi.

Berbeda dengan pandangan Weber yang dalam metodologinya menggunakan *verstehen* atau menyatu rasa. Dari sini dapat dipahami makna subyektif dari perbuatan-perbuatan berdasarkan sudut pandang pelakunya. Realitas ialah realitas untuk pelakunya, bukan pengamat. Hubungan kausal –fungsional dalam ilmu empiris-positif– digantikan hubungan makna dalam memahami budaya. Sehingga dalam budaya tak akan ditemui usaha merumuskan hukum-hukum (*nomotetik*), tapi hanya akan melukiskan gejala (*ideografik*). Dengan demikian, mengikuti premis Weber di atas, dalam simbol-simbol budaya yang seharusnya dipahami atau ditangkap esensinya adalah makna yang tersirat. Dari sini lalu dapat dikatakan bahwa dalam satu makna (esensi), simbol boleh berbeda otoritas asal makna masih sama.

Demikian pula dengan ritus-ritus semacam *ruwahan*, *nyadran*, *sekaten* maupun *tahlilan*. Semua pada level penampakkannya (*appearance*)

adalah simbo-simbol pengungkapan atas nilai-nilai yang diyakini sehingga dapat mengungkapkan makna 'subyektif' (kata ini mesti diartikan sejauhmana tingkat religiusitas pemeluknya) dari pelakunya. Tindakan seperti ini ada yang menyebut sebagai syahadat yang tidak diungkapkan, tetapi dijalankan dalam dimensi transeden dan imanen. Dengan kata lain *high tradition* yang berupa nilai-nilai yang sifatnya abstrak, jika ingin ditampilkan, perlu dikongkretkan dalam bentuk *low tradition* yang niscaya merupakan hasil pergumulan dengan tradisi yang ada. Dalam tradisi tahlilan misalnya, *high tradition* yang diusung adalah *taqarrub ilallah*, dan itu diapresiasi dalam sebuah bentuk dzikir kolektif yang dalam tahlilan kentara sekali warna tradisi jawaismenya. Lalu muncul simbol kebudayaan bernama tahlilan yang didalamnya melekat nilai ajaran Islam. Dan Kuntowijoyo merekomendasikan kepada umat Islam untuk berkreasi lebih banyak dalam hal demikian, karena akan lebih mendorong gairah masyarakat banyak menikmati agamanya.

Islam telah membagi budaya menjadi tiga macam : *Pertama* : Kebudayaan yang tidak bertentangan dengan Islam. Dalam kaidah fiqh disebutkan : " *al adatu muhakkamatun* " artinya bahwa adat istiadat dan kebiasaan suatu masyarakat, yang merupakan bagian dari budaya manusia, mempunyai pengaruh di dalam penentuan hukum. Tetapi yang perlu dicatat, bahwa kaidah tersebut hanya berlaku pada hal-hal yang belum ada ketentuannya dalam syareat, seperti ; kadar besar kecilnya mahar dalam pernikahan, di dalam masyarakat Aceh, umpamanya, keluarga wanita biasanya, menentukan jumlah mas kawin sekitar 50-100 gram emas. Dalam Islam budaya itu syah-syah saja, karena Islam tidak menentukan besar kecilnya mahar yang harus diberikan kepada wanita. Menentukan bentuk bangunan Masjid, dibolehkan memakai arsitektur Persia, ataupun arsitektur Jawa yang berbentuk *Joglo*.

Untuk hal-hal yang sudah ditetapkan ketentuan dan kreterianya di dalam Islam, maka adat istiadat dan kebiasaan suatu masyarakat tidak boleh dijadikan standar hukum. Sebagai contoh pernyataan bahwa menikah antar agama adalah dibolehkan dalam Islam dengan dalil " *al adatu muhakkamatun* " karena nikah antar agama sudah menjadi budaya suatu masyarakat, maka dibolehkan dengan dasar kaidah di atas. Pernyataan seperti itu tidak benar, karena Islam telah menetapkan bahwa seorang wanita muslimah tidak diperkenankan menikah dengan seorang kafir.

Kedua : Kebudayaan yang sebagian unsurnya bertentangan dengan Islam , kemudian di " rekonstruksi" sehingga menjadi Islami. Contoh yang

paling jelas, adalah tradisi Jahiliyah yang melakukan ibadah haji dengan cara-cara yang bertentangan dengan ajaran Islam, seperti lafadh “*talbiyah*” yang sarat dengan kesyirikan, thowaf di Ka’bah dengan telanjang. Islam datang untuk meronstruksi budaya tersebut, menjadi bentuk “Ibadah” yang telah ditetapkan aturan-aturannya. Contoh lain adalah kebudayaan Arab untuk melantukan syair-syair Jahiliyah. Oleh Islam kebudayaan tersebut tetap dipertahankan, tetapi direkonstruksi isinya agar sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Ketiga: Kebudayaan yang bertentangan dengan Islam. Seperti, budaya “ngaben” yang dilakukan oleh masyarakat Bali. Yaitu upacara pembakaran mayat yang diselenggarakan dalam suasana yang meriah dan gegap gempita, dan secara besar-besaran. Ini dilakukan sebagai bentuk penyempurnaan bagi orang yang meninggal supaya kembali kepada penciptanya. Upacara semacam ini membutuhkan biaya yang sangat besar. Hal yang sama juga dilakukan oleh masyarakat Kalimantan Tengah dengan budaya “tiwah”, sebuah upacara pembakaran mayat. Bedanya, dalam “tiwah” ini dilakukan pemakaman jenazah yang berbentuk perahu lesung lebih dahulu. Kemudian kalau sudah tiba masanya, jenazah tersebut akan digali lagi untuk dibakar. Upacara ini berlangsung sampai seminggu atau lebih. Pihak penyelenggara harus menyediakan makanan dan minuman dalam jumlah yang besar, karena disaksikan oleh para penduduk dari desa-desa dalam daerah yang luas. Di daerah Toraja, untuk memakamkan orang yang meninggal, juga memerlukan biaya yang besar. Biaya tersebut digunakan untuk mengadakan hewan kurban yang berupa kerbau. Lain lagi yang dilakukan oleh masyarakat Cilacap, Jawa tengah. Mereka mempunyai budaya “Tumpeng Rosulan”, yaitu berupa makanan yang dipersembahkan kepada Rosul Allah dan tumpeng lain yang dipersembahkan kepada Nyai Roro Kidul yang menurut masyarakat setempat merupakan penguasa Lautan selatan (Samudra Hindia).

Hal-hal di atas merupakan sebagian contoh kebudayaan yang bertentangan dengan ajaran Islam, sehingga umat Islam tidak dibolehkan mengikutinya. Islam melarangnya, karena kebudayaan seperti itu merupakan kebudayaan yang tidak mengarah kepada kemajuan adab, dan persatuan, serta tidak mempertinggi derajat kemanusiaan bangsa Indonesia, sebaliknya justru merupakan kebudayaan yang menurunkan derajat kemanusiaan. Karena mengandung ajaran yang menghambur-hamburkan harta untuk hal-hal yang tidak bermanfaat dan menghinakan manusia yang sudah meninggal dunia.

E. Pendalaman Materi

1. Terangkan secara singkat pengertian agama dan budaya.
2. Uraikan dengan singkat hubungan Agama dan Budaya.
3. Jelaskan Budaya dalam perspektif Islam, serta kemukakan nash al-Qur'an dan hadits yang berhubungan dengan budaya
4. Jelaskan dan berikan contoh tentang Akulturasi Islam dengan budaya

F. Daftar Bacaan

- Abdul Basyir, *Al-Qur'an dan Pembinaan Umat*, (Yogyakarta, Lesfi, 1993)
- Abdurrahman Wahid dalam "*Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah*".
Editor: Budhy Munawwar Rahman. (Yayasan Paramadina, cet. I, Mei 1994)
- Al- Mutawalli al- Sya'rawi, *Tafsir al- Sya'rawi*, (Beirut: Dar al- Kutub al- Ilmiah, 2004)
- Bassam Tibi, *Islam And The Cultural Accommodation of Social Change*, (Boundler: Sanfrancisco And Oxford, WestView Press. 1999)
- Endang Saifuddin Anshari, *Ilmu, Filsafat dan Agama*, (Surabaya : Bina Ilmu, 1987).
- Nur Syam, *Islam Pesisir*, (Yogyakarta: LKiS, 2005)
- Nurkhaliq Ridwan, *Agama Borjuis, Kritik Atas Nalar Islam Murni*, (Yogyakarta: Arruz, 2004)
- Nashr Hamid Abu Zaid, *Isykaliat al-Qira'at wa Alyat al-Ta'wil*, (Beirut: Dar Fikr, 2000)
- Poerwodarminto, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta, Balai Pustaka, 1982)
- Priggodigdo, *Ensiklopedi Umum*, (Yogyakarta, Kanisius, 1983)
- Yusuf Qardhawi, "*Madkhal li al-Dirasat al-Islamiyah*" (Beirut, cet. I, 1993).



LAMPUNG DAN ISLAMISASI

A. Kompetensi Utama

Setelah mempelajari materi pada bab 3 ini, mahasiswa diharapkan dapat mengetahui asal-usul nama Lampung dan mengetahui sejarah munculnya Islam di Lampung.

B. Asal-Usul Orang Lampung

Riwayat yang disampaikan turun temurun dikatakan bahwa cikal bakal sebagian besar orang Lampung berasal dari Skala Bekhak, yaitu didaerah Gunung Pesagi di kecamatan Kenali/Belalau.

Diperkirakan nenek moyang orang Lampung hidup pada abad ke 13, sezaman dengan kerajaan Pagaruyung Minangkabau yang didirikan Adityawarman pada tahun 1339. Di dalam kitab Kuntara raja Niti yang sudah dipengaruhi oleh agama Islam dikatakan:¹ “ Siji tukhunan Batin telu suku tuha lewek jak Pagaruyung Minangkabau pina tukhun satu putri kayangan, dikawinkan jama Kun Tunggal, ja ngadakan Ruh Tunggal, ja ngadakan Umpu sai Tungau, umpu sai tungau ngadakan umpu Serunting, umpu serunting pindah disekala bekhak ja budikhi Ratu Pemanggilan, Ratu Pumanggilan (umpu Sekhunting) nganak lima muakhi:

1. Sai Tuha Indokh Gajah tukhun abung siwa miga
2. Si Belunguh tukhunan Peminggikh
3. Si Pa’lang tukhunan Pubijan 2 suku

¹ Dikutip oleh Hilman Hadikusuma, *Masyarakat dan Adat Budaya Lampung*, (Bandung: Mandar Maju, 1989), h. 6.

4. Si Padan Ilang
5. Si Sangkan wat di Suka Ham.²

Menurut Kuntara Raja Niti orang Lampung berasal dari Pagaruyung keturunan putri kayangan dan Kun Tunggal, dimasa cucunya Umpu Serunting mendirikan keratuan Pemanggilan dan menurunkan lima orang anak, sebagaimana disebutkan diatas.

Selanjutnya Keratuan Pemanggilan diserang oleh perompak laut, sehingga menjadi pecah dan masyarakatnya meninggalkan Sekala Bekhak, ke daerah dataran Lampung. Keturunan Indra Gajah kemudian menetap di Ulok (Kecamatan Tanjung Raja Lampung Utara) dibawah pimpinan Minak Rio Begeduh mereka mendirikan Keratuan Dipuncak.

Diperkirakan dimasa Minak Rio begeduh, armada Majapahit singgah dipantai timur, yaitu kekuasaan Keratuan Pugung yang berada di Kecamatan Labuhan Maringgai (1365 M).

Pada masa kekuasaan putra Minak Begeduh yang bernama Minak Paduka Begeduh, daerah Abung diserang lagi oleh perompak dari laut yang mengakibatkan tewasnya Minak Paduka Begeduh. Hal ini membuat keempat anak Minak Paduka Begeduh mengadakan pertahanan. Mereka adalah Unyai (Minak Trio Disou), yang membuat pertahanan di sepanjang Way abung dan Way Rarem. Unyi (Minak Ratu di Bumi) membuat pertahanan di sepanjang Way seputih, Uban (wanita) dengan suaminya yang membuat pertahanan di sepanjang Way Batanghari, dan Subing yang membuat pertahanan di sepanjang Way Terusan. Menurut cerita, Subing berhasil menebus kehormatan ayah mereka Minak Begeduh dengan membunuh kepala perompak yang disebut dengan Raja Dilaut.

C. Asal-Usul Nama Lampung

Apabila ditelusuri, baik berdasarkan penyelidikan ahli sejarah ataupun berdasarkan cerita-cerita rakyat, ada 5 pendapat tentang asal-usul munculnya nama Lampung, yakni :³

1. Menurut hasil penyelidikan residen Lampung pertama th. 1829-1834, Lampung berasal dari nama Puyang si Lampung, ia adalah ratu belalau di skala bekhak di sekitar gunung Pesagi. Dalam

² Depdikbud Propinsi Lampung, *Adat Istiadat Daerah Lampung*, (Bandar Lampung: Proyek Pengkajian dan Pembinaan Nilai-nilai Budaya Daerah Lampung, 1986), h. 31.

³ Sayuti Ibrahim Kiay Paksi, *Buku Handak II; Mengenal Lampung Pubian*, (Bandar Lampung: Gunung Pesagi, 1995), h. 4-6.

buku sejarah Majapahit, sang dewa Senembahan dan istrinya Widodari Sinuhun memiliki 3 anak; si Jawa memerintah di Kerajaan Majapahit, si Pasundan di kerajaan Pajajaran, si Lampung memerintah di keratuan Belalau di Skala Bekhak.

2. Lampung berasal dari kata "*Anjak Lambung*", hal ini berarti bahwa nenek moyang orang Lampung berasal dari daerah yang tinggi atau daerah pegunungan, yang dimaksud adalah daerah skala bekhak disekitar kaki gunung pesagi.
3. Lampung berasal dari kata "*Lappung*" yakni dari bahasa Batak yang berarti luas. Pada waktu terjadi meletusnya gunung berapi di pulau andalas bagian utara yang akhirnya terjadi danau toba, diantaranya ada orang 4 bersaudara yang menyelamatkan diri dari bencana tersebut, mereka naik rakit, diantaranya dari 4 orang tersebut ada yang terdampar di pantai laut Krui bernama Ompung Silamponga dan ia menuju ke gunung pesagi. Dari puncak gunung Pesagi setelah ia melihat pemandangan yang luas dan Indah Ompung Silamponga menjerit dengan mengatakan Lappung, lappung, lappung, karena ia merasa kagum. (Lappung yang artinya Luas). Berdasarkan hikayat yang ada, maka besar kemungkinan bahwa; nenek moyang orang Lampung berasal dari suku batak. Antara Batak dengan Lampung, banyak persamaannya seperti; Lampung menggunakan aksara tulisan KA - GA - NGA, Batak menggunakan aksara KA - GA - NGA juga. Bahasa Lampungnya gigi adalah ipon demikian juga bahasa Batak, di Lampung terdapat Buai Manik (Marga Manik), di Batakpun terdapat Marga Manik.
4. Menurut penelitian ahli sejarah Belanda Prof. Krom istilah Lampung berasal dari bahasa Cina, dalam dialek Cina "*Lampohwang*" yang maksudnya adalah Lampung. Pada abad 4 M, kerajaan Tulang Bawang pernah mengirimkan utusan ke kerajaan Cina di Kota Kwancou.
5. Menurut cerita rakyat khususnya orang Lampung pesisir, nama Lampung berasal dari peristiwa di tengah laut, yakni diceritakan nenek moyang orang Lampung dalam berlayar pernah perahunya diombang-ambingkan ombak sehingga terkadang tenggelam terkadang terapung (tiselam-tiapung), maka muncullah nama teluk lampung.

D. Sejarah Islamisasi di Lampung⁴

Islam diperkirakan masuk Lampung sekitar abad 15, melalui tiga arah. Pertama dari arah Barat (minangkabau), memasuki dataran tinggi Belalau. Kedua dari daerah utara (Palembang), memasuki daerah Komering. Ketiga dari Banten oleh Fatahillah Sunan Gunung Jati, memasuki daerah Labuhan Meringgai sekarang, yaitu di Keratuan Pugung disekitar tahun 1525.

Dari perkawinan Fatahillah dengan putri Sinar alam anak Ratu Pugung maka lahirlah Minak Kejala Ratu yang kemudian menjadi cikal bakal Keratuan Darah Putih yang menurunkan Raden Intan.

Dengan masuknya masyarakat adat Pugung ke agama Islam dan berdirilah keratuan di daerah Putih sebagai tempat penyebaran Islam di daerah Lampung yang pertama, maka secara berangsur-angsur orang-orang pesisir di pantai selatan memasuki agama Islam. Dalam rangka membangun Islam dan melaksanakan dakwahnya, maka antara Ratu Putih dan Pangeran Sibakingking (Maulana Hasanuddin) diadakan perjanjian yang terkenal sebagai perjanjian Dalung Kuripan, yang bunyinya sbb:

“Ratu Darah Putih linggih dating Lampung. Maka dating Pangeran Sibakingking, maka mufakat. Maka wiraos sapa kang tua sapa kanga nom kita iki. Maka pepatuutan angadu wong anyata kakak tua kelayan anom. Maka mati wong Lampung dingin. Maka mati malih wong Banten ing buring ngongkon ning ngadu dateng pugung ini jero luang. Maka nyata anom ratu darah putih, andika kang tua kaula kanga nom, andika ing Banten kaula ing Lampung. Maka lami-lami ratu darah putih angaturaken Sawung galing, maka mulih ing lampung

Selanjutnya Dalung Kuripan mengatakan:

“Wadon Banten lamun dipaksa dening wong Lampung dereng sukane, salerane, Lampung kena upat-upat. Wadon Lampung lamun dipaksa wong Banten dereng sukane, salerane atawa saenake bapakne, Banten kena upat-upat. Wong Banten ngongkon Lampung keduk susuk ngatawa mikul Banten kena upat-upat. Lampung ngongkon Banten keduk susuk, Lampung kena upat-upat. Lamun ana musuh Lampung, Lampung manyerowa Banten Tutwuri.

⁴ Depdikbud Propinsi Lampung, *Op. Cit.*, h. 32-33. Lihat juga Sabaruddin, *Lampung Pepadun dan Saibatun*, (Jakarta: Buletin Way Lima Manjau, 2013), h. 4-5. Baca juga; Hilman Hadikusuma, *Op. Cit.*, h. 8-12.

Sawossi Janji Lampung ngalak kak Pejajaran, Dayuh kekuningan, Kandang besi, Kedawung, Kang uba haruan, Parunkujang. Kang anulis kang panji pangeran seba kingking wasta ratu mas lelan raji sengaji guling, wasta minak bay Taluk kang den pangan ati ning kebo. Serat tetelu, ing Banten Dalung, Ing Lampung saksi Dalung, ing maninting serat kencana”.

Setelah diketahui Maulana Hasanuddin-lah yang lebih tua dibandingkan dengan Ratu Darah Putih, maka akeduanya salinng bermufakat bahwa Maulana Hasanuddin berkedudukan di Banten sedangkan Ratu Darah Putih berkedudukan di Lampung. Dan disepakati pula bahwa jika ada Wanita Banten yang akan dipaksa dengan orang Lampung bukan atas kemauannya, maka Lampung akan diupat-upat, sebaliknya jika wanita Lampung yang diperlakukan demikian, maka Banten akan diupat-upat.

Perjanjian dalung kuripan tersebut yang mengandung politik adalah; jika banten menghadapi musuh Lampung akan membantu, sebaliknya jika Lampung menghadapi musuh maka Banten akan membantu. Pada saat itu musuh Banten adalah Pajajaran, maka atas bantuan pasukan Lampung, Pajajaran dapat dikalahkan, Ketika Raden Intan menghadapi Belanda pasukan Banten juga membantu.

Pada masa Maulana Hasanuddin (1550-1570), orang-orang abung belum ada yang seba ke Banten. Jika diantara pemuka-pemuka Abung adayang beragama Islam atau mengaku beragama Islam, maka Islam bukan dari Banten. Sebagai contoh Minak Sangaji (yang diperkirakan dari Bugis) suami dari Bolan yang diperkirakan hidup pada awal abad 16, telah beragama Islam yang nampaknya bukan dari zaman Banten, melainkan dari zaman Malaka yang menjadi pusat Dakwah Islam dalam abad ke 15.

Ketika pemerintahan Banten dibentuk oleh Sunan Gunung jati (1530) dan dilanjutkan oleh Maulana Hasanuddin, orang-orang abung belum ada yang seba ke Banten. Mereka masih tetap mempertahankan adat istiadatnya yang serba Hindu animism.

Setelah Unyai wafat terjadilah perselisihan pendapat antara anak cucu Minak Paduka Begeduh sehingga salah satu dari mereka bergabung mengikuti kekuasaan Banten. Perselisihan ini ada hubungannya dengan peperangan antara Banten dan Palembang yang terjadi pada Tahun 1596, dimasa Maulana Muhammad dari Banten yang gugur dalam peperangan. Menurut cerita rakyat Kayu agung, disana terdapat keturunan “Abung Bunga Mayang” yaitu keturunan Mukodum Muter dari Marga abung, dan keturunan Raja Jungut Marga Aji Muaradua.

Yang berangkat seba ke Banten dari masyarakat adat Abung adalah Minak semelesem, cucu dari Unyai (Minak trio Disou), ketika seba dia sudah tua, oleh karena itu pendirian pepadunbaru dilaksanakan oleh putranya, Minak Paduka bertempat di ilir Way Kunang di bijang Panaragan. Diperkirakan adat pepadun dibentuk sekitar abad 17, sebelum berlangsungnya kekuasaan Sultan Ageng Tirtayasa. Dengan dibentuknya adat pepadun hal ini berarti melaksanakan penerimaan ajaran Islam dan meninggalkan adat Istiadat lama.

Namun karena kelemahan pemerintahan Banten sejak kekuasaan Sultan Haji (1672-1687), dengan diizinkan VOC untuk membeli lada langsung dari para punyimbang kepala-kepala Marga Lampung serta melemahnya dakwah Islam di daerah pedalaman, maka dalam pelaksanaan adat pepadun sejak abad ke 18 dan seterusnya masih banyak dipertahankan tata cara dari zaman leluhurnya.

Pada permulaan abad ke 18 kepala-kepala marga Lampung mqasih mengakui kedudukan penguasa Banten sebagai atasannya, tetapi kemudian mereka merasa tidak diurus oleh Banten lagi. Dengan demikian mereka mengatur dirinya sendiri, terutama dalam menghadapi bahaya perompakan yang sering melanda daerah pedalaman.

Di tahun 1799 VOC bubar dan pemerintahan Hindia Belanda tidak dapat mempengaruhi pemuka-pemuka adat di pantai selatan, yang kebanyakan berpihak pada Inggris. Diantara tahun 1801-1805, sebatin-sebatin Bandar di daerah Semaka membuat perjanjian perdagangan lada dengan Inggris yang berkedudukan di Bengkulu.

Untuk menjinakkan orang-orang Lampung pada tahun 1808 Daendels yang begitu kejam di Jawa mengakui Raden Intan sebagai Prins Regent dengan pangkat colonel untuk daerah Lampung. Sejak masa itu Raden Intan merasa Bangga sebagai pimpinan orang Lampung di Keratuan darah putih. Pengakuan ini dilanjutkan di masa Raffles dalam tahun 1812. Namun setelah pemerintahan Belanda menerima kembali pemerintahan dari tangan Inggris pada tahun 1816 kekuasaan Raden Intan itu ternyata tidak diakui lagi. Oleh Belanda ia hanya dianggap sebagai pimpinan marga ratu saja dan tidak berhak menjadi pemimpin masyarakat Lampung di daerah pesisir.

Atas dasar itulah terjadilah perang Lampung yang memakan waktu hamper 40 tahun. Di daerah pesisir Rajabasaa (Kalianda) perang dipimpin oleh keturunan Raden Intan (1817-1856), sedangkan di daerah pesisir Semaka (Kota Agung) perang dipimpin oleh keturunan

Batin Mangunang (1828-1856). Perlawanan rakyat pesisir ini pada mulanyadibantu dengan diam-diam oleh Inggris,tetapi kemudian mereka berjuang sendiri, yang terjadi adanya tindakan Belanda yang kejam terhadap harta dan kehormnatan mereka bahkan banyak yang dibakar habis.

Selama perlawanan rakyat lampung didaerah pesisir selatan, Belanda juga berangsur-angsur berhasil menjinakkan pemuka-pemuka masyarakat adat pepadun, atas usaha Kapten JA. Du Bois, asisten Residen Menggala (1818), dan ia berhasil membentuk pemerintahan keresidenan di Terbanggi Besar (1829). JA. Du Bois meninggal dalam peperangan di daerah keratuan Darah Putih pada tahun 1834.

Pada tahun 1856 perlawanan rakyat Lampung dapat dipadamkan, dan pada tahun 1857 pemerintahan daerah ditetapkan Belanda berdasarkan susunan masyarakat adat setempat. Sejak masa ini, hukum adat pepadun berkembangan dengan jiwa pi-il pesenggighi, yang antara lain menganut azas-azas sebagai berikut:

1. Pemerintahan adat dipimpin oleh anak tertua lelaki sebagai punyimbang atas dasar kekerabatan bertali darah, kerukunan suku dan musyawarah pemuka adat.
2. Anak punyimbang adalah pewaris pengganti ayahnya sebagai penerus keturunan dan penanggung jawab memegang semua harta peninggalan (hokum waris mayorat lelaki).
3. Perkawinan dilaksanakan dalam bentuk perkawinan dengan pembayaran jujur, dimana istri ikut di pihak suami dan tidak boleh terjadi perceraian.
4. Seluruh bidang tanah yang pernah dibuka oleh anggota kerabat adalah tanah-tanah yang dikuasai kebuwayan sebagai milik bersama. Tanah-tanah yang belum pernah dibuka adalah tanah Tuhan.
5. Setiap masalah diselesaikan dengan musyawarah dan mufakat kekerabatan, atas dasar saling harga menghargai dan menjaga kehormatan kepunyimbangan masing-masing.

Pada tahun 1928 pemerintah Belanda menetapkan perubahan dari marga-marga geneologis-territorial menjadi marga-marga territorial-geneologis, dengan penentuan batas-batas daerah masing-masing. Setiap marga dipimpin oleh seorang kepala Marga atas dasar pemilihan oleh dan dari punyimbang-punyimbang yang bersangkutan. Demikian

pula, kepala-kepala kampung ditetapkan berdasarkan hasil pemilihan oleh dan dari para punyimbang.

Selain melalui jalur budaya, perdagangan juga ikut mewarnai masuknya Islam di Lampung. Awalnya Islam masuk ke Indonesia pada abad VII Masehi Selat Malaka. Perdagangan saat itu menghubungkan Dinasti Tang di China, Sriwijaya di Asia Tenggara, dan Bani Umayyah di Asia Barat. Kerajaan Sriwijaya mempunyai hubungan perdagangan yang sangat baik dengan saudagar dari China, India, Arab, dan Madagaskar. Hal itu bisa dipastikan dari temuan mata uang China, mulai dari periode Dinasti Tang (960-1279 M) sampai Dinasti Ming (abad 14-17 M). Jalur perdagangan ini kemudian disambung dengan tali perkawinan antara saudagar dan masyarakat setempat, atau bahkan keluarga kerajaan.

Menurut sumber-sumber China menjelang akhir perempatan ketiga abad VII, seorang pedagang Arab menjadi pemimpin permukiman Arab muslim di pesisir pantai Sumatera.

Jalur perdagangan ini kemudian disambung dengan tali perkawinan antara saudagar dan masyarakat setempat, atau bahkan keluarga kerajaan. Dari hasil perkawinan inilah yang membuat perubahan pada kerajaan-kerajaan di Sumatera.

“Salah satu penyebab banyak hilangnya situs-situs milik kerajaan di Sumatera karena dijual keluarga kerajaan kepada saudagar asing,”

Situs-situs sebelum Islam masuk berupa patung-patung sesembahan yang kemudian disingkirkan karena bertentangan dengan ajaran Islam. Berbeda dengan kerajaan di Pulau Jawa yang terus mempertahankan benda-benda budayanya, sebab memang Islam masuk sebagian besar melalui jalur budaya.

Barulah sekitar abad XIV perjalanan Laksamana Cheng Ho memasuki Way Tulang Bawang dan berinteraksi dengan warga sekitar. Selain itu juga ada pintu masuk lain, yakni Labuhan maringgai, terbukti ada beberapa daerah yang dinamai Lawangkuri di Gedungwani dari Sultan Banten.

Bukti Peradaban Islam di Lampung

Diantara bukti-bukti adanya peradaban Islam di Lampung pada masa itu adalah batu nisan Bercorak Kerajaan Samudera Pasai di Lampung Selatan, yaitu di Kampung Muarabatang dan Wonosobo (sekarang Tanggamus). Batu nisan ini mempunyai bentuk dan corak sama dengan nisan milik Malik Al Saleh di Pasai yang berasal dari tahun 1297, yang merupakan dua jejak masuknya Islam dari arah Malaka. Bukti lainnya

itu berupa peta Kota Mekah dan baju adat bertuliskan aksara arab yang disimpan di Rumah Karya Niti Jaman di wilayah pesisir, tepatnya di Desa Condong, Kecamatan Rajabasa.

Peninggalan abad XV sebagai pertanda Islam masuk ke sana antara lain Alquran bertulis tangan kuno dan Perjanjian Banten-Lampung. Perjanjian persaudaraan itu ditulis menggunakan bahasa arab. Selain itu, bukti lain adalah UU Adat atau Kuntara Raja Niti. Undang-undang ditulis dalam dua versi, yakni berbahasa Banten dengan aksara Arab dan bahasa Lampung dengan huruf ka-ga-nga.

Pasca meletusnya gunung Krakatau, penyebaran Islam di Lampung semakin pesat, salah satunya di prakarsai oleh penyiara agama Islam asal Hadramaut, Yaman, yakni Habib Alwi bin Ali Al Idrus yang makamnya di Kecamatan Ketapang, Lampung Selatan. Makam itu disertai dua makam yang konon murid sang Habib di dalam Masjid Nurul Huda, Desa Ketapang. Hingga kini makam itu terus diziarahi umat Islam dari berbagai daerah.

Di halaman Masjid Jami juga terdapat meriam kuno peninggalan Portugis pada 1811. Bunyi meriam ini kemudian menjadi tanda umat Islam sebagai awal berpuasa. "Meriam kuno ini dibunyikan pada waktu-waktu tertentu yakni untuk menyerukan ibadah salat magrib, subuh, dan saat berbuka puasa,"

Sejalan dengan perkembangan zaman, tahun 1962 strategi dalam hal pola pembinaan umat Islam mengalami perubahan dan penyempurnaan, yakni mewujudkan pembangunan sekolah keagamaan, seperti (middle arabische school (MAS) dengan pimpinannya seorang keturunan Arab yang memiliki predikat sayid, yaitu Mohammad Said Ali. Lalu, pembangunan madrasah ibtidaiah (MI) di depan Masjid Al Anwar. Pembangunan ini diprakarsai Mas Agus Muhammad Amin alias H. Item bersama ulama dan saudagar Arab yang konon berjumlah 29 orang. Di sekolah ini pucuk pimpinan dipercayakan kepada Subroto.

Sedangkan bangunan tempat pembinaan dan pendidikan yang terakhir, yakni sekolah Muhammadiyah yang diprakarsai Kgs. H. Ateh, Kgs. H. Anang, dan Somad Solichin di Kelurahan Gedungpakuon dipindahkan ke Jalan Kampung Upas.

Bukti lainnya juga dapat dilihat dengan adanya beduk masjid di Pring Sewu yang waktu itu dipimpin oleh K.H. Gholib seorang ulama yang belajar dengan banyak guru. Yang mana beduk tersebut berfungsi sebagai tanda waktu sholat. Selain itu pesantren yang dibangun oleh K.H. Ghalib di Pring Sewu ini juga merupakan bukti adanya peradaban Islam di Lampung.

Selain itu, masjid Yaqin yang diberdiri sejak 1912 ini juga merupakan bukti adanya peradaban islam di Lampung, Masjid itu kini terletak di Jalan Raden Intan, Bandar Lampung, bisa dikatakan sebagai salah satu tempat ibadah umat muslim yang berperan dalam kesinambungan ajaran-ajaran Islam di Bandar Lampung. Kemudian, pada 1925, masjid ini dipindahkan ke Enggal (lokasi masjid saat ini) dan diberi nama Masjid Enggal Perdana. Pada 1965, atribut masjid ini kembali diubah menjadi Masjid Jami Al Yaqin hingga sekarang. Bukti lain adalah adanya naskah-naskah kuno yang tersimpan di Masjid Jami' Al Anwar. Sayang sekali, 400-an kitab yang ditulis dengan aksara Arab Melayu yang disimpan digudang kurang terawat. Kondisinya sangat memprihatinkan. Padahal, kitab-kitab itu adalah "harta karun" yang tak ternilai harganya.

E. Pendalaman Materi

1. Terangkan Asal-usul orang Lampung.
2. Terangkan pula Asal-usul nama Lampung.
3. Jelaskan awal sejarah Islam di Lampung.
4. Sebutkan bukti sejarah awal Islam di Lampung.

F. Daftar Bacaan

Depdikbud Propinsi Lampung, *Adat Istiadat Daerah Lampung*, (Bandar Lampung: Proyek Pengkajian dan Pembinaan Nilai-nilai Budaya Daerah Lampung, 1986)

Hilman Hadikusuma, *Masyarakat dan Adat Budaya Lampung*, (Bandung: Mandar Maju, 1989).

Sabaruddin, *Lampung Pepadun dan Saibatin*, (Jakarta: Buletin Way Lima Manjau, 2013)

Sayuti Ibrahim Kiay Paksi, *Buku Handak II; Mengenal Lampung Pubian*, (Bandar Lampung: Gunung Pesagi, 1995).



PANDANGAN HIDUP MASYARAKAT LAMPUNG

A. Kompetensi Utama

Setelah mengikuti materi pada bab 2 ini, mahasiswa diharapkan memahami pandangan hidup masyarakat Lampung yakni yang disebut dengan *Piil Pesenggighi*, juga dapat mengetahui pengertian *piil pesenggighi* dan hubungannya dengan ajaran Islam. Hal ini dianggap penting karena mempelajari Islam dan Budaya Lampung akan sangat terkait dengan pandangan hidup masyarakat Lampung, sehingga mahasiswa sudah mempunyai pengetahuan dasar tentang budaya Lampung.

B. *Piil Pesenggighi*

Piil Pesenggighi merupakan pokok pertama yang mendasari keseluruhan pemikiran pandangan hidup etnis Lampung. *Piil Pesenggighi* mengandung adat kebiasaan orang Lampung yang dapat memotivasi untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dan akan lebih berarti apabila ada usaha memberikan makna bagi proses transformasi budaya, sehingga unsur-unsur yang terkandung dalam *piil pesenggighi* akan mudah dikenal, dipahami dan diaktualisasikan pada kehidupan dewasa ini.

Budaya *Piil Pesenggighi* sebagai kristalisasi dari nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat Lampung, berasal dari kitab undang-undang adat masyarakat Lampung yang berlaku pada beberapa kerajaan, keratuan Lampung dimasa lalu. Kitab undang-undang tersebut adalah kitab *Kuntara*

Rajaniti, Cempala, dan Keterem.¹ Dan dari kitab inilah sumber butir-butir *Piil Pesenggighi* yang dianut oleh masyarakat etnis Lampung secara turun temurun. Ada dugaan dari para ahli bahwa pandangan hidup piil pesenggighi sebenarnya sudah dianut sejak masyarakat Lampung itu terbentuk, dimulai dari zaman Hindu animisme yaitu pada tahun pertama Masehi sampai permulaan abad ke-16,² yang tentu saja dengan beberapa perubahan penafsiran, sesuai dengan keadaan sosial politik, ideologi maupun agama yang dianut (Islam) dan paham-paham lainnya yang pada umumnya dapat diterima oleh peradaban dunia.

Sifat masyarakat Lampung pada dasarnya tidak individualistis dan tidak materialistis, menurut adatnya yang tradisional masyarakat Lampung itu bersifat kolektif patrilineal. Namun belakangan ini sifat kolektif dan kekeluargaan itu merosot dikarenakan sudah banyak orang yang cenderung berlomba-lomba mengejar kebendaan dan menjauhi sifat-sifat keakraban kekerabatan. Untuk membatasi sikap yang berlebihan, sikap yang kadang-kadang dapat merugikan kepentingan umum, maka salah satu diantaranya adalah kembali memelihara dan menghidupkan hubungan kebersamaan, hubungan kekerabatan yang sesuai dengan adat tradisi. Dalam budaya Lampung hal demikian sudah tertanam pada pandangan hidupnya yakni *piil pesenggighi*.

Oleh karena itu, perlu kiranya dilakukan usaha-usaha untuk membongkar pemahaman terhadap *piil pesenggighi* dan unsur-unsur didalamnya yang selama ini terkadang salah dalam penafsirannya. Maka dalam tulisan ini penulis mencoba menganalisis makna *piil pesenggighi* serta unsur-unsur yang terkandung didalamnya, yakni; *juluk adok, nemui nyimah, nengah nyappukh dan sakai sambaian* sebagai pandangan hidup masyarakat Lampung, untuk selanjutnya dapat disosialisasikan kepada masyarakat luas.

C. Pengertian *Piil Pesenggighi*

Suatu istilah akan lebih baik manakala lebih dahulu dipahami maknanya, baik dari aspek etimologis maupun aspek terminologis, sebelum menganalisis lebih jauh mengenai konsep *Piil Pesenggighi*. *Piil* berasal dari kata *Fi'il* dalam bahasa Arab yang berarti "perbuatan, perangai,

¹ Fachruddin dan Mangasi silaban, *Fungsi Keluarga bagi masyarakat Lampung dalam Meningkatkan Kualitas sumber Daya Manusia*, (Bandar Lampung: Depdikbud Propinsi Lampung, 1996), h. 30.

² Hilman Hadikusuma, *Adat Istiadat Daerah lampung* (Bandar Lampung: Depdikbud Propinsi Lampung, 1996), h. 28

perilaku". Sedangkan *pesenggighi* berasal dari kata *pusenggekh* yang berarti simpang siur atau pertemuan disatu titik pada saat simpang siur, dengan kata lain pertemuan sejajar pada garis lurus. Maka *piil pesenggighi* dapat diartikan perilaku orang Lampung yang selalu ingin sejajar dengan orang lain dalam kehidupan bermasyarakat.

Ratnawati mengartikan *Piil Pesenggighi* adalah "Prinsip hidup orang Lampung yang ingin sejajar, berdampingan dengan orang lain".³ Pada hakikatnya orang Lampung tidak ingin berada diatas sementara yang lain berada dibawahnya, dan sebaliknya tidak ingin dibawah sementara yang lain diatas, prinsip ini dapat disebut sebagai prinsip kesejajaran atau kesamaan.

Pada Peraturan Adat Lampung Pubian pasal 95 *Piil Pesenggighi* diartikan : *Piil* khetini khasa khega dikhi sai mendalam, baik secakha pribadi maupun secakha kekeluargaan. Sedongko *Pesenggighi* khetini pengendalian khasa malu sai tepat guna, sehingga maknimbulko khasa rendah dikhi sai berlebihan, mak mendambako dikhi terhadap hulun bakhih tanpa batas. Kesimpulanni: Jelma sai mak ngedok *Piil Pesenggighi*, pasti mak ngidok wibawa dan rendah pandangan hulun terhadap pribadini.⁴

Arti dari pengertian tersebut adalah *Piil* artinya rasa harga diri yang mendalam, baik secara pribadi maupun secara kekeluargaan. Sedangkan *Pesenggighi* artinya mengendalikan rasa malu yang tepat guna, sehingga tidak menimbulkan rasa rendah diri yang berlebihan, tidak mendambakan diri terhadap orang lain tanpa batas. Kesimpulannya: Seseorang yang tidak ada *Piil Pesenggighi*, pasti tidak ada wibawa dan rendah pandangan orang terhadap pribadinya.

Mengutip pendapat Muzani Idris *Piil Pesenggighi* berarti "perbuatan atau perangai manusia yang agung dan luhur didalam nilai dan maknanya, oleh karena itu patut diteladani dan pantang untuk diingkari".⁵ Dalam pengertian lain Muzani mendefinisikan *Piil Pesenggighi* adalah "sebagai segala sesuatu yang menyangkut harga diri, prilaku dan sikap hidup yang

³ Ratnawati, *Pengkajian Nilai-nilai Luhur Budaya Spiritual Bangsa Daerah Lampung*, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1992), h. 2

⁴ Sayuti Ibrahim Kiay Paksi, *Buku Handak II*, (Bandar Lampung: Gunung Pesagi, 1995), cet. ke-1, h. 203

⁵ Muzani Idris, *Wujud Arti dan Fungsi Puncak-Puncak Kebudayaan Lama dan Asli Bagi Masyarakat Lampung*, (Bandar Lampung: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, 1996), h. 25

harus menjaga dan menegakkan nama baik, martabat secara pribadi maupun secara kelompok".⁶

Atas dasar pemahaman tentang makna dari berbagai definisi tersebut maka penulis mendefinisikan secara terminologis *Piil Pesenggighi* adalah Prinsip hidup yang tertanam dalam diri seseorang untuk berbuat yang lebih baik, dan akan merasa malu apabila tidak dapat berprestasi, tidak dapat bersaing dan tidak dapat menjaga hubungan sesama manusia (bermanfaat bagi orang lain).

Piil pesenggighi merupakan suatu keutuhan dari empat unsurnya, yaitu; *juluk adek/adok, nemui nyimah, nengah nyappukh dan sakai sambayan*. Keempat unsur ini merupakan rangkuman dari berbagai perilaku kehidupan orang Lampung, sebagai intisari yang lengkap mencakup dari keseluruhan perilaku tersebut. Apabila ditambah maka telah termuat di dalamnya, dan apabila dikurangi maka akan terjadi ketidak seimbangan tata perilaku tersebut.

Dapat dikatakan pula keempat unsur tersebut merupakan modal dasar sebagai penyangga seseorang untuk menegakkan nilai-nilai luhur dalam kehidupan bermasyarakat. Seseorang dapat dikatakan bupuil bupesenggighi apabila telah melaksanakan nilai-nilai pada *juluk adok, nemui nyimah, nengah nyappukh dan sakai sambayan*. Secara filosofis makna dari empat adalah menunjukkan keteguhan dan kemandirian seseorang dalam menghadapi kehidupan yang dilandasi oleh pondasi-pondasi baik secara material maupun non materi, sehingga dapat menegakkan nilai-nilai yang baik dan kuat menghadapi terpaan dari luar maupun dari dalam.

Piil Pesenggighi sebagai pandangan hidup harus dipahami secara positif, pandangan yang bernuansa, prospektif, bermanfaat sebagai sebuah pendekatan dalam pengembangan individu maupun masyarakat, tidak hanya terbatas pada masyarakat etnis lampung tetapi juga untuk masyarakat pada umumnya.

Namun demikian masih terdapat sebagian masyarakat etnis lampung sendiri yang menafsirkan *Piil Pesenggighi* secara sempit dan bahkan keliru, yang diartikan sebagai harga diri yang berlebihan sehingga membuat seseorang sanggup berbuat apa saja demi untuk harga diri itu. Rumusan pemahaman seperti ini berkonotasi pemaksaan serta hypokratis, tidak menggambarkan yang sesungguhnya. Padahal *piil pesenggighi* adalah merupakan puncak kebudayaan dan merupakan konsep yang memiliki

⁶ *Ibid.*

nilai dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam rangka pengembangan masyarakat.

D. *Piil Pesenggighi* dan Ajaran Islam

Akulturasinya timbal balik antara Islam dan budaya lokal diakui dalam suatu kaedah atau ketentuan dasar dalam ilmu ushul al-fiqh, bahwa “Adat itu dihukumkan (*al-’Adah muhakkamah*), atau Adat adalah syari’ah yang dihukumkan (*al-’Adah syari’ah muhakkamah*). Artinya, adat dan kebiasaan suatu masyarakat, yaitu budaya lokalnya, adalah sumber hukum Islam.⁷

Unsur-unsur budaya lokal yang dapat atau harus dijadikan sumber hukum ialah yang sekurang-kurangnya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Unsur-unsur yang bertentangan dengan prinsip Islam dengan sendirinya harus dihilangkan dan diganti. Sebagaimana yang dilakukan oleh para ulama terdahulu dalam mensikapi budaya lokal; Imam Malik membangun banyak hukum-hukumnya atas dasar praktek penduduk Madinah. Abu Hanifah dan para pendukungnya beraneka ragam dalam hukum-hukum mereka berdasarkan aneka ragamnya adat-kebiasaan mereka. Imam al-Syafi’i setelah berdiam di Mesir merubah sebagian hukum-hukum perubahan adat kebiasaan

Kedatangan Islam selalu mengakibatkan adanya pengalihan bentuk (*transformasi*) sosial menuju kearah yang lebih baik. Tapi pada saat yang sama, kedatangan Islam tidak mesti *disruptif* atau bersifat memotong suatu masyarakat dari masa lampainya semata, melainkan juga dapat ikut melestarikan apa saja yang baik dan benar dari masa lampau dan bisa dipertahankan dalam ujian ajaran universal Islam.

Sebagaimana pengertian *piil pesenggighi* yaitu mempertahankan hak dan malu apabila tidak melaksanakan kewajiban, hal ini dijelaskan pula dalam ajaran Islam dalam al-qur’an dan al-Hadits sebagai berikut:

وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى

Artinya: “Dan tiadalah yang akan diperoleh seseorang kecuali apa yang telah diusahakannya”. (An-Najmu: 39)

Ayat tersebut menjelaskan bahwa apa yang kita peroleh sebagai hak adalah sesuai dengan apa yang kita kerjakan, artinya seseorang dengan prinsip *piil pesenggighinya* akan merasa malu menuntut sesuatu

⁷ Nurcholish Madjid, *Islam Doktrin dan Peradaban Sebuah Telaah Kritis tentang Masalah Keimanan, kemanusiaan, dan Kemodernan*, (Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 1995), h. 550.

diluar haknya. Ayat ini berhubungan pula dengan surat Al-Zalzalah ayat 7 dan 8; Barang siapa yang berbuat baik atau berbuat jahat sekecil apapun pasti ada balasannya.

وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ ۖ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿٢٥﴾

Artinya: "Dan orang-orang yang didalam harta mereka terdapat hak orang lain, baik yang meminta atau yang menahan diri". (Al-Ma'arij: 24-25)

Ayat ini memperingatkan disamping kita menuntut hak sebagaimana apa yang telah kita usahakan, namun jangan lalai dalam harta yang kita peroleh ada hak orang lain. Dengan prinsip piil pesenggighi yang direalisasikan dengan unsur nemui nyimahnya orang lampung akan malu dan tersingkir dari lingkungan masyarakat apabila mempunyai harta lebih tidak menyumbangkan sebagian hartanya kepada orang yang tidak mampu.

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخُسُوا النَّاسَ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٨٥﴾

Artinya: "Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dan jangan kamu kurangkan hak-hak manusia, jangan kamu berbuat kerusakan di atas bumi ini sesudah ia baik. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu beriman". (Al-A'raf: 85)

قال النبي ﷺ: اعطوا الاجير اجره قبل ان يجف عرقه واعلموه اجره وهو في عمله. (رواه البيهقي)

Artinya: "Nabi Muhammad Saw. Bersabda: berikanlah upah pekerja sebelum kering keringat dan beritahulah upahnya itu selagi ia bekerja". (Hadits riwayat Al-Baihaqi).

Ayat dan Hadits tersebut mengajarkan agar berbuat jujur dan adil, seseorang tidak akan mempunyai harga diri (tidak bermoral) dalam kehidupan sesamanya apabila tidak bersikap jujur dan adil.

من مات دون ما له فهو شهيد. (رواه أحمد ولترمذی)

Artinya: "Siapa yang mati dalam mempertahankan hartanya, ia mati syahid". (Hadits riwayat Ahmad dan Turmuzi).

Pengertian hadits tersebut sangat jelas, bahwa prinsip mempertahankan hak sebagaimana terdapat pula pada *piil pesenggighi* dihalalkan oleh agama.

E. Pendalaman Materi

1. Jelaskan pengertian Piil Pesenggighi.
2. Untuk memperoleh pemahaman bahwa budaya dapat dijadikan suatu hukum dalam masyarakat termasuk juga piil pesenggighi, coba jelaskan relevansi nilai yang terkandung pada piil pesenggighi dengan ajaran Islam.

F. Daftar Bacaan

Fachruddin dan Mangasi silaban, *Fungsi Keluarga bagi masyarakat Lampung dalam Meningkatkan Kualitas sumber Daya Manusia*, (Bandar Lampung: Depdikbud Propinsi Lampung, 1996).

Hilman Hadikusuma, *Adat Istiadat Daerah lampung* (Bandar Lampung: Depdikbud Propinsi Lampung, 1996).

Muzani Idris, *Wujud Arti dan Fungsi Puncak-Puncak Kebudayaan Lama dan Asli Bagi Masyarakat Lampung*, (Bandar Lampung: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, 1996).

Nurcholish Madjid, *Islam Doktrin dan Peradaban Sebuah Telaah Kritis tentang Masalah Keimanan, kemanusiaan, dan Kemandirian*

Ratnawati, *Pengkajian Nilai-nilai Luhur Budaya Spiritual Bangsa Daerah Lampung*, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1992).

Sayuti Ibrahim Kiy Paksi, *Buku Handak II*, (Bandar Lampung: Gunung Pesagi, 1995).



UNSUR-UNSUR *PIIL PESENGGIGHI* DAN RELEVANSINYA DENGAN AJARAN ISLAM

A. Kompetensi Utama

Setelah mempelajari materi pada bab 3 ini, mahasiswa diharapkan dapat mengetahui unsur-unsur yang terdapat pada pandangan hidup masyarakat Lampung, juga dapat menjelaskan pengertian dari *juluk adok*, *nemui nyimah*, *nengah nyappukh* dan *sakai sambayan* serta relevansinya dengan ajaran Islam.

B. Unsur-unsur dalam *Piil Pesenggighi*

Berdasarkan pengamatan penulis dari berbagai literatur yang dijadikan sumber dalam penulisan ini, penulis berpendapat perumusan unsur-unsur *piil pesenggighi* pertama kalinya dirumuskan oleh Rizani Puspawidjaja pada saat menyusun skripsi di Fakultas Hukum Unila pada tahun 1969. Kemudian berkembang istilah maupun makna dari unsur-unsur tersebut, bahkan akhir-akhir ini terdapat perbedaan penggunaan istilah antara Lampung *pepadun* dan *saibatin*.

Pendapat para tokoh adat Lampung Pepadun mengenai unsur-unsur *piil pesenggighi* sependapat dengan Rizani yaitu *juluk adek*, *nemui nyimah*, *nengah nyappukh* dan *sakai sambaiyan*.¹ Lain halnya pada Lampung

¹ Penelitian pertamakali dilakukan Rizani mengenai *piil pesenggighi*, pada masyarakat abung yang adatnya pepadun. Lihat juga, Ahmad Zarkasi, *Piil Pesenggighi dan Pengembangan Masyarakat Islam di Lampung*, Tesis Magister, (Bandar Lampung: Perpustakaan Pasca Sarjana IAIN Raden Intan, 2007), h. 19

Saibatin terdapat beberapa perbedaan istilah dalam merumuskan unsur-unsur tersebut.

Fachruddin dalam penelitiannya menemukan rumusan *piil pesenggighi* pada Lampung Saibatin di daerah Cukuh Balak, yakni; *khepot delom mufakat, khopkhama delom bekehja, tetengah tetangah, bupudak waya* dan *bupuil pesenggighi*.²

Menurut Zafrullah Khan, S.H. gelar Dalom Kemala Raja (tokoh adat Saibatin Pulau Pisang) ada perbedaan penyebutan istilah dalam unsur *piil pesenggighi* dalam Lampung Saibatin; *Juluk Adek* pada Lampung Saibatin terdapat perbedaan sedikit yaitu *Juluk Adok, Nemui Nyimah* pada Lampung Saibatin adalah *Simah Mesukhah, Nengah Nyappukh* sama dalam penyebutannya sedangkan *Sakai Sambaian* adalah *Hiyokh Sumbai*.

Pendapat diatas terdapat perbedaan dengan Pangeran Purba Sejati (tokoh adat Saibatin Marga Teluk Betung), walaupun sesama Saibatin, ia mengatakan *Sakai Sambaian* disebutnya dengan *Kiwak Jingkau*. *Kiwak* artinya mengangkat sedangkan *Jingkau* kata lainnya adalah *pengejuk* mengandung arti pemberian, peran atau partisipasi. Berdasarkan pendapat diatas dapat penulis simpulkan bahwa perbedaan unsur-unsur pada *piil pesenggighi* yang merupakan satu kesatuan antara adat Pepadun dan Saibatin hanya dalam istilah namun dalam hal makna yang terkandung didalamnya pada dasarnya adalah sama.

Untuk lebih jelas perbedaan istilah tersebut tergambar pada bagan dibawah ini:

NO.	PIIL PESENGGIGHI	
	VERSI PEPADUN	VERSI SAIBATIN
1.	<i>Juluk Adek</i>	<i>Juluk Adok</i>
2.	<i>Nemui Nyimah</i>	<i>Simah Mesukhah, Bupudak Waya</i>
3.	<i>Nengah Nyappukh</i>	<i>Tetengah Tetangah</i>
4.	<i>Sakai Sambaian</i>	<i>Hiyokh Sumbai, Khopkhama delom Bekehja, Kiwak Jingkau</i>

² Fachruddin, "Piil Pesenggighi bukan Puzzle", *Lampung Post*, (Bandar Lampung), 18 November 2006, h. 4. *Khepot delom mufakat* sama dengan *sakai sambaian*, *khopkhama delom bekehja* adalah *Juluk Adek*, *tetengah tetangah* adalah *nengah nyappukh* dan *bupudak waya* adalah *nemui nyimah*. Lihat, Fachruddin dan Haryadi, *Falsafah Piil Pesenggighi Sebagai Norma Tatakrama Kehidupan Sosial Masyarakat Lampung*, (Bandar Lampung, Kanwil Depdikbud Propinsi Lampung, 1996), h. 13

C. Juluk Adek / Juluk Adok

Juluk diartikan sebagai gelar yang diberikan kepada seseorang yang belum menikah baik laki-laki maupun perempuan. Sedangkan *Adek/Adok* diartikan sebagai gelar yang diberikan kepada seseorang yang telah dewasa dan berumah tangga yang diresmikan melalui upacara adat dihadapan tokoh-tokoh adat maupun kerabatnya.³ Gelar tersebut dalam adat Lampung sebagai lambang penyimbang (pemimpin).

Pengertian lain *Juluk* adalah gelar yang lazim diberikan pada anak-anak tatkala berumur 7 tahun sampai dengan 10 tahun atau pada usia remaja yaitu gelar yang melambangkan kegagahan atau kekayaan.⁴ Gelar *juluk* ini menurut Fachruddin diberikan pada seorang anak yang telah mempunyai cita-cita, sedangkan gelar *adek* diberikan setelah cita-cita tersebut tercapai, pemberian gelar melalui upacara adat dihadapan tokoh-tokoh adat maupun masyarakat. Namun dalam prakteknya pembelian gelar *juluk* juga dilakukan sejak seorang anak lahir dimuka bumi ini.

Gelar *juluk* seyogyanya diberikan setelah melihat bakat si anak, oleh karenanya *juluk* yang diberikan kepada anak bukan hanya asal pasang tetapi berdasarkan pengamatan selama 7 sampai dengan 10 tahun, kemana arah bakat, minat anak dan segala sesuatu harus dipersiapkan seperti permainannya, bacaannya serta informasi yang harus diterimanya adalah informasi yang sesuai dengan bakat, minat anak yang tergambar dalam *juluk* yang diberikan kepadanya.

Perkembangan seseorang direncanakan sejak usia anak-anak, remaja sampai dengan berumah tangga, agar tujuan yang hendak dicapai dapat diraih dengan baik. Disamping itu pemberian *juluk* sekaligus do'a dan harapan orang tua pada anaknya yang akan meneruskan garis keturunan.

Juluk adek sebagai pandangan hidup masyarakat Lampung hendaknya dilekatkan pada seseorang bersamaan dengan tahapan-tahapan keberhasilannya dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, maka pemberian *juluk adek* dilaksanakan atas dasar prestasi. Dalam konteks sekarang dapat juga dipahami bahwa upacara adat

³ Muzani Idris, *Wujud Arti dan Fungsi Puncak-Puncak Kebudayaan Lama dan Asli Bagi Masyarakat Lampung*, (Bandar Lampung: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, 1996), h. 27

⁴ Fachruddin dan Mangasi Silaban, *Fungsi Keluarga bagi masyarakat Lampung dalam Meningkatkan Kualitas sumber Daya Manusia*, (Bandar Lampung: Depdikbud Propinsi Lampung, 1996), h. 34

pemberian gelar merupakan media rekrutmen kepemimpinan secara ketat. Seseorang yang telah memperoleh "*juluk adek*" adalah orang-orang pilihan dan tauladan serta yang memiliki kualitas tertentu yang dapat diuji keahliannya menghadapi problem keluarga dan masyarakat, termasuk pada gilirannya akan mampu menghadapi tantangan perkembangan ditengah-tengah masyarakat.

Jika demikian seseorang mendapatkan sebuah gelar bukan hanya atas dasar kemampuan materi, dengan menyembelih sejumlah kerbau yang biasa disebut "*Dau*", lalu dibagikan pada orang yang telah lebih dahulu melaksanakan upacara serupa, sehingga ia telah menyandang gelar sebagai penyimbang atau pemangku adat.

Seseorang disebut penyimbang setelah ia mampu meningkatkan kualitas dirinya, dan siap dalam segala aktivitas sosial setelah teruji dalam berbagai macam hal, mampu memberikan lapangan kerja untuk masyarakat yang dipimpinya. Memiliki sifat dermawan, dengan bukti telah mengeluarkan sejumlah uang guna kepentingan sosial dalam rangka pengembangan masyarakat. Maka status kepenyimbangannya itu benar-benar diangkat oleh masyarakat. Eksistensinya dimasyarakat yang telah sekian lama teruji keberhasilannya, itulah *penyimbang*. Seperti pendapat Irham, *Juluk adek* menghendaki seseorang untuk lebih berkembang dalam bidang ekonomi.⁵ Hal ini juga dijelaskan dalam Kitab Hukum Adat Lampung Kuntara Rajaniti pasal 140; "Jika seseorang menjadi jarahan (budak) atau menjadi taban (kuli beban), maka ketika kembali ke kampung ia harus membayar denda 3 X 24 rial, ditambah satu kerbau untuk disembelih, kemudian mengundang para penyimbang dengan menyatakan *alangkah tidak senangnya hati saya*".⁶ Maka penyimbang dapat diartikan pemimpin, pengayom dan sekaligus teladan bagi masyarakat yang kualitasnya telah dan dapat diuji secara empiris.

Dari uraian di atas dapat diambil makna bahwa *juluk adek* merupakan kerja keras seseorang untuk mencapai prestasi-prestasi puncak atau predikat baru. Setelah mencapai prestasi puncak itu maka seseorang pasti akan mendapatkan prestise, yang otomatis didapatkan seseorang manakala seseorang itu telah mencapai hasil kerja yang maksimal. Dalam

⁵ M.Aqil Irham, *Falsafah Piiil Pesenggiri dan Kehidupan Keagamaan Masyarakat Etnis Lampung Pepadun dalam Menghadapi Transformasi Budaya Global*, (Bandar Lampung: Pusat Penelitian IAIN Raden Intan, 1997), h. 41

⁶ Hilman Hadikusuma, "*Kuntara Rajaniti*", Terjemahan, (Bandar Lampung: Perpustakaan Pribadi Hilman Hadikusuma, 1986), h. 48, t.d.

hal ini seseorang dituntut untuk melakukan pemberdayaan disegala bidang, dimulai dari perubahan-perubahan yang dinamis.

Hubungan *Juluk adok* dan ajaran Islam

Sebagaimana dikemukakan di atas juluk adok mengandung ajaran agar bekerja keras untuk mendapatkan prestasi-prestasi puncak sehingga dapat melakukan pengembangan disegala bidang, hal ini berkaitan dengan firman Allah Dan hadits Nabi sebagai berikut:

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ

Artinya: "Sesungguhnya Allah tiada mengubah sesuatu kaum hingga kaum itu sendiri merubah mereka".

Dengan firman Allah ini orang Lampung harus menyadari, tidak akan terjadi perubahan pada diri seseorang atau pada masyarakat Lampung kecuali dimulai dari orang Lampung itu sendiri. Maka prinsip bekerja keras tersebut benar-benar dilaksanakan.

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

Artinya: "Apabila sholat telah dilaksanakan maka bertebaranlah kamu di atas permukaan bumi ini dan carilah kurnia Allah dan banyak-banyaklah mengingat Allah mudah-mudahan kamu mendapat kemenangan".

قال النبي صلى الله عليه وسلم: اعمل لدنياك كأنك تعيش ابدا و اعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. (رواه ابن عساکر)

Artinya: "Nabi Saw. bersabda: beramallah untuk kepentingan duniamu seolah-olah kamu akan hidup selamanya dan beramallah untuk akhiratmu seolah-olah kamu akan mati besok hari". (Hadits riwayat Ibnu 'Asakir).

Ayat dan hadits tersebut menganjurkan kepada manusia agar mencari keseimbangan antara dunia dan akhirat, artinya seseorang yang mempunyai gelar senantiasa menjadi contoh teladan bagi orang lain.

فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ ﴿٧﴾ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب ﴿٨﴾

Artinya: "Maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah sungguh-sungguh (urusan) yang lain dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap".

Dalam melakukan perubahan harus dikerjakan dengan sungguh-sungguh, artinya harus disadari suatu perubahan tidak terhenti pada saat ini, perubahan harus dilakukan secara terus-menerus.

D. *Nemui Nyimah / Simah Mesukhah / Bupudak Waya*

Secara etimologis "*Nemui*" berarti bertamu dan "*Nyimah*" berarti memberi. Menurut Hilman *nemui* berarti menerima kedatangan tamu atau bertamu pada orang lain, *nyimah* berarti suka memberi sesuatu (bingkisan) pada tamu, atau anggota kerabat kenalannya sebagai tanda ingat, tanda akrab.⁷

Nemui Nyimah mengandung pengertian bermurah hati dan ramah tamah dengan memberikan sesuatu yang ada padanya terhadap semua pihak, terhadap semua orang dalam satu kelompok maupun orang luar diluar kelompoknya dan siapa saja yang berhubungan dengan mereka. Disamping itu juga sopan santun dalam tutur kata.

Simah Mesukhah terdiri dari kata *Simah* dan *Mesukhah*, secara etimologis *Simah* berarti memberi dan *Mesukhah* berarti terbuka. *Simah* berarti menghormati orang lain terutama tamu dengan menyuguhkan makanan, sedangkan *mesukhah* berarti bermurah hati dan beramah tamah dengan orang lain. Dengan kata lain *simah* menghormati tamu dengan materi, *mesukhah* dengan non materi.

Sedangkan *Bupudak Waya* terdiri dari kata *Bupudak* dan *Waya*, *Bupudak* asal katanya *pudak* berarti muka atau wajah dan *waya* berarti gembira. Maksudnya adalah orang lampung terhadap siapapun harus bermuka manis, dalam artian bermurah hati dan beramah tamah.

Masyarakat etnis lampung dalam menghormati tamu dapat dinampakkan dalam bentuk penyajian atau suguhan makanan. Dalam undang-undang keadatan dijelaskan "bahwa keluarga yang baik adalah apabila tamu-tamu yang datang merasa kerasan dan apa yang disajikan akan dimakan atau dicicipi oleh para tamu".⁸ Oleh karena itu orang lampung akan merasa bangga bila telah mampu menjamu tamunya dengan menyajikan berbagai makanan dan akan lebih bangga lagi kalau ternyata para tamu menyukai makanan yang disajikan.

⁷ Hilman Hadikusuma, *Masyarakat dan Adat Budaya Lampung*, (Bandung: Mandar Maju, 1989) h. 121

⁸ Lihat Ratnawati, *Pengkajian Nilai-nilai Luhur Budaya Spiritual Bangsa Daerah Lampung*, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1992), h. 5 dikutip dari teks Kitab Undang-undang Kuntara Rajaniti dalam bahasa lampung.

Dengan unsur *nyimah* (menyuguhi tamu) seseorang dituntut harus berketerampilan, berpenghasilan dengan kata lain memproduksi. Maka nemui *nyimah* selain diartikan sebagai tatakrama juga memiliki makna sosial sebagai berikut; “Berprilaku baik, berilmu, berketrampilan, berpenghasilan, memproduksi dan menjadi pelayan masyarakat”.⁹ Bila seseorang menganggap dirinya sebagai pelayan masyarakat dalam arti mempunyai kemampuan untuk menyuguhi masyarakat luas sebagai tamu, maka seseorang diharuskan mempunyai produk atau karya yang dapat disuguhkan kepada masyarakat dan masyarakat memang membutuhkan produk itu yang dirasakannya sebagai perlakuan yang “*simah*” (santun, loyal).

Perwujudan lain masyarakat etnis lampung dalam hal menghormati tamu dinampakkan pada ucapan-ucapan yang menyenangkan atau memberi respon (tanggapan) yang sungguh-sungguh terhadap apa yang dibicarakan oleh tamu, atau topik pembicaraan yang dipilihnya.¹⁰ Hal ini berarti mengandung makna dalam mengemukakan sesuatu saling menghargai pendapat orang lain, dan masyarakat etnis lampung dituntut untuk dapat memunculkan ide-ide cemerlang guna kemajuan masyarakat dimasa sekarang dan yang akan datang.

Unsur *nemui nyimah* tidak saja diartikan sempit sebagaimana yang telah diuraikan, namun dalam hal menerima tamu disini dapat juga diartikan menerima tamu antar etnis atau bahkan antar negara. Seperti dicontohkan Irham “bagi masyarakat etnis lampung sangat menghargai berbagai macam etnis yang datang, baik dari sumatera sendiri maupun dari pulau jawa ataupun yang lainnya”.¹¹ Dengan adanya prinsip hidup *nemui nyimah* ini pula pemerintah pusat berhasil mentransmigrasikan penduduk Pulau Jawa ke Provinsi Lampung tanpa terjadinya konflik.

Lebih lanjut Irham mengemukakan setidaknya ada tiga pesan yang terdapat pada unsur *nemui nyimah*; *pertama*, mendidik seseorang beretika. *Kedua*, bersikap terbuka pada orang lain. *Ketiga*, menganjurkan seseorang yang telah maupun yang akan berkeluarga untuk memapankan kehidupan sosial ekonominya terlebih dahulu(etos kerja).¹²

Jika diartikan lebih luas hendaknya moral, etika, sikap terbuka dan etos kerja yang tinggi dimulai dari individu terlebih dahulu kemudian

⁹ Fachruddin dan Haryadi, *Falsafah Piil Pesenggighi, Op. Cit.*, h. 23

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ M. Aqil Irham, *Op. Cit.*, h. 42

¹² *Ibid*, h. 43

keluarga dalam skala kecil. Sedangkan dalam skala besar yakni dalam bentuk suatu negara, bangsanya harus bermoral, beretika dan bekerja keras agar dapat menatap hari depan yang lebih baik.

Hubungan *Nemui Nyimah* dan ajaran Islam

Telah diuraikan diatas pengertian *nemui nyimah* adalah bermurah hati dan ramah tamah dengan memberikan sesuatu yang ada padanya terhadap orang lain, hal ini mengandung makna bahwa *nemui nyimah* menganjurkan agar senantiasa menanamkan sikap saling menyayangi sesama manusia, sebagaimana dijelaskan dalam ajaran Islam sebagai berikut:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوِيكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٠﴾

Artinya: "Sesungguhnya orang beriman itu bersaudara maka berbuat baiklah diantara sesama saudaramu, Bertaqwalah kamu kepada Allah, mudah-mudahan kamu mendapat rahmat".

من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه (رواه مسلم)

Artinya: "Barang Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka muliakanlah tamunya" (Hadits riwayat Muslim)

من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه . (رواه البخارى و مسلم).

Artinya: "Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia selalu menghubungkan kasih sayang (*silaturrahmi*) sesamanya (keluarga)". (Hadits riwayat Bukhari dan Muslim).

رأس العقل بعد الايمان التودد الى الناس والاحسان لكل انسان برا كان او فاجرا . (رواه الطبراني)

Artinya: "Pangkal akal setelah iman adalah mencintai manusia dan berbuat baik kepada setiap orang, apakah ia baik atau jahat".

Ayat dan hadits tersebut menjelaskan bahwa sesama muslim adalah bersaudara dan sebagai orang yang beriman harus saling memuliakan, saling bersilaturrahmi dan saling mencintai terhadap sesama. Dengan prinsip *nemui nyimah* yakni memberikan suatu bentuk materi pada orang lain adalah merupakan lambang sebagai pengikat terjalannya tali silaturrahmi.

E. Nengah Nyappukh / Tetengah Tetanggah

Apabila seseorang telah melalui tahap-tahap pendidikan dan perencanaan dalam hidupnya dan menyandang sebuah *adok* (gelar) ditengah-tengah masyarakat kemudian juga suka menerima dan suka memberi, maka tibalah saatnya orang tersebut dituntut untuk dapat berinteraksi dengan masyarakat luas, dalam arti memajukan masyarakat, mengembangkan ide-ide pemikirannya yang bermanfaat bagi orang lain. Dalam etnis lampung berinteraksi sosial tersebut lazim disebut dengan *nengah nyappukh* atau *tetengah tetanggah*.

Nengah diartikan ketengah dalam arti bergaul, sedangkan *nyappukh* yaitu bercampur dan berinteraksi dengan orang lain.¹³ Muzani Idris mengartikan *nengah* adalah suka berkenalan dengan siapapun, sedangkan *nyappukh* adalah pandai bergaul dalam masyarakat.¹⁴ Lebih sederhana Ratnawati menterjemahkan *nengah nyappukh* adalah bermasyarakat.¹⁵

Sedangkan pengertian *tetengah tetanggah* secara etimologis, *tetengah* berarti ketengah dan *tetanggah* berarti siap menghadapi. Hal ini berarti orang lampung suka bergaul dengan siapapun, dan siap menghadapi masyarakat luas dengan segala tantangan zaman (pantang mundur).

Atas pemahaman tentang makna istilah tersebut maka secara terminologis *nengah nyappukh* diartikan sebagai tata pergaulan masyarakat dengan membuka diri dan berpengetahuan luas, ikut serta berpartisipasi terhadap segala hal yang membawa pengembangan masyarakat sesuai dengan kemajuan zaman.¹⁶

Pendapat lain *nengah* adalah ketengah, istilah ini dipakai orang lampung untuk menunjukkan seseorang sedang bekerja atau beraktifitas mencari nafkah, misalnya kesawah, keladang atau kelaut. *Nyappukh* berarti bercampur dan menjaga hubungan dengan orang lain.¹⁷ Pada prinsipnya *nengah nyappukh* adalah ketengah untuk mencari nafkah dengan jalan menjalin hubungan dengan orang lain, sebab seseorang tidak dapat hidup tanpa peran orang lain.

Dengan demikian *nengah nyappukh/tetengah tetanggah* dapat dipahami sebagai keterlibatan sosial dan kepedulian sosial. Bagi masyarakat etnis lampung telah tertanam prinsip dan kesadaran individual

¹³ Hilman Hadikusuma, *Masyarakat, Op. Cit.* h. 122

¹⁴ Muzani Idris, *Op.Cit.* h.27

¹⁵ Ratnawati, *Op. Cit.* h. 4

¹⁶ Muzani Idris, *Loc. Cit.*

¹⁷ Ahmad Zarkasi, *Op. Cit.* h. 71

bahwa dirinya adalah makhluk sosial, yang tak pantas mengisolir diri sekaligus memiliki tanggung jawab sosial. Hal ini sesuai dengan fitrah manusia, karena tidak seorangpun diantara manusia yang mampu hidup sendiri tanpa membutuhkan orang lain.

Nengah nyappukh/tetengah tetanggah sebagai pandangan hidup mengandung nilai mengharuskan pribadi untuk ikut bergaul dengan sesamanya serta memberikan sumbangan pikiran maupun demi kesempurnaan hidup sesama. Sehingga dalam konsep ini berprinsip keserasian antara kepentingan pribadi dengan kepentingan umum.

Bermasyarakat dalam konteks *nengah nyappukh/tetengah tetanggah* bagi masyarakat lampung juga bermakna bahwa masyarakat lampung tidak ingin dikucilkan dan tidak mengucilkan pihak lain dalam pergaulan antar sesama manusia, hidup saling rangkul-merangkul, bahu-membahu adalah fitrah bagi manusia. *Nengah nyappukh/tetengah tetanggah* juga bermanfaat untuk mencari pengalaman atau pengembangan jiwa dan penambahan ilmu pengetahuan atau pemantapan kejiwaan, sehingga seseorang akan mapan dalam menghadapi kehidupan dan penghidupan dilingkungan masyarakat yang lebih luas.

Irham mengemukakan masyarakat dalam filosofi *nengah nyappukh* adalah laboratorium uji coba kualitas diri, mengembangkan diri dan selanjutnya mengarahkan dan mengembangkan masyarakat.¹⁸ Masyarakat yang dikehendaki dalam konsep *piil pesenggighi* ialah masyarakat yang berbudaya, masyarakat beradab dan beradat sesuai dengan ajaran agama.

Namun demikian walaupun yang dikehendaki konsep *piil pesenggighi* dalam unsur ini, yang sebenarnya adalah yang telah diuraikan tersebut, akan tetapi ada sebagian masyarakat etnis lampung yang mengartikan sempit. Dalam kenyataan sosial masih ada yang mengartikan *nengah nyappukh* ialah bercampur dan berinteraksi dengan orang lain yang dianggapnya sejajar dengan kedudukan adatnya atau yang lebih tinggi. Kemudian suka berbincang-bincang, baik untuk sesuatu yang penting untuk diselesaikan ataupun hanya sekedar buang-buang waktu dan ingin melihat kelemahan orang lain.¹⁹

Untuk mengetahui lebih jauh mengenai unsur *nengah nyappukh/tetengah tetanggah* Fachruddin dan Haryadi menguraikan dengan prinsip *nengah nyappukh/tetengah tetanggah* seseorang dituntut harus menjadi person yang supel, memiliki tenggang rasa yang tinggi, kaya ide, bercita-

¹⁸ M. Aqil Irham, *Op. Cit.*, h. 44

¹⁹ Hilman Hadikusuma, *Masyarakat, Loc. Cit.*

cita tinggi, maupun berkomunikasi, dan tertanam daya saing dalam dirinya, tetapi tidak melupakan prinsip-prinsip yang harus dipegang dalam hidupnya.²⁰ Hal ini berarti seseorang dituntut untuk produktif dan dituntut untuk memiliki kerjasama dengan orang lain. Modal kerjasama tentu saja saling mempercayai dan saling memberikan keuntungan bersama secara transparan.

Seseorang telah disebut *nengah nyappukh* apabila ia telah sanggup terjun kegelanggang sosial dengan prinsip pantang mundur dan harus proaktif mengarahkan masyarakat dalam rangka memasarkan idenya, melaksanakan konsep-konsepnya atau seseorang mampu memahami ide-ide dan konsep orang lain. Nengah nyappukh juga mengharuskan seseorang agar dapat menjadi sebagai kontrol sosial, yang menuntut suatu keberanian untuk memberikan dan menerima ide-idenya kepada dan dari orang lain yang akhirnya kehidupan masyarakat semakin dinamis.

Oleh karena itu nengah nyappukh juga dapat dikatakan suatu kebutuhan dalam rangka memenuhi hajat sosial baik yang bersifat materi, maupun non materi, umpama kebutuhan fisiologis, jaminan keamanan, kebutuhan sosial, pengakuan dan pengkaryaan, kesempatan mengembangkan diri. Peranan *piil pesenggighi* dalam hal ini nengah nyappukh adalah dalam rangka pemupukan semangat, yaitu semangat kesamaan hak dan kesempatan dalam rangka memenuhi kebutuhan.

Hubungan *Nengah Nyappukh* dan ajaran Islam

Nengah nyappukh diartikan sebagai tata pergaulan masyarakat dengan membuka diri dan berpartisipasi terhadap segala hal yang membawa pengembangan masyarakat, hal ini sesuai dengan firman Allah Swt sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا

Artinya: "Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal".

Ayat ini mengajarkan, dalam pergaulan tidak terbatas pada berjenis kelamin yang sama atau dengan golongannya sendiri, namun Allah memberikan keluasan pada manusia untuk menjalin hubungan dengan siapapun. Oleh karena itu dengan prinsip *nengah nyappukh* orang

²⁰ Fachruddin dan Haryadi, *Op. Cit.* h. 24

Lampung menyadari tidak akan terjadi perubahan pada masyarakat Lampung apabila tidak menjalin kerjasama dengan orang lain.

فِيمَا رَحِمَهُ مِنَ اللَّهِ إِنَّتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ
فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ
يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٦٦﴾

Artinya: "Maka dengan rahmat Allah hatimu lunak lembut kepada mereka. Seandainya kamu kasar dan keras hati tentu mereka akan menghindar darimu. Karena itu maafkanlah mereka, minta ampunkanlah mereka, ajaklah mereka bermusyawarah dalam suatu urusan".

Ayat tersebut mengajarkan dalam menyelesaikan suatu permasalahan harus dengan jalan bermusyawarah diikuti perilaku yang lemah lembut, agar tetap terjalin pergaulan antar sesama, dan berprinsip saling memaafkan.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسَىٰ اَنْ يَّكُوْنُوْا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّنْ
نِّسَاءٍ عَسَىٰ اَنْ يَّكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوْا اَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَرُوْا بٰلَا لِقَلْبٍ بِئْسَ الْاِسْمُ
الْفُسُوْقُ بَعْدَ الْاِيْمٰنِ وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ فَاُوْلٰئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ﴿١١﴾

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman janganlah kaum laki-laki menghina kaum laki-laki yang lain, boleh jadi yang dihina itu lebih baik dari orang yang menghina. Jangan pula kaum perempuan (menghina) kaum perempuan yang lain, barangkali kaum yang dihina lebih baik dari yang menghina. Jangan kamu saling mencela sesamamu dan jangan pula saling memanggil dengan sebutan yang buruk. Seburuk-buruk nama ialah fasik sesudah beriman. Barang siapa yang tidak bertaubat maka mereka itulah orang yang aniaya".

Dengan prinsip *nenah nyappukh*, dalam pergaulan diengah-tengah masyarakat orang Lampung tidak akan menghina baik antar individu maupun antar suku bahkan antar agama sekalipun. Orang Lampung menyadari kekurangan dan kelebihan dari masing-masing manusia atau golongan.

F. Sakai Sambayan / Hiyokh Sumbay / Kiwak Jingkau / Khopkhama delom Bekehja

Merupakan suatu kelemahan manusia sebagai makhluk sosial dalam melakukan suatu kegiatan pekerjaan tidak dapat diatasi oleh perorangan, maka seperti halnya suku bangsa yang lain masyarakat etnis

lampung mengenal kerjasama yang disebut dengan *Sakai Sambayan/Hiyokh Sumbay/Kiwak Jingkau/Khopkhama delom Bekekhja*.

Pengertian *sakai* ialah bertolong menolong antara yang satu dan yang lain silih berganti, sedangkan *sambayan* ialah bergotong royong beramai-ramai dalam mengerjakan sesuatu yang berat.²¹

Hiyokh berarti andil, partisipasi, peran serta. *Sumbay* berarti turun temurun secara bergantian. Maka *Hiyokh Sumbay* berarti Berpartisipasi atau berperan serta terhadap pekerjaan orang lain secara bergantian. Hal ini biasa dilakukan pada waktu pelaksanaan upacara adat.

Istilah *Kiwak Jingkau* terdiri dari kata *Kiwak* dan *Jingkau*, *Kiwak* berarti mengangkat dan *Jingkau* atau *Pengejuk* berarti pemberi, andil, peran. Sehingga *Kiwak Jingkau* berarti mengangkat atau menolong orang lain yang mendapatkan kesulitan berupa materi atau non materi. Istilah ini biasa dilakukan dalam menyelesaikan acara adat pelaksanaan pesta khitanan atau dalam pesta pernikahan, pada etnis lampung saibatin disebut dengan *nayuh*.

Sedangkan *Khopkhama* berarti serentak atau bersama-sama, *delom* berarti dalam dan *bekekhja* berarti bekerja, maka *khopkhama delom bekekhja* berarti melakukan suatu pekerjaan secara serentak atau bersama-sama. Yang dimaksud serentak dalam bekerja disini adalah ditujukan pada perorangan atau mengerjakan suatu pekerjaan untuk masyarakat luas(fasilitas umum), akan tetapi apabila suatu pekerjaan untuk membantu pribadi orang lain dalam etnis Lampung hal ini tanpa ada perintah atau komando maka masyarakat sekelilingnya secara serentak bergotong royong membantu mengatasi pekerjaan tersebut.

Menurut Rizani "*Sakai* bermakna memberikan sesuatu kepada seseorang atau sekelompok berbentuk benda dan jasa yang bernilai ekonomis, tetapi mengharapkan balasan. *Sambayan* bermakna memberikan sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang berbentuk benda dan jasa secara khusus dengan tidak mengharapkan balasan".²²

Sakai Sambayan/Hiyokh Sumbay/Kiwak Jingkau/ Khopkhama delom bekekhja mencakup pengertian gotong royong, tolong menolong, bahu membahu dan saling memberi sesuatu yang diperlukan oleh pihak lain. Hal ini tidak terbatas pada sesuatu yang bersifat tenaga dan material saja tetapi juga dalam arti moril, termasuk sumbangan pemikiran. Dengan kata

²¹ Hilman Hadikusuma, *Masyarakat, Op. Cit.*, h. 123 Lihat Muzani Idris, *Op. Cit.* h. 26

²² Rizani Puspawidjaja, *Hukum Adat dalam Tebaran Pemikiran*, (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2006), h. 6

lain beberapa istilah tersebut menunjukkan bahwa setiap orang lampung harus siap untuk melaksanakan kerjasama, berkooperatif dengan pihak manapun selama kerjasama tersebut bertujuan baik dan sejalan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan. Dapat juga dikatakan *sakai sambayan* sebagai dasar budaya lampung untuk tidak membentuk kelompok eksklusif.

Jadi inti dari konsep ini mengutamakan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi atau golongan berdasarkan tanpa pamrih pribadi. *Sakai sambayan* juga diartikan sebagai *sebabai* (segendongan) artinya saling dukung dalam kebenaran dan yang bermanfaat bagi kepentingan manusia.²³ Hal ini berarti *sakai sambayan* mengajarkan pada orang yang mampu dan mapan harus membantu orang yang lemah dan miskin.

Hubungan *Sakai Sambayan* dan ajaran Islam

Sebagaimana uraian pengertian *sakai sambayan* pada sub bab terdahulu adalah merupakan prinsip gotong royong, tolong menolong, bahu membahu dalam mengembangkan masyarakat, hal ini sesuai dengan firman Allah Swt sebagai berikut:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ

Artinya: "Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah sesuai dengan kemampuannya. Barang siapa telah ditentukan untuknya rizki Allah hendaklah ia menafkahkan dari apa-apa yang diberikan Allah kepadanya".

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢٤﴾

Artinya: "Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kabajikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertaqwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksaNya".

وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مِّمَّا لِلنَّاسِ مِنَ الْغَرَامِ وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مِّمَّا لِنَفْسِهِمْ مِنْهَا ۗ لَا يَمَسُّهُمْ فِيهَا مِنْهَا غَيْرُ مَعْرُوفٍ مُّعْتَدٍ وَلَا حَبْسٍ ۚ وَلَا نَكْرَهٍ وَلَا يَمَسُّهُمُ الْمَسْئِلَةُ مِنْهَا ۚ لِيَمْسِكُوا كَيْدًا مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِمْ ۚ وَأَنَّ كَيْدَ اللَّهِ كَبِيرٌ ۚ ﴿٢٥﴾

Artinya: "Dan orang-orang yang didalam harta mereka terdapat hak orang lain baik yang meminta maupun yang menahan diri"

Ketiga firman Allah tersebut mengharuskan senantiasa melakukan sikap saling tolong menolong antar sesama manusia dalam hal berbuat baik. Dengan prinsip *sakai sambayan* orang Lampung menyadari tidak akan dapat hidup dengan baik tanpa pertolongan orang lain.

²³ Fachruddin dan Mangasi Silaban, Op. Cit., h. 44

G. Pendalaman Materi

1. Tuliskan perbedaan unsur-unsur piil pesenggighi menurut Lampung Saibatin dan Pepadun.
2. Jelaskan pengertian Juluk Adok dan relevansinya dengan ajaran Islam, tuliskan ayat atau haditsnya.
3. Jelaskan pengertian nemui nyimah dan relevansinya dengan ajaran Islam, tuliskan ayat atau haditsnya.
4. Jelaskan pengertian nengah nyappukh dan relevansinya dengan ajaran Islam, tuliskan ayat atau haditsnya.
5. Jelaskan pengertian Sakai Sambayan dan relevansinya dengan ajaran Islam, tuliskan ayat atau haditsnya.

H. Daftar Bacaan

- Ahmad Zarkasi, *Piil Pesenggighi dan Pengembangan Masyarakat Islam di Lampung*, Tesis Magister, (Bandar Lampung: Perpustakaan Pasca Sarjana IAIN Raden Intan, 2007).
- Fachruddin, "*Piil Pesenggighi bukan Puzzle*", *Lampung Post*, (Bandar Lampung), 18 November 2006.
- Fachruddin dan Haryadi, *Falsafah Piil Pesenggighi Sebagai Norma Tatakrama Kehidupan Sosial Masyarakat Lampung*, (Bandar Lampung, Kanwil Depdikbud Propinsi Lampung, 1996).
- Fachruddin dan Mangasi Silaban, *Fungsi Keluarga bagi masyarakat Lampung dalam Meningkatkan Kualitas sumber Daya Manusia*, (Bandar Lampung: Depdikbud Propinsi Lampung, 1996).
- Hilman Hadikusuma, "*Kuntara Rajaniti*", Terjemahan, (Bandar Lampung: tp., 1986).
- , *Masyarakat dan Adat Budaya Lampung*, (Bandung: Mandar Maju, 1989)
- M.Aqil Irham, *Falsafah Piil Pesenggiri dan Kehidupan Keagamaan Masyarakat Etnis Lampung Pepadun dalam Menghadapi Transformasi Budaya Global*, (Bandar Lampung: Pusat Penelitian IAIN Raden Intan, 1997).
- Muzani Idris, *Wujud Arti dan Fungsi Puncak-Puncak Kebudayaan Lama dan Asli Bagi Masyarakat Lampung*, (Bandar Lampung: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, 1996).
- Ratnawati, *Pengkajian Nilai-nilai Luhur Budaya Spiritual Bangsa Daerah Lampung*, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1992)

Rizani Puspawidjaja, *Hukum Adat dalam Tebaran Pemikiran*, (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2006)



BABAKTUALISASI PIIL PESENGGIGHI PADA MASYARAKAT ISLAM

A. Kompetensi Utama

Setelah mengikuti dan mempelajari materi pada bab 6 ini, mahasiswa diharapkan dapat mengetahui dan menjelaskan aktualisasi nilai-nilai pada *Piil Pesenggighi*, mahasiswa juga dapat mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari tentang nilai-nilai yang terkandung pada *Juluk Adok, Nemui Nyimah, Nengah Nyappukh* dan *Sakai Sambayan*.

B. *Piil Pesenggighi* dan Masyarakat Islam

Bab terdahulu telah menjelaskan bahwa Akulturasi timbal balik antara Islam dan budaya lokal diakui dalam suatu kaedah atau ketentuan dasar dalam ilmu ushul al-fiqh, bahwa "Adat itu dihukumkan (*al-'Adah muhakkamah*), atau Adat adalah syari'ah yang dihukumkan (*al-'Adah syari'ah muhakkamah*). Artinya, adat dan kebiasaan suatu masyarakat, yaitu budaya lokalnya, adalah sumber hukum Islam.¹ Unsur-unsur budaya lokal yang dapat atau harus dijadikan sumber hukum ialah yang sekurang-kurangnya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Unsur-unsur yang bertentangan dengan prinsip Islam dengan sendirinya harus dihilangkan dan diganti. Sebagaimana yang dilakukan oleh para ulama terdahulu dalam mensikapi budaya lokal; Imam Malik membangun banyak

¹ Nurcholish Madjid, *Islam Doktrin dan Peradaban Sebuah Telaah Kritis tentang Masalah Keimanan, kemanusiaan, dan Kemodernan*, (Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 1995), cet. ke-3, h. 550

hukum-hukumnya atas dasar praktek penduduk Madinah. Abu Hanifah dan para pendukungnya beraneka ragam dalam hukum-hukum mereka berdasarkan aneka ragamnya adat-kebiasaan mereka. Imam al-Syafi'i setelah berdiam di Mesir merubah sebagian hukum-hukum perubahan adat kebiasaan (dari Irak ke Masir).²

Dalam ilmu Ushul al-Fiqh budaya lokal dalam bentuk adat kebiasaan disebut juga dengan 'urf (secara etimologis berasal dari akar kata yang sama dengan *al-ma'rif*). Karena 'urf suatu masyarakat mengandung unsur yang salah dan yang benar sekaligus, maka dengan sendirinya orang-orang Muslim harus melihatnya dengan kritis, dan tidak dibenarkan sikap yang hanya membenarkan semata, sesuai dengan berbagai prinsip Islam sendiri yang amat menentang tradisionalisme.³

Berkenaan dengan tulisan ini patut sekali kita renungkan makna peringatan Allah dalam kitab suci tentang argumen yang sering diajukan orang-orang yang menutup diri terhadap kebenaran, surat Az-Zukhruf ayat 23-24:

وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّنْ نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَرِهِمْ مُّقْتَدُونَ ﴿٢٣﴾ قُلْ أُولَٰئِكَ حِجَّتُكُمْ بِأَهْدَىٰ مِمَّا وَجَدْتُمْ عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ ﴿٢٤﴾

Artinya: "Demikianlah, Kami (Allah) tidak pernah mengutus sebelum engkau (Muhammad) seorang pun pemberi peringatan (Rasul) dalam suatu negeri, melainkan kaum yang hidup berlebihan (kaya raya) di negeri itu tentu akan berkata, Sesungguhnya kami telah mendapatkan leluhur kami berjalan diatas suatu tradisi, dan kami tentulah mengikuti jejak mereka. Dia (Rasul) itu berkata, Apakah sekalipun aku datang kepadamu semua dengan yang lebih benar daripada yang kamu dapatkan leluhurmu berada di atasnya? Mereka menjawab, Sesungguhnya kami menolak apa yang menjadi tugasmu itu".⁴

Firman tersebut menegaskan bahwa Islam menentang tradisionalisme, yaitu sikap yang secara *a priori* memandang bahwa tradisi leluhur selalu baik dan harus dipertahankan serta diikuti. Prinsip ini diletakkan dalam suatu kerangka ajaran dasar mengharuskan kita selalu bersikap kritis, sebagaimana dalam Alqur'an surat Al-Isra' ayat 36:

² *Ibid.*, h. 554

³ Nurcholis Madjid, *Op. Cit.*, h. 552

⁴ Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, h. 796-797

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا ﴿٣٦﴾

Artinya: "Dan janganlah engkau mengikuti sesuatu yang kamu tidak mengerti. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati nurani itu semuanya akan diminta pertanggung-jawabannya".⁵

Praktek-praktek yang tidak ada relevansinya dengan ajaran Tauhid serta ajaran-ajaran lain dalam Islam, misalnya, tata sosial tanpa hukum, tahayul, mitologi, feodalisme, ketidak pedulian kepada nasib orang kecil yang tertindas, pengingkaran hak asasi, perlawanan terhadap prinsip persamaan ummat manusia, dan seterusnya. Semuanya harus ditiadakan dan diganti dengan ajaran-ajaran Islam tentang Tauhid, dengan implikasi tertib hukum, rasionalitas, penilaian berdasarkan kenyataan dan pandangan ilmiah, penghargaan sesama manusia atas dasar prestasi dan hasil kerja, keadilan sosial, paham persamaan antara ummat manusia (*al-musawah, egalitarianisme*).

Jadi kedatangan Islam selalu mengakibatkan adanya pengalihan bentuk (*transformasi*) sosial menuju kearah yang lebih baik. Tapi pada saat yang sama, kedatangan Islam tidak mesti *disruptif* atau bersifat memotong suatu masyarakat dari masa lampainya semata, melainkan juga dapat ikut melestarikan apa saja yang baik dan benar dari masa lampau dan bisa dipertahankan dalam ujian ajaran universal Islam. Oleh karena itu dalam hal ini penulis mencoba menguraikan relevansi budaya lokal masyarakat Lampung yakni nilai-nilai pada *Piil Pesenggighi* dengan Pemberdayaan Masyarakat Islam.

Piil pesenggighi dalam tataran konsep, dapat diambil suatu pemahaman praktis bahwa arah dan tujuannya terdapat relevansi dalam pemberdayaan Masyarakat Islam. Dimana keduanya meliputi pengembangan (*enabling*), memperkuat potensi atau daya (*empowering*) dan menciptakan kemandirian. Bahkan dapat dipahami *piil pesenggighi* juga mentransformasikan dan melembagakan semua segi ajaran Islam dalam kehidupan masyarakat. Sebab ruhnya *piil pesenggighi* adalah Islam. Walaupun *piil pesenggighi* adanya jauh sebelum Islam mempengaruhi masyarakat Lampung, akan tetapi tidak sedikitpun nilai-nilai yang terkandung dalam *piil pesenggighi* yang bertentangan dengan Islam.

Bahkan Model dan tahapan Pemberdayaan Masyarakat Islam jika dirujuk kepada tahapan Dakwah Rasulullah SAW ketika membangun masyarakat Islam Madinah, secara skematis tahapan-tahapan tersebut

⁵ *Ibid.*, h. 429

sinergis dengan tahapan pemberdayaan dalam Konsep *Piil Pesenggighi*. Tahapan Dakwah Rasulullah SAW dimulai dari individu, keluarga, masyarakat sampai kepada negara.⁶ Yang direalisasikan dengan tiga proses pengembangan masyarakat, yakni *takwin* (Pembentukan), *tanzim* (Pembinaan dan penataan), dan *taudi'* (kemandirian).⁷ Sedangkan tahapan dalam *Piil Pesenggighi* dimulai dengan istilah *Bupiil pribadi*, *Bupiil keluarga*, *Bupiil daerah*, *Bupiil bangsa dan bupiil terhadap Agama*.⁸ Yang direalisasikan dengan juluk *adok*, *nemui nyimah*, *nengah nyappur* dan *sakai sambaian*. Komponen masyarakat yang dibangun tersebut bersama-sama bergerak menuju kepada suatu tujuan, yaitu mewujudkan masyarakat yang menegakkan nilai-nilai *ma'ruf* (kebaikan) demi mewujudkan masyarakat yang *bertamaddun* (beradab). Relevansi kedua model dan tahapan pemberdayaan tersebut dapat dilihat pada skema 1.


Tidak sedikit wujud budaya adat tradisional dan unsur-unsurnya yang berasal dari zaman feodalisme terdapat nilai-nilai yang baik dan merupakan kepribadian yang Islami. Misalnya sebagaimana telah penulis kemukakan diatas tentang *piil pesenggighi*, rasa harga diri dengan kepribadian ingin bernilai baik dalam kehidupan masyarakat dan mempertahankan kehormatan martabatnya dengan melaksanakan *nemui nyimah*, yaitu suka bersilaturrehmi dan suka memberi. Selanjutnya berusaha agar dapat *nengah nyappur*, yaitu dapat bercampur ketengah pergaulan masyarakat sehingga *tanjakh mejong* (duduk sejajar) dengan pimpinan masyarakat. Serta ikut bermusyawarah mufakat membahas persoalan masyarakat, ikut kegiatan *sakai sambayan*, yaitu saling tolong menolong dalam membangun dan mengembangkan masyarakat.

⁶ Nurcholis Madjid, *Kehampaan Spritual Masyarakat Modern*, (Jakarta: Media Cita, 2000), h. 317

⁷ Nanih Machendrawaty dan Agus Ahmad Safe'i, *Pengembangan Masyarakat Islam: Dari Ideologi Sampai Tradisi*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2001), h. 31

⁸ Ahmad Zarkasi, "Relevansi Budaya Piil Pesenggighi dan Pengembangan Masyarakat Islam (Analisis Perbandingan Budaya Lokal dan Agama), *Al-Adyan*, Vol. II No. 2 (2007), h. 226

Skema 1. Relevansi tahapan Dakwah Rasulullah SAW dengan tahapan pemberdayaan dalam Konsep *Piil Pesenggighi*.



Hal demikian itu perlu dipertahankan karena merupakan kepribadian yang religius. Hanya saja budaya *piil pesenggighi* perlu pembinaan dan pengarahan kearah pengembangan masyarakat yang lebih luas tidak terbatas pada pribadi orang lampung. Yang menjadi masalah dewasa ini adalah bagaimana *mengaktualisasikan*⁹ budaya adat dalam arti luas sehingga

⁹ Sebagaimana himbauan Hilman kepada *Pekhwatin* yakni para *batin* (pemimpin), para pemuka masyarakat, para pemuka adat, para cendikiawan adat, *tuha khaja*, zaman ini adalah zaman baru, zaman modern, zaman *behavioral revolutioan* (revolusi prilaku), dimana masyarakat telah berubah dan berkembang maju, teknologi sudah membumbung dan membelah angkasa, oleh karenanya cara berfikir dan bersikap tindak jangan sempit dan jangan mati langkah, bukalah fikiran-fikiran baru yang luas, jika tidak mau ketinggalan zaman, jika tidak mau digelindas modernisasi. Zaman ini bukan zaman egoisme tetapi zaman altruisme, yang memerlukan kerjasama antar disiplin ilmu dan keterampilan. Oleh karenanya Majelis Pekhwatin Adat Lampung atau sekarang terdapat wadah Lembaga Masyarakat Adat

dapat menciptakan masyarakat yang berperadaban tinggi berdasarkan syari'at Islam.

Piil Pesenggighi dari waktu ke waktu mengalami perubahan-perubahan baik dalam maknanya, sistematika yang tercakup didalamnya, maupun sosialisasinya. Pada zaman kerajaan terdahulu, *piil pesenggighi* hanya berlaku bagi Raja dan keluarganya, karena *piil pesenggighi* bermakna sebagai *piil* raja yang berbudaya. Pada pasca era kerajaan, sosialisasi dan penafsiran *piil pesenggighi* diperankan oleh penyimbang (pimpinan) adat. Perkembangan selanjutnya karena kesadaran kebersamaan yang tanpa dibatasi stratifikasi sosial, maka secara perlahan *piil pesenggighi* dimaknai dan tersosialisasi oleh dan untuk seluruh lapisan masyarakat. Implementasi dari *piil pesenggighi* tersebut mewarnai-menyentuh dimensi moral, budaya keluarga dan masyarakat.

Makna *piil* yang difahami secara sempit perlu diberi nuansa *filosofis* dan *ilmiah* serta *fleksibel* menghadapi tantangan dan perubahan zaman. Sebab masih ditemukan di beberapa kalangan masyarakat etnis lampung *piil pesenggighi* diartikan sebagai gengsi sosial, mau menang sendiri dan menganggap dirinya sebagai orang yang paling tinggi derajatnya. *Piil pesenggighi* diartikan sebagai sikap balas dendam terhadap orang lain. Misalnya pada saat seseorang begawi adat (pepadun) atau *nayuh*¹⁰ (saibatin) terdapat orang lain tidak membantu *tayuhannya*, maka la *bu-piil* tidak akan membantu juga pada saat orang tersebut melakukan *tayuhan*. Padahal *Piil* itu adalah sikap mempertahankan hak pribadi seseorang terhadap orang lain, misalnya yang sering terjadi pada masyarakat persoalan mempertahankan hak tanah miliknya jika dirampas orang lain, kemudian jika isteri kita digauli orang lain, maka sewajarnya muncul *piil* seseorang.¹¹

Lampung perlu melihat kembali kebelakang, apa yang baik dan yang keliru selama ini, dan harus pula melihat kedepan, apa yang sebaiknya kita tanam untuk masa depan bagi anak cucu kita. Kepicikan berfikir dalam menghadapi masalah akan menjadi bumerang diri sendiri. Oleh karenanya kerjasama tolong menolong tidak lagi terbatas pada suatu lingkungan yang kecil melainkan sudah terbuka luas. Untuk meningkatkan cara berfikir marilah kita tingkatkan adat budaya dan seni budaya yang akan bermanfaat tidak saja untuk kepentingan masyarakat tetapi juga kepentingan pemerintah dan pembangunan. Lihat, Hilman Hadikusuma, *Masyarakat dan Adat Budaya Lampung*, (Bandung: Mandar Maju, 1990), cet. ke 1, h. 26-27

¹⁰ *Nayuh* adalah sebutan terhadap pesta adat bagi masyarakat etnis lampung saibatin

¹¹ Jika hal tersebut benar terjadi maka menjadi *piil* seseorang harus memperjuangkannya sampai titik darah penghabisan, dan jika terjadi pada isteri seperti itu menjadi *piil* tidak ada maaf baginya harus diceraikan atau keduanya dihukum secara adat, diusir dari kampung halaman dan dapat pula terjadi keduanya dibunuh.

Disamping itu pula sebagaimana pendapat Irham ditemukan dalam penelitiannya bahwa;

Fenomena sosiologis yang tampak pada beberapa orang Lampung seringkali menggunakan kata *piil* sebagai senjata untuk menghindarkan diri dari persoalan yang sepele. Maksudnya ada sikap mengklaim diri superior padahal kemampuan dan keahlian dirinya terbatas namun gengsi untuk melakukan pekerjaan, yang sebenarnya pantas untuk dilakukan. Padahal sebenarnya itu adalah persoalan dan pekerjaannya namun kalau dilihat orang lain ia khawatir gengsinya turun atau turun derajatnya. *Piil* semacam ini nampak sebagai fenomena umum disadari atau tidak sering diperankan oleh beberapa orang Lampung. Selain itu juga dapat ditangkap dari kehidupan sosial ada orang Lampung yang memaksakan diri untuk melaksanakan pekerjaan diluar kemampuannya namun tetap dilakukan karena didorong oleh rasa *piilnya*.¹²

Keliru dalam memaknai *piil pesenggighi* tersebut menurut Irham disebabkan:

Pertama, ada kesenjangan antara generasi tua (khususnya sesepuh adat, punyimbang dan keluarga) dengan generasi muda, sehingga sosialisasi makna yang utuh dari konsep piil pesenggighi tersumbat. *Kedua*, Tidak ada usaha yang mengarah pada aktualisasi dan reinterpretasi makna *piil pesenggighi* tersebut dalam konteks perubahan sosial sekarang ini yang mengarah pada pengembangan masyarakat. *Ketiga*, nilai-nilai budaya yang dimiliki oleh masyarakat etnis Lampung mengalami krisis dan menunjuk pada pudarnya warisan masa lalu yang berharga.¹³

Menurut Hilman telah terjadi perubahan nilai pada adat budaya Lampung yang dilatar belakangi kehidupan ekonomi yang sulit dizaman Jepang, dan pada tahun 1950 terjadi pertukaran perpindahan masyarakat, dimana para pemuda dari Lampung pindah ke Jawa, dan pemuda dari Jawa pindah ke Lampung.¹⁴ Dalam suasana sulit perekonomian di zaman Jepang, para punyimbang tidak lagi dapat berpegang teguh mempertahankan nilai-nilai adatnya, disana sini ada orang-orang yang mengambil kesempatan untuk mendapatkan martabat adat secara mudah. Kemudian perpindahan para pemuda dan eks pejuang kemerdekaan dari Lampung pindah ke Jawa,

¹² Muhammad Aqil Irham, *Falsafah Pi-il Pesenggiri dan Kehidupan Keagamaan Masyarakat Etnis Lampung Pepadun dalam Menghadapi Transformasi Budaya Global (Studi Hubungan Nilai-nilai Budaya dan Agama)*, (Bandar Lampung: Puslit IAIN Raden Intan, 1997), h. 45-46

¹³ *Ibid.*, h. 46

¹⁴ Baca Hilman Hadikusuma, *Op. Cit.*, h. 103-105

terutama Jakarta, untuk menambah pengetahuan dan pengalaman atau melanjutkan pendidikan kesekolah-sekolah menengah dan perguruan tinggi, sebaliknya para pemuda dan eks pejuang kemerdekaan dari Jawa pindah ke Lampung untuk mendapatkan lahan tanah pertanian dengan membuka hutan.

Perpindahan masyarakat ini berakibat merosotnya nilai kedudukan adat punyimbang atau sebatin, begitu pula dengan bertambah banyaknya penduduk asal pendatang transmigrasi yang membutuhkan lahan pertanian. Selanjutnya kian bertambah banyaknya anak punyimbang tidak lagi begitu tertarik dengan kedudukan adat dan tidak lagi berkediaman tetap di kampung halaman, berakibat semakin surut dan hilangnya tenaga-tenaga petugas adat yang pandai memimpin acara adat. Generasi muda bertambah tidak tertarik pada budayanya yang tradisional. Maka dari itu agar perubahan nilai budaya adat tidak semakin tenggelam, diperlukan penggalian kembali nilai-nilai luhur budaya lokal.

Aktualisasi nilai-nilai piil pesenggighi sebagai *way of life* masyarakat etnis Lampung merupakan kebutuhan yang harus dilakukan agar tidak terdapat kesalahan dalam hal memaknai dan menafsirkannya. Untuk lebih memahami pemberdayaan masyarakat Islam pada *piil pesenggighi* diperlukan analisis yang mendalam dari unsur-unsur yang terdapat pada *piil pesenggighi* itu sendiri.

C. Juluk Adek/Adok dan Masyarakat Islam

Sebagaimana telah diuraikan dibagian awal tulisan ini, *Juluk* adalah nama atau gelar adat untuk wanita dan pria sewaktu yang bersangkutan masih muda atau remaja atau belum menikah, sedangkan *adok* bermakna nama panggilan keluarga seorang laki-laki atau perempuan yang telah menikah.

Juluk adalah nama baru yang diberikan kepada seseorang ketika seseorang mampu merumuskan cita-citanya, maka nama *juluk* sebenarnya merupakan juga nama idealita. Setelah seorang anak lahir maka ia mendapat nama, lalu nama *juluk* diberikan ketika seseorang anak berusia sekitar sepuluh tahun, ketika seorang anak mampu merumuskan cita-citanya.¹⁵

¹⁵ Fachruddin, "Reaktualisasi Kearifan Lokal, Strategi Pembangunan Daerah Berwawasan Plural", Studium General Fakultas Ushuluddin IAIN Raden Intan Bandar Lampung, tanggal 4 September 2006

Disamping itu terdapat pula pemberian *juluk* tanpa menunggu seorang anak dapat merumuskan cita-citanya sendiri atau seseorang baru lahir, pemberian *juluk* seperti ini atas dasar keinginan orang tua seorang anak yang disesuaikan dengan harapan orang tua dikemudian hari. Ini berarti tumbuh kembangnya seorang anak direncanakan dan diarahkan, yang kelak diharapkan dapat melakukan sebuah pembaharuan dalam masyarakat sesuai dengan bidang keahlian yang diraihnya. *Juluk* adalah perencanaan, do'a dan harapan, perencanaan adalah merupakan unsur penting dalam pengembangan kualitas sumber daya manusia. Dalam dunia manajemen, perencanaan adalah merupakan inti aktivitas. Berawal dari sini sebenarnya konsep masyarakat lampung dalam memberdayakan manusia yang akan menerima tanggung jawab kepemimpinan berikutnya.

Ketika seseorang berhasil mencapai cita-citanya atau mencapai sesuatu yang realistik, maka diberikan nama baru yang disebut dengan *adok*, pada umumnya pemberian gelar *adok* ini pada saat berlangsungnya upacara pernikahan. Hal ini berarti untuk memperoleh suatu hasil yang baik diperlukan sebuah perencanaan dan perjuangan agar sesuai dengan apa yang diinginkan. Seseorang yang telah memperoleh *juluk adok* adalah orang-orang pilihan dan tauladan serta yang memiliki kualitas tertentu yang dapat diuji kehandalannya menghadapi problem keluarga dan masyarakat, termasuk pada gilirannya akan mampu menghadapi tantangan perkembangan ditengah-tengah masyarakat. Dengan demikian suatu gelar diberikan kepada seseorang merupakan suatu penghargaan atas prestasi-prestasi atau kelebihan-kelebihan yang ada pada dirinya. Sebab dalam Islam Nabi-pun memberikan gelar-gelar tertentu terhadap sahabat-sahabat dan isteri-isterinya.

Atas dasar *juluk adok* ini berarti seseorang dituntut untuk mencapai prestasi-prestasi puncak mulai dari sebuah perencanaan hingga memperoleh suatu gelar yang dapat mengangkat derajatnya (*prestise*), seseorang harus mengembangkan diri untuk melakukan sebuah pembaharuan disegala bidang. *juluk adok* merupakan *mi'raj* dari yang kurang baik, dengan kata lain seseorang harus merubah dirinya dalam berbuat bukan dalam pengertian statis. Dengan gelar tersebut seseorang dapat menunjukkan sebagai pemimpin, menjadi contoh masyarakat banyak yang berakhlakul karimah, minimal seseorang konsisten dengan gelarnya.

Oleh karena itu *juluk adok* mempunyai prinsip mengharuskan seseorang supaya tertanam pada dirinya untuk selalu melakukan pemberdayaan dimulai dari individu masing-masing agar merubah keadaan menjadi lebih baik, sebagaimana yang difirmankan Allah SWT dalam surat Ar-Ra'd ayat 11 :

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ

Artinya: "Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri"¹⁶

Juluk adok menganjurkan setiap orang lampung diharapkan minimal menjadi pemimpin bagi dirinya sendiri. Kemudian dengan pemberian gelar tersebut seyogyanya yang bersangkutan harus memelihara nama dan berperilaku sesuai dengan gelar yang disandangnya dan diharapkan sebagai sumber motivasi untuk dapat berkarya positif dan lebih produktif. *Juluk adok* juga merupakan dasar pembentukan pribadi sebagai pengembangan yang memiliki kualitas ruhaniah keagamaan, kecerdasan intelektual dan sejahtera dalam ekonomi.

Pada *juluk adok* terdapat perbedaan yang mendasar antara Lampung beradat pepadun dengan adat saibatin. Pemberian gelar pada adat pepadun dapat diperoleh berdasarkan garis keturunan (*nasab*) dan dapat pula berdasarkan sebab ilmu (*sabab*). Sedangkan pada adat saibatin adok hanya dapat diperoleh berdasarkan keturunan. Gelar yang berdasarkan keturunan adalah gelar punyimbang yang diturunkan dari nenek moyangnya. Jika anak tertua laki-laki dari seorang suntan, pangeran, raja atau raden, sudah dapat dipastikan kelak dikemudian anak tersebut akan mendapat gelar atau *adok* yang sama derajatnya dengan orang tuanya, bahkan dapat ditemukan ada yang lebih tinggi gelar adatnya.

Sedangkan *adok* yang berdasarkan *sabab*, seseorang memperoleh sebuah prestasi diberikan *adok* oleh seorang punyimbang adat, atas dasar atau disesuaikan dengan prestasi tersebut walaupun dari masyarakat biasa. Ada pula seseorang mendapatkan *adok* dengan jalan *begawi adat* yang disebut dengan *cakak pepadun*, pelaksanaannya sepenuhnya ditanggung oleh yang melaksanakan *cakak pepadun* tersebut. Akan tetapi gelar *adoknya* tetap atas restu dari punyimbang yang berdasarkan garis keturunan atau *nasab*. Dalam hal ini *adok* yang dilekatkan pada seseorang tersebut dapat sama dengan seseorang yang berdasarkan *nasab*, dilihat dari sudut susunan adatnya.

Mencermati makna *juluk*, diaktualisasikan pada sebuah perencanaan yang matang terhadap seseorang supaya terarah dalam mencapai cita-citanya. Misalkan seseorang diberi juluk "Panglima" ini berarti dengan juluk panglima diharapkan kelak dikemudian hari seseorang akan menjadi Tentara yang dapat mencapai prestasi puncak.

¹⁶ Departemen Agama RI, Alqur'an dan Terjemahnya, (Surabaya, Surya Cipta Aksara, 1993), h. 370

Sejak dicituskannya juluk panglima maka orang tersebut diarahkan dan dibimbing kearah pendidikan dibidang ketentaraan. Setelah betul-betul menjadi tentara dan pada saat melangsungkan upacara pernikahan, maka ia patut diberi adok misalkan adoknya "Sultan Panglima Mangku Bumi".

Apabila sebuah *adok* diperoleh berdasarkan keturunan sudah sepatutnya pada era modern ini seseorang yang nantinya akan mendapat gelar otomatis dari orang tuanya harus berupaya sejak dini agar gelar yang disandangnya dikemudian hari, ia dapat menyesuaikan diri baik dari sisi tingkah laku, moral, ekonomi dan yang paling penting penguasaan ilmu pengetahuan. Jika hal ini tidak disikapi maka sudah dapat dipastikan seorang punyimbang tidak akan dihargai dan dihormati oleh orang-orang yang dipimpinnya dengan kata lain apalah artinya *adok* setinggi langit tapi diperlakukan rendah ditengah-tengah masyarakat.

Penulis sependapat dengan Hilman, segi-segi negatif dari *juluk adok* dapat dilihat dari segi penerapannya. Apabila penerapannya didasarkan pada sifat-sifat *ijdelheid* (kemegahan atau kebanggaan yang hampa dalam arti sempit), maka yang menonjol dilaksanakan adalah *begawi balak cakak pepadun* (berpesta adat besar naik tahta kepunyimbangan) dengan mendapatkan gelar-gelar nama yang tinggi-tinggi. Apalagi jika pelaksanaannya berakibat mengeluarkan biaya adat yang banyak dengan menyembelih kerbau berekor-ekor dan saling merendahkan asal usul keturunan yang satu dan yang lain, dan akan berakibat terjadinya kesenjangan sosial. Karena status sosial seorang anggota masyarakat dapat dikenali antara lain dari *juluk adoknya*, apakah ia berada pada tingkat atas, tengah atau bawah.

Upaya mengaktualisasikan juluk adok yang menimbulkan status sosial tersebut, harus difahami bahwa status sosial (adat) seseorang dapat merupakan filter bagi diri pribadinya untuk bersikap dan berprilaku. Karena seseorang yang berstatus tinggi akan menentukan sikap perilakunya dalam menghayati *nemui nyimah*, *nengah nyappur* dan *sakai sambaian*. Bahkan bentuk tanggung jawab dari *juluk adok* ini dicontohkan oleh Rizani, apabila seseorang melanggar larangan (*cepalo*) misalkan seseorang melakukan perbuatan mengintip (*nyambang/nyubuk*) dan kemudian tertangkap. Tingkat hukumannya akan berbeda berdasarkan strata sosialnya, bahkan bila terjadi pada strata rendah, maka strata yang lebih tinggi akan terkena getahnya yaitu ikut bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh anggotanya tersebut.¹⁷

¹⁷ Lihat Rizani, *Op. Cit.*, h. 8

Pemberian gelar melalui upacara adat dihadapan tokoh adat maupun kerabat akan menjadikan tanggung jawab moral bagi pribadi maupun kelompok pihak yang mendapat gelar tersebut. Oleh karena itu dalam kehidupan sehari-hari, gelar merupakan simbol status keadatan yang selalu dipertahankan dan dipertanggungjawabkan agar tidak mendapat tanggapan yang tidak baik dari lingkungan sosialnya. Berarti dalam pergaulan sosial seseorang yang memiliki gelar adat dituntut menjadi contoh teladan atau panutan bagi lingkungan masyarakatnya, Maka ia akan bersikap dan bertingkah laku sesuai dengan nilai dan norma sosial masyarakat yang bersangkutan. Jadi nilai *bejuluk beadok* berintikan tatakrama kehidupan yang diwujudkan dalam kaidah kepercayaan, kesusilaan, sopan santun dan hukum.

Berdasarkan uraian diatas, penulis menginter-pretasikan dan memahami pemberian *adok* yang dibudayakan oleh nenek moyang orang lampung mengandung makna bahwa orang lampung harus berlomba-lomba dalam sebuah prestasi. Jika pada budaya terdahulu seseorang mencapai prestasi dalam masyarakat adat diberi *adok* tertentu, maka dizaman sekarang hal tersebut harus diinterpretasikan seseorang mendapatkan gelar harus melalui jalur pendidikan formal yang dapat menjamin pengembangan ilmu pengetahuan, ekonomi bahkan pengembangan pada matra ruhaniah seseorang. Kenyataan yang terjadi ditengah-tengah masyarakat orang yang mendapat gelar adat (*cakak pepadun*) secara mayoritas terlebih dahulu berhasil memperoleh gelar dijalur pendidikan formal. Walaupun masih ditemukan beberapa orang lampung mendapatkan gelar adat hanya bermodalkan materi, namun kurang berperan pada masyarakat, sebab gelar yang disandang tidak diimbangi dengan ilmu pengetahuan yang selalu berkembang. Hal ini sebagaimana difirmankan Allah dalam Alqur'an surat Al-Mujaadilah ayat 11:

... يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿١١﴾

Artinya: "... niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan".¹⁸

Dari ayat tersebut dapat dipahami segi positif dari juluk *adok* akan terlihat apabila penerapannya berubah kearah berlomba-lomba melanjutkan pendidikan anak sehingga mendapat gelar-gelar ilmiah yang tinggi. Hal mana berarti akan lahir para ahli ilmu pengetahuan

¹⁸ Departemen Agama, *Op. Cit.* h.910-911

yang tidak saja berguna bagi keluarga kerabat bersangkutan tetapi juga nusa dan bangsa. Menurut Fachruddin dan Haryadi *Juluk adok* bukan hanya sekedar melekatkan nama-nama megah, tetapi kata kunci disana adalah pembaharuan. Bukan hanya nama baru, tetapi prestasi baru, etos kerja yang berkembang, dan unsur yang paling penting disana adalah pembaharuan (*inovasi*).¹⁹

Oleh karena itu dalam perspektif pengembangan masyarakat juluk adok merupakan pembangunan sosial melalui individu, diwujudkan melalui pendidikan. Pada tahun enampuluhan asumsi masyarakat terhadap pendidikan cukup pada tingkat SMA atau Sarjana Strata Satu, akan tetapi sesuai dengan perkembangan zaman pendidikan tidak cukup sampai disitu namun harus kejenjang Strata dua (S-2) dan Strata tiga (S-3).

D. Nemui Nyimah dan Masyarakat Islam

Dalam konteks pengembangan masyarakat Islam *nemui* mengandung pengertian silaturrahi, sedangkan *nyimah* adalah saling memberikan sesuatu yang bukan hanya materi akan tetapi saling menghargai ide-ide atau pendapat orang lain dalam hal untuk memajukan masyarakat. *Nemui nyimah* merupakan kewajiban bagi suatu keluarga Lampung untuk tetap menjaga silaturrahi, dimana ikatan keluarga secara *geneologis* selalu tetap terpelihara dengan perasaan yang berlandaskan keterbukaan dan kewajaran, serta keikhlasan dari lubuk hati yang sangat dalam untuk menciptakan kerukunan hidup berkeluarga.

Oleh karena itu menurut penulis *nemui nyimah* merupakan langkah selanjutnya dalam pemberdayaan masyarakat dengan membangun keluarga yang sakinah sebagai realitas individu yang shaleh. Dengan selalu menghormati tamu (orang lain) dan memelihara sikap silaturrahi, sebagaimana sabda Rasulullah SAW.:

من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه (رواه مسلم)

Artinya: "Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka muliakanlah tamunya" (Hadits riwayat Muslim)

من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه . (رواه البخارى و مسلم).

Artinya: "Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia selalu menghubungkan kasih sayang (silaturrahi) sesamanya (keluarga)". (Hadits riwayat Bukhari dan Muslim).

¹⁹ Lihat Fachruddin dan Haryadi, *Op. Cit.*, h. 75

Dalam al-Qur'an ditegaskan agar supaya berbuat baik terhadap sesama dalam surat Al-Hujurat ayat 10:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٠﴾

Artinya: "Sesungguhnya orang beriman itu bersaudara maka berbuat baiklah diantara sesama saudaramu, Bertaqwalah kamu kepada Allah, mudah-mudahan kamu mendapat rahmat".²⁰

Yang dimaksudkan menghormati tamu disini adalah menganggap orang lain selalu sebagai tamu yang harus dihormati. Bila menganggap masyarakat luas sebagai tamu maka seseorang harus mempunyai kemampuan untuk menyuguhi tamu baik dengan materi maupun ide-ide pemikiran yang positif. Untuk itu maka seseorang diharuskan mempunyai produk atau karya yang dapat disuguhkan kepada masyarakat untuk sebuah pengembangan.

Menurut Rizani bentuk konkrit *Nemui Nyimah* dalam konteks kehidupan masyarakat dewasa ini lebih tepat diterjemahkan sebagai sikap kepedulian sosial dan rasa setia kawan.²¹ Dengan prinsip tangan diatas lebih baik daripada tangan dibawah, menjadi *pilnya* orang lampung untuk minta-minta. Jika demikian maka *nemui nyimah* mencerminkan dasar bagi pergaulan hidup antar pribadi sebagai modal untuk maju mengembangkan diri ketengah-tengah pergaulan yang lebih luas, dengan menyadari tiada perbedaan antar manusia, dalam hal ini Allah SWT dan Rasulullah SAW bersabda:

كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّنَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ

Artinya: "Manusia itu adalah ummat yang satu (setelah timbul perselisihan), maka Allah mengutus para nabi, sebagai pemberi kabar gembira dan peringatan, dan Allah menurunkan bersama mereka Kitab dengan benar, untuk memberi keputusan diantara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan".²²

رَأْسُ الْعَقْلِ بَعْدَ الْإِيمَانِ التَّوَدُّدُ إِلَى النَّاسِ وَالْإِحْسَانُ لِكُلِّ إِنْسَانٍ بَرًا كَانَ
أَوْ فَاجِرًا. (رواه الطبرانی)

Artinya: "Pangkal akal setelah iman adalah mencintai manusia dan berbuat baik kepada setiap orang, apakah ia baik atau jahat".

²⁰ Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, h.846

²¹ Rizani Puspawidjaja, *Hukum Adat dalam Tebaran Pemikiran*, (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2006), h. 117

²² Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, h. 51

Arti *nemui nyimah* tidak sebatas menerima kedatangan tamu dan memberi sesuatu kepada tamu dalam keluarga, namun dalam hal menerima tamu disini diartikan luas, yakni menerima tamu dalam suatu kampung, suatu daerah bahkan bertamu antar negara. Jadi *nemui nyimah* bermakna bermurah hati dan ramah tamah terhadap semua pihak, terhadap semua orang dalam satu klen maupun orang luar diluar klen dan terhadap siapa saja yang berhubungan dengan mereka. Inti dari konsep ini yaitu sikap bermurah hati dengan memberikan sesuatu yang ada padanya kepada pihak lain.²³

Dalam skala yang lebih luas pengertian *nemui nyimah* sebagai membina tali silaturrahi perlu diinterpretasikan bukan hanya silaturrahi terhadap generasi sekarang namun perlu juga membina tali silaturrahi terhadap generasi sebelumnya maupun kepada generasi yang akan datang (para penerus).

Menjaga hubungan dengan generasi sebelumnya diupayakan lewat cara kesediaan mengenali, memahami dan melestarikan peninggalan para terdahulu yang sifatnya sudah sangat baik, bernilai budaya dan bermoral tinggi serta berkenan menambah kekurangan-kekurangan yang ada untuk disesuaikan dengan kondisi zaman, tentunya tanpa menyalahi makna yang terkandung didalamnya. Menjaga hubungan dengan generasi sekarang dimaksudkan dengan membina hubungan pergaulan sehari-hari dengan menyertakan tindakan saling membantu baik moril maupun materiil sesuai kemampuan dan kebutuhan. Sedangkan yang dimaksud menjalin hubungan dengan generasi yang akan datang diwujudkan dimana masyarakat Lampung mampu meninggalkan atau mewariskan karya-karya yang baik yang dapat dijadikan contoh teladan bagi generasi berikutnya.

Terkandung pula makna dalam *nemui nyimah* ialah suatu nilai etika yang mengatur perilaku seseorang dalam keluarga untuk menghormati, melayani dan memuaskan siapapun yang berkunjung (*bersilaturrahi*) kepadanya. Artinya sebagai tuan rumah hendaknya berlaku sopan dan santun terhadap tamu tidak melihat apakah yang bertamu dari kelas bawah, menengah atau atas. Hal ini terealisasi dengan bangunan atau bentuk rumah orang Lampung mayoritas besar, luas dan lapang artinya siap menerima siapapun yang datang.

Pada hakekatnya *nemui nyimah* dilandasi rasa keikhlasan dari lubuk hati yang sangat dalam untuk menciptakan kerukunan hidup berkeluarga

²³ Muzani Idris (ed.), *Wujud, Arti dan Fungsi Puncak-puncak Kebudayaan Lama dan Asli Bagi Masyarakat Lampung*, (Bandar Lampung: Depdikbud Propinsi Lampung, 1996), h. 26

dan merupakan kewajiban bagi suatu keluarga Lampung untuk tetap menjaga silaturahmi. Namun dalam merealisasikan makna *nemui nyimah* harus berlandaskan keterbukaan dan kewajaran artinya tidak berlebihan. Sebab seringkali ditemukan pada keluarga Lampung untuk menghormati tamunya dengan *piil nemui nyimahnya*, memberikan sesuatu atau mengadakan jamuan terhadap tamunya terkadang diluar kemampuannya. Sebagai contoh jika pada saat kedatangan tamu, dalam keluarganya tidak ada makanan yang akan disuguhkan, maka seseorang tersebut berprinsip lebih baik mencari hutangan daripada malu terhadap tamunya.

Seharusnya tidak semestinya suatu keluarga tersebut berbuat berlebihan seperti itu, sebab perwujudan lain dalam hal menghormati tamu dapat dinampakkan pada ucapan-ucapan yang menyenangkan atau memberi respon (tanggapan) yang sungguh-sungguh terhadap apa yang dibicarakan oleh tamu, atau topik pembicaraan yang dipilihnya. Oleh karena itu agar tidak terjadi demikian *nemui nyimah* juga dapat dipahami sebagai motivasi kepada suatu keluarga harus mempunyai kemampuan material ekonomi.

Pengaktualisasian makna *nemui nyimah* pada seorang punyimbang bukan hanya sekedar pandai menggembirakan tamu yang datang kerumahnya. Tetapi harus pandai menggembirakan masyarakat dengan kepemimpinannya, dengan kepengayomannya dan dengan ketauladanannya. *Nemui nyimah* dapat pula disikapi bahwa setiap orang dituntut kemampuannya agar dapat menyodorkan konsep serta kerja nyata, sebagaimana sabda Rasulullah SAW "sebaik-baiknya manusia ialah yang paling bermanfaat untuk manusia lainnya". Artinya seorang punyimbang dapat memberikan atau menghasilkan ide-ide pemikiran yang dapat membuat masyarakat lebih maju atau dengan kata lain seseorang dituntut untuk produktif. Maka seseorang diharuskan mempunyai produk atau karya yang dapat dimanfaatkan masyarakat. Tentunya seorang punyimbang dituntut untuk memproduksi yang melebihi kebutuhan orang yang berada dibawah tanggung jawabnya, sehingga ia mampu mengayomi orang lain, atau mampu menciptakan lapangan kerja.

Semakin banyak produksi seseorang yang dapat dimanfaatkan oleh orang lain maka semakin mampu ia bersimah atau memberikan sesuatu kepada orang lain. Namun yang dimaksudkan *nyimah* tidak harus selalu dalam bentuk materi, dia dapat berbentuk ilmu pengetahuan yang bermanfaat atau mampu menggalang semangat untuk memotivasi untuk bekerja kepada orang lain.

Dalam dunia akademis dengan konsep *nemui nyimah* mendidik seseorang agar bermoral dan beretika, bersikap terbuka pada orang lain, yang direalisasikan dengan memberikan pendapat, sumbang saran serta turut serta dalam membahas persoalan-persoalan yang sedang dihadapi masyarakat. Dan tidak memaksakan kehendak atau pendapatnya sendiri yang benar, dapat menerima dan menghargai pendapat atau pemahaman orang lain, bahkan sekalipun berbeda dalam agama, sebagaimana dalam Alqur'an Allah SWT berfirman:

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ

Artinya: "Dan janganlah kamu memaki orang-orang yang menyembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan".²⁴

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَّ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلَّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ﴿١١﴾

Artinya: "Dan jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang yang dimuka bumi seluruhnya. Maka apakah kamu (hendak) memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya"?²⁵

لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ ﴿٢٦﴾

Artinya: "Bagimu agamamu dan bagiku agamaku".²⁶

Prinsip yang terdapat pada *nemui nyimah* ini merupakan prinsip nilai-nilai normatif yang mengikat keluarga dan rumah tangga masyarakat etnis lampung. Jika kehidupan keluarga atau rumah tangga sudah mampu menerapkannya maka keluarga atau rumah tangga tersebut telah siap untuk terjun ke masyarakat luas dengan memberikan contoh terbaik bagi keluarga atau rumah tangga dan masyarakat lainnya.

E. Nengah Nyappur dan Masyarakat Islam

Pemberdayaan masyarakat sebagaimana yang dicita-citakan pada hakikatnya diawali dari pembentukan secara individu, kemudian dilakukan pembinaan secara keluarga atau kelompok dan mengarah pada pengembangan komunitas terbesar yakni masyarakat. Tahapan pemberdayaan semacam ini dalam *piil pesenggighi* adalah pengembangan terhadap daerah dan bangsa, yang lebih dikenal dengan istilah *nengah nyappur*.

²⁴ Departemen Agama RI, *Op. Cit.* h.205

²⁵ *Ibid.*, h. 322

²⁶ *Ibid.*, 1112

Nengah nyappur menggambarkan masyarakat lampung memiliki rasa kekeluargaan, sikap mudah bergaul dan bersahabat dengan siapa saja, tidak membedakan suku, agama dan tingkatan. Dalam konteks pemberdayaan masyarakat *nengah nyappur* sebagai tata pergaulan masyarakat dengan membuka diri berupaya mengembangkan masyarakat umum dan berpartisipasi terhadap segala hal yang bersifat baik yang membawa kemajuan masyarakat sesuai dengan kemajuan zaman.

Sikap suka bergaul dan bersahabat menumbuhkan semangat suka bekerjasama dengan tenggang rasa (toleransi), terbuka (transparansi) dan tanggap atas peristiwa perkembangan zaman, juga menunjukkan sikap ingin bermusyawarah untuk mufakat, dengan mengutamakan kesantunan dan kesopanan. Dengan demikian *nengah nyappur* dapat dipahami sebagai keterlibatan sosial dan kepedulian sosial. Bagi masyarakat etnis lampung telah tertanam prinsip dan kesadaran individual bahwa dirinya adalah makhluk sosial, yang tak pantas mengisolir diri sekaligus memiliki tanggung jawab sosial. Hal ini sesuai dengan fitrah manusia, karena tidak seorangpun diantara manusia yang mampu hidup sendiri tanpa membutuhkan orang lain, dalam surat Alhujarat ayat 13 Allah SWT berfirman :

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْتَكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّفِصٰلٍ لِتَعَارَفُوْا

Artinya: "Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal"²⁷

Seiring dengan ayat tersebut *nengah nyappur* mengandung nilai mengharuskan pribadi untuk ikut bergaul dengan sesamanya serta memberikan sumbangan pemikiran demi kesempurnaan hidup manusia. Sehingga dalam konsep ini berprinsip keserasian antara kepentingan pribadi, keluarga atau golongan dengan kepentingan umum.

Bermasyarakat dalam konteks *nengah nyappur* bagi masyarakat lampung bermakna tidak ingin dikucilkan dan tidak ingin mengucilkan pihak lain dalam pergaulan antar sesama manusia. Sehingga akan bermanfaat bagi seseorang untuk mencari pengalaman atau pengembangan jiwa dan penambahan ilmu pengetahuan atau pemantapan kejiwaan, sehingga seseorang akan mapan dalam menghadapi kehidupan dan penghidupan dilingkungan masyarakat yang lebih luas.

Menurut Fachruddin dan Haryadi *nengah nyappur* mengharuskan seseorang untuk menjadi person yang supel, memiliki tenggang rasa yang

²⁷ Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, h. 847

tinggi, kaya ide, bercita-cita tinggi, mampu berkomunikasi, dan tertanam daya saing dalam dirinya, tetapi tidak melupakan prinsip-prinsip yang harus dipegang dalam hidupnya.²⁸ Ini berarti seseorang dituntut untuk produktif dan dituntut untuk memiliki kerjasama dengan orang lain. Tentunya sebagai modal bekerjasama adalah saling mempercayai dan saling memberikan keuntungan bersama secara transparan.

Seseorang dapat dikatakan telah melaksanakan prinsip *nengah nyappur* apabila ia telah berperan dalam mengembangkan masyarakat dengan memasarkan idenya serta konsep-konsepnya atau seseorang mampu memahami ide-ide dan konsep orang lain. Menurut Mawardi Harirama seseorang dapat dikatakan telah melaksanakan prinsip *nengah nyappur* apabila seseorang tersebut telah berupaya membekali diri baik dari sisi intelektual maupun spiritual, sehingga memiliki kemampuan dalam mengorganisir isi langit dan bumi untuk kemudian dimanfaatkan semaksimal mungkin bagi kemakmuran seluruh masyarakat yang ada di Lampung serta masyarakat nusantara pada umumnya.²⁹

Oleh karena itu dalam upaya hidup bersama ditengah-tengah masyarakat dengan berpegang pada prinsip *nengah nyappur*, seseorang dituntut untuk membentuk masyarakat yang utama, atau dikenal dengan istilah masyarakat madani (*civil society*) yang merupakan cerminan dari tingkah laku kepribadian yang menjunjung tinggi nilai-nilai peradaban, berbudi pekerti luhur yang berlandaskan ajaran Islam. Dengan kata lain membentuk masyarakat yang religius yang mengaplikasikan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Tipe masyarakat semacam inilah yang menjadi tujuan dan cita-cita dalam membentuk masyarakat adil dan sejahtera menuju tatanan *khairu ummah*.

Perspektif sosiologi *nengah nyappur* dapat dikatakan sebagai interaksi sosial atau proses sosial. Oleh karena *nengah nyappur* merupakan salah satu syarat terjadinya aktivitas-aktivitas sosial pada masyarakat Lampung. Interaksi sosial merupakan hubungan-hubungan sosial yang dinamis yang menyangkut hubungan antara orang-orang perorangan, antara kelompok-kelompok manusia, maupun antara orang perorangan dengan kelompok manusia.³⁰ *Nengah* diartikan menuju ketengah

²⁸ Fachruddin dan Haryadi, *Falsafah Piiil Pesenggighi Sebagai Norma Tatakrama Kehidupan Sosial Masyarakat Lampung*, (Bandar Lampung: Kanwil Depdikbud Propinsi Lampung, 1996), h. 24.

²⁹ Mawardi R. Harirama, *Butir Cahaya Falsafah Adat/Budaya Lampung*, (Jakarta: Yayasan Pesirah Marga, 2004), cet. ke-2, h. 2

³⁰ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), cet. ke-19, h. 67

untuk menjalin hubungan sosial dengan orang lain. *Nyappur* diartikan bercampur, berbaaur dan menyatu dalam berbagai dinamika sosial. Hubungan manusia yang satu dengan manusia yang lain semakin penting, karena tidak seorang pun diantara manusia yang mampu hidup sendiri tanpa membutuhkan orang lain.

Hubungan individu dan masyarakat pada hakekatnya merupakan hubungan fungsional, artinya hubungan antar individu dalam suatu kolektivita merupakan kesatuan yang terbuka dan ketergantungan antara satu sama lainnya. Terjadinya kondisi ini adalah bahwa individu dalam hidupnya senantiasa menghubungkan kepentingan dan kepuasannya pada orang lain. Hubungan ini bermula timbul dari pengaruh keluarga dan dari kondisi sosial keluarga kemudian membawa kesadaran bahwa dirinya berbeda dengan lingkungan sosialnya. Dengan perbedaan ini seseorang akan menyadari akan kekurangan masing-masing, yang apabila tidak dipertukarkan, maka individu-individu itu tidak akan dapat mencapai harapan hidupnya dengan sempurna. Pendapat Aristoteles yang dikutip Abdulsani, bahwa manusia ini adalah *zoon peliticon*, yaitu makhluk sosial yang hanya menyukai hidup bergolongan, atau sedikitnya mencari teman untuk hidup bersama, lebih suka daripada hidup sendiri.³¹

Dengan demikian *nengah nyappur* dapat dipahami sebagai keterlibatan sosial dan kepedulian sosial. Bagi masyarakat etnis Lampung telah tertanam prinsip dan kesadaran individual bahwa dirinya adalah makhluk sosial, yang tak pantas mengisolir diri sekaligus memiliki tanggung jawab sosial. Prinsip ini juga bermakna bahwa masyarakat Lampung tidak ingin dikucilkan dan tidak mengucilkan pihak lain dalam pergaulan antar sesama manusia, hidup saling rangkul merangkul, bahu membahu yang juga sebagai fitrah manusia.

Secara tradisional *nengah nyappur* diartikan kegiatan masyarakat Lampung dalam hal mencari nafkah, yakni ke ladang, sawah atau melaut, menunjukkan sebagai mata pencaharian masyarakat Lampung. Bercampur dan berinteraksi dengan orang yang dianggapnya sejajar dengan kedudukan adatnya atau lebih tinggi. Kemudian hanya mendekati diri dengan orang-orang yang berpengaruh, dengan para pejabat pemerintahan dan orang-orang kaya. Karena gengsi sosialnya tinggi dalam hal mencari nafkah ia enggan untuk bekerja sebagai kuli di dalam atau didekat kampung halamannya, walaupun akan mendapat

³¹ Abdulsyani, *Sosiologi, Skematika, Teori dan Terapan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1994), h. 35

upah yang lumayan, tetapi ia tidak berkeberatan untuk bekerja sebagai kuli ditempat yang jauh, jika ia terpaksa melakukan pekerjaan itu dikarenakan kebutuhan uang.

Atas dasar hal tersebut sudah saatnya nilai yang terkandung pada prinsip *nenгах nyappur* ini diluruskan dan diaktualisasikan agar tidak keliru dalam penafsirannya. Jika menurut Hilman perbuatan orang Lampung seperti hal tersebut dikarenakan adat melarangnya, sebagaimana di dalam Kuntara Raja Niti dikatakan: "*Maka wat jelma anjak jadi jarahan atawa taban, ya mulang tiyuh mesol kibaw sai, nukhun khiyal petelu pak likukh pakaini pigang tangan jama batin telu suku, ya nyawakan "mati anjak mak bangikku" cawani.*" (KRN. Pasal 140/141).³² Maksudnya jika seseorang menjadi jarahan (budak) atau menjadi taban (kuli), maka ketika ia kembali kekampung ia harus membayar 3 X 24 rial dengan satu kerbau untuk disembelih dan bersalam-salaman dengan para tua-tua adat batin telu suku dengan menyatakan "alangkah tidak enaknyanya saya", katanya.

Jika kitab hukum adat tersebut dijadikan alasan bagi masyarakat Lampung, maka perlu diinterpretasikan tidak hanya secara tekstual tapi harus ditafsirkan secara mendalam. Oleh karena itu bagi penulis isi dari pasal 140/141 dari kitab Kuntara Raja Niti tersebut harus dijadikan sebagai motivasi bagi masyarakat Lampung bahwa seseorang yang telah terjun ketengah-tengah masyarakat tidak putus asa untuk berusaha terus, harus optimis dan proaktif. Dalam perjuangan tiada hentinya sampai kepada tujuan yang telah ditetapkan. Isi dari kitab tersebut menghendaki seseorang ditengah-tengah masyarakat harus dapat berperan lebih aktif, tertanam tekad dalam dirinya malu akan kembali ke kampung halamannya jika telah terjun ketengah-tengah masyarakat luas tidak berhasil. Pemikiran tersebut menggambarkan bahwa masyarakat Lampung merupakan pekerja keras atau gigih untuk mencapai tujuan hidupnya.

Menurut penulis memaknai *nenгах nyappur* tidak terbatas bercampur ditengah-tengah masyarakat dalam hal mencari nafkah, akan tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah dalam hal menuntut ilmu pengetahuan, sebagai modal untuk mencapai tujuan hidup dunia maupun akhirat. Generasi muda sekarang sudah saatnya untuk berlomba-lomba melanjutkan pendidikan atau menuntut ilmu sampai keperguruan tinggi, agar dapat mencapai kedudukan dalam masyarakat. Bahkan Rasulullah menganjurkan "tuntutlah ilmu walau kenegeri Cina". Dan Allah berfirman dalam Alqur'an surat At-Taubah ayat 122:

³² Hilman Hadikusuma, *Kuntara Raja Niti*, (Bandar Lampung: Perpustakaan Pribadi Hilman Hadikusuma, 1986), h. 48, t.d.

وَمَا كَانَتِ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَآفَّةً فَلَوْلَا نَفَرْنَا مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَنْفَقَهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ﴿١٢٣﴾

Artinya: "Tidak sepatutnya bagi orang-orang yang mukmin itu pergi semuanya (ke medan perang). Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan diantara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya".³³

Bertolak dari makna juluk adok yakni seseorang telah melalui tahapan-tahapan pendidikan dan persiapan secara monumental dalam hidupnya, yang ditapaki satu persatu guna meniti karir dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Setelah ia mampu mengurus dirinya sendiri dan keluarganya bahkan telah mampu memproduksi melebihi kebutuhannya, sehingga hasil karyanya dapat dirasakan dan dimanfaatkan oleh orang lain sebagai tanda dari kepedulian sosial yang disebut dengan nemui nyimah, maka tibalah saatnya orang itu dituntut untuk mampu memasarkan produknya.

Dengan prinsip nengah nyappur seseorang harus mampu memasarkan produknya serta bersaing dengan produk lain. Seseorang telah disebut nengah nyappur apabila ia telah sanggup terjun ketengah-tengah masyarakat dalam rangka memasarkan produksinya, memasarkan idenya, dan melaksanakan konsep-konsepnya, atau ia mampu memahami ide-ide dan konsep orang lain. Produknya tersebut hendaknya sesuatu yang memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, sesuai dengan pangsa pasar. Maka dapat dikatakan nengah nyappur juga merupakan aktivitas kehidupan sosial yang tidak terlepas dari konteks memberi dan menerima dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia, yang diwarnai oleh nilai-nilai yang didapat oleh seseorang dari lingkungan kebudayaannya.

F. Sakai Sambayan dan Masyarakat Islam

Setelah seseorang mampu menjadi seseorang yang produktif, maka ia harus mampu juga kompetitif, maka ia harus mampu juga melaksanakan kerjasama, sebab untuk mewujudkan masyarakat yang berperadaban tinggi dan berdasarkan syari'at Islam manusia sebagai makhluk tidak dapat melakukannya secara individual ataupun kelompok akan tetapi harus memiliki sikap kerjasama dan tolong menolong secara luas, dalam masyarakat lampung lebih dikenal dengan sebutan *sakai sambayan*.

³³ Departemen Agama RI, *Op.Cit.* h. 301-302

Menurut Rizani *sakai* bermakna memberikan sesuatu kepada seseorang atau sekelompok berbentuk benda dan jasa yang bernilai ekonomis, tetapi mengharapkan balasan. *Sambayan* bermakna memberikan sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang, berbentuk benda dan jasa secara khusus dengan tidak mengharapkan balasan.³⁴

Sakai sambayan pada hakekatnya menunjukkan rasa partisipasi yang dalam serta solidaritas yang tinggi masyarakat terhadap sesuatu kegiatan atau kewajiban yang harus dilakukan. Pribadi orang Lampung akan merasa tidak berharga atau kurang terpendang bila ia tidak turut berpartisipasi dalam suatu kegiatan kemasyarakatan. Perilaku ini menggambarkan sikap kebersamaan, tolong menolong, sehingga seseorang akan memberikan apa saja bila hal tersebut dianggap bermanfaat bagi mereka. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an :

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ...

Artinya: "Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran".³⁵

... وَءَاتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ
وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ ...

Artinya: "Dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya".³⁶

Berdasarkan ayat tersebut konsep *sakai sambayan* mengajarkan mengutamakan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi atau golongan, artinya saling dukung dalam kebenaran dan bermanfaat bagi kepentingan manusia, dan menganjurkan pada orang yang mampu dan mapan harus membantu orang yang lemah dan miskin.

Patut pula kita cermati dari uraian makna *sakai sambayan* bahwa seseorang tidak dapat melakukan kerjasama dan melakukan kegiatan tolong menolong dengan maksimal tanpa adanya kematangan pada dirinya, oleh karena itu pada tahap ini seseorang harus telah siap menjadi masyarakat mandiri, terutama secara material. Bila hal ini telah disanggupi dapatlah berharap akan munculnya suatu masyarakat Islam yang memiliki kualitas yang siap dipertandingkan dengan kelompok-

³⁴ Rizani Puspawidjaja, *Op. Cit.*, h. 6

³⁵ Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, h.157

³⁶ *Ibid.*, h. 43

kelompok masyarakat lain. Sehingga akan terwujud masyarakat yang senantiasa menyerukan pada kebaikan untuk menuju kemakmuran yang diridhoi Allah SWT, sebagaimana perintah Allah dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 104 :

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾

Artinya: “ Dan hendaklah diantara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, merekalah orang-orang yang eruntung³⁷

Berdasarkan uraian diatas pengembangan masyarakat Islam dapat dilakukan dengan pendekatan konsep *pil pesenggighi* atau dapat juga dikatakan sebagai pendekatan budaya. Menurut Abdul Munir Mul Khan dengan strategi pengembangan agama sebagai wacana budaya dan seni gerakan pengembangan masyarakat mungkin bisa menempatkan diri sebagai pemeran strategis bagi sebuah masyarakat (Indonesia) baru yang lebih baik.³⁸ Oleh karena itu untuk mewujudkan terbentuknya masyarakat Islam yang berperadaban tinggi berdasarkan syari'at Islam, agama harus dipahami sebagai wacana kebudayaan. Karena bagaimanapun, wahyu Tuhan akan berubah menjadi masalah kebudayaan begitu disentuh oleh manusia.

Dalam hal ini pengembangan masyarakat dengan pendekatan *pil pesenggighi* dapat diambil suatu kesimpulan diawali dengan pembinaan individu berbarengan dengan pembinaan masyarakat. Dan dalam saat yang sama masing-masing menunjang yang lain, pribadi tersebut menunjang terciptanya masyarakat dan masyarakatpun mewarnai pribadi-pribadi itu dengan warna yang Islami.

Setelah melalui tahap-tahap pembentukan pribadi yang memiliki kualitas (*juluk adok*), mempunyai produk atau karya (*nemui nyimah*) kemudian berani bersaing untuk memasarkan produknya atau berinteraksi (*nenгах nyappur*), maka untuk mewujudkan masyarakat modern yang berperadaban seseorang dituntut mewujudkan bentuk interaksi sosial tersebut dengan bekerjasama, gotong royong atau tolong menolong, dalam budaya Lampung sebagaimana telah diuraikan, disebut dengan *Sakai Sambayan*.

³⁷ *Ibid.*, h. 93

³⁸ Abdul Munir Mul Khan, *Humanisasi Agama dan Dakwah*, (Yogyakarta: Paradigma, 1999),

Pola-pola kerjasama dapat dijumpai pada semua kelompok manusia. Kebiasaan-kebiasaan dan sikap-sikap demikian dimulai sejak masa kanak-kanak di dalam kehidupan keluarga atau kelompok-kelompok kekerabatan. Atas dasar itu anak tersebut akan menggambarkan bermacam-macam pola kerjasama setelah menjadi dewasa. Bentuk kerjasama tersebut berkembang apabila orang dapat digerakkan untuk mencapai suatu tujuan bersama dan harus ada kesadaran bahwa tujuan tersebut di kemudian hari mempunyai manfaat bagi semua. Juga harus ada iklim yang menyenangkan dalam pembagian kerja serta balas jasa yang akan diterima. Dalam perkembangan selanjutnya, keahlian-keahlian tertentu diperlukan bagi mereka yang bekerjasama, supaya rencana kerjasamanya dapat terlaksana dengan baik.

Kerjasama timbul apabila orang menyadari bahwa mereka mempunyai kepentingan-kepentingan yang sama dan pada saat yang bersamaan mempunyai cukup pengetahuan dan pengendalian terhadap diri sendiri untuk memenuhi kepentingan-kepentingan tersebut, kesadaran akan adanya kepentingan-kepentingan yang sama dan adanya kelompok sosial merupakan fakta-fakta yang penting dalam kerjasama yang berguna. Dikalangan masyarakat tradisional dikenal dengan nama gotong royong atau tolong menolong.

Sakai sambayan sebagai nama lain bentuk gotong royong pada masyarakat Lampung mencakup pengertian yang luas termasuk didalamnya tolong menolong, bahu membahu dan saling memberi sesuatu yang diperlukan oleh pihak lain. Hal ini tidak terbatas pada sesuatu yang bersifat material saja tetapi juga di dalam arti moril, termasuk sumbangan pemikiran. *Sakai sambayan* menunjukkan bahwa setiap orang Lampung harus siap untuk melaksanakan kerjasama, berko-operasi dengan pihak manapun selama kerjasama tersebut bertujuan baik dan sejalan, artinya budaya Lampung itu tidak membentuk kelompok eksklusif, akan tetapi terbuka untuk bekerjasama dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan. Dengan kata lain mengutamakan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi.

Telah diuraikan sebelumnya bahwa orang Lampung disesuaikan dengan gelar adatnya menunjukkan terdapat strata kepunyeimbangan yang dapat menggambarkan hak dan kewajiban. Strata tersebut dapat menunjukkan tugas dari masing-masing orang, anggota, mempunyai status, dan apapun status itu tentu akan menyenangkan apabila ia menyadari bahwa status yang ia duduki adalah bagian dari keseluruhan. Bagi seorang sebagai anggota dari sebuah kelompok, apapun statusnya

biasanya ia sudah terlatih dalam status itu sejak dini, artinya sejak umur muda, remaja, bahkan sejak masih anak-anak, karena seorang anak yang mendapatkan atau diberikan juluk tentu dengan gaya atau penampilan tertentu pula. Sejak saat ia masih anak-anak telah ditanamkan agar ia dapat menghormati orang lain, saling harga menghargai antar sesamanya. Sebagai contoh di daerah penulis sendiri (Kecamatan Kelumbayan); jika dalam pergaulan anak-anak terdapat seorang anak *punyimbang* (pada zaman modern putra mahkota), maka anak-anak dari keturunan bukan *punyimbang* sudah terbiasa dan diarahkan orang tuanya, agar menghormati dan menjaga putra mahkota tersebut.

Pada awalnya kegiatan *sakai sambayan* diberlakukan pada waktu akan memulai pembukaan lahan pertanian, menanam, sampai dengan waktu panen, baik antar sesama rakyat jelata maupun dengan *punyimbang* (pimpinan adat). Pada rakyat biasa melakukan kegiatan *sakai sambayan* pertanian secara bergantian atau *sumbay*³⁹, dan hal ini tanpa dikomando atau tanpa diminta bantuan, masyarakat disekelilingnya akan menolong secara bergotong royong. Apabila kegiatan ini terjadi pada seorang *punyimbang* pelaksanaan *sakai sambaiyan* dilaksanakan oleh masyarakat yang dipimpinnya, dan pelaksanaannya lebih meriah, sebab pelakunya disamping orang yang telah berkeluarga juga pada hari tertentu yang telah dijadwalkan ikut serta pula bujang dan gadis di kampung tersebut, sebagai contoh upacara "*muli mekhanai ngagetas*"⁴⁰ yaitu upacara bujang gadis mengetam padi.

Jika seorang *punyimbang* akan membuka lahan pertanian perladangan maka secara bergotong royong masyarakat setempat yang melakukannya, dan apabila anak laki-laki seorang *punyimbang* lebih dari satu, pelaksanaan pembukaan lahan pertanian tersebut dilakukan secara bergantian yang diurutkan berdasarkan usia.

Pendapat lain, *sakai sambayan* ini dilaksanakan pada saat seorang pangeran (pimpinan adat) akan membuka lahan pertanian. Pada umumnya kepemimpinan dibawah pangeran terdiri dari raja-raja atau minimal ada empat raja, dan raja-raja ini membawahi beberapa kepala keluarga. Kemudian para Raja beserta kepala keluarga yang dipimpinnya, diperintahkan seorang pangeran untuk membuka lahan pertanian yang tempatnya telah ditentukan bersama-sama. Pengelolaan lahan pertanian

³⁹ Sumbay adalah kegiatan yang dilakukan secara turun temurun.

⁴⁰ Baca, Rizani Puspawidjaja dkk., *Upacara Tradisional dalam Kaitannya dengan Peristiwa Alam dan Kepercayaan*, (Bandar Lampung: Depdikbud Propinsi Lampung, 1985), h. 55-57

dari masing-masing raja dibagi sesuai dengan jumlah kepala keluarga dan dilebihkan satu bidang untuk pangeran. Misalkan raja dan kepala keluarga yang dipimpinnya berjumlah 15 orang maka lahan yang ada dibagi menjadi 16 bagian, satu bagiannya diserahkan pada pangeran.

Masing-masing Raja ada lumbung padi, untuk menyimpan hasil panen keluarga raja dan beberapa keluarga yang ia pimpin. Disamping lumbung para raja tersebut disuatu kampung terdapat satu lumbung lagi yaitu lumbung seorang pangeran, yang gunanya untuk menyimpan hasil panen dari satu bidang lahan pertanian yang diserahkan dari masing-masing raja. Hasil panen yang disimpan dilumbung tersebut akan dimanfaatkan pada saat pacekelik. Pertama yang dimanfaatkan adalah lumbung raja, kemudian jika pacekelik berkepanjangan lumbung raja tidak mencukupi maka memanfaatkan isi dari lumbung pangeran. Apabila kita cermati dari pengelolaan hasil pertanian tersebut dapat kita aktualisasikan pada masa sekarang bahkan diterapkan oleh pemerintah dengan pelaksana logistiknya adalah Bulog.

Disamping saling tolong menolong masalah pertanian, juga dalam suatu pelaksanaan upacara adat perkawinan dan khitanan. Peran yang diberikan kepada yang sedang melaksanakan pesta tersebut dapat berupa materi atau non materi. Pada masa sekarang direalisasikan melalui undangan, kemudian yang hadir disamping mengucapkan selamat sebagai do'a disertai dengan memberi sejumlah uang didalam amplop atau berupa sebuah kado. Maka berkaitan dengan ini Rizani mengatakan *Sakai* bermakna memberikan sesuatu kepada seseorang atau sekelompok berbentuk benda dan jasa yang bernilai ekonomis, tetapi mengharapkan balasan. Sedangkan *sambayan* bermakna memberikan sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang, berbentuk benda dan jasa secara khusus dengan tidak mengharapkan balasan.⁴¹ Oleh karena itu apakah kita menolong seseorang mengharapkan balasan atau tidak, terserah pribadi kita masing-masing. Akan tetapi sakai sambayan mendidik seseorang, apabila mampu dan mapan harus membantu orang yang lemah dan miskin, sebagaimana firman Allah SWT :

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ

Artinya: "Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah sesuai dengan kemampuannya. Barang siapa telah ditentukan untuknya rizki Allah hendaklah ia menafkahkan dari apa-apa yang diberikan Allah kepadanya".⁴²

⁴¹ Rizani Puspawidjaja, *Hukum Adat*, Op. Cit., h. 6

⁴² Departemen Agama, Op. Cit., h. 946

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢٤﴾

Artinya: "Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kabajikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertaqwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksaNya".⁴³

وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مِّمَّا لِلنَّاسِ مِنَهَا وَالْمَحْرُومِينَ ﴿٢٥﴾

Artinya: "Dan orang-orang yang didalam harta mereka terdapat hak orang lain baik yang meminta maupun yang menahan diri".⁴⁴

Dalam arti lain *sakai sambayan* dapat dimaknai sebagai koalisi, yakni kombinasi antara dua organisasi atau lebih yang mempunyai tujuan-tujuan yang sama. Koalisi dapat menghasilkan keadaan yang tidak stabil untuk sementara waktu, karena dua organisasi atau lebih tersebut memungkinkan mempunyai struktur yang tidak sama antara satu dengan lainnya. Akan tetapi karena maksud utama adalah untuk mencapai satu atau beberapa tujuan bersama, maka sifatnya adalah kooperatif.⁴⁵ Hal ini sebagaimana telah dilakukan antar partai di Indonesia kerjasama dalam mensukseskan pemilihan umum atau pilkada di suatu daerah.

Pemerintahan provinsi Lampung telah merealisasikan konsep *sakai sambayan* ini dalam hal membangun desa di provinsi Lampung berupa kerja sama dengan masyarakat pedesaan, yang diberi nama dengan program DMSS; Desaku Maju Sakai Sambayan.

Wujud kepribadian masyarakat Lampung yang disebut dengan *piil pesenggighi* sebagaimana yang telah diuraikan pada bab ini, perlu dipertahankan dan dikembangkan. Tentu saja pengembangannya tidak saja diperuntukkan bagi masyarakat geneologis sebagaimana berlaku selama ini tetapi juga bagi masyarakat teritorial, tanpa lagi membedakan antara kerabat dan bukan kerabat atau antara masyarakat penduduk asli dan masyarakat penduduk pendatang (transmigrasi).

Namun yang patut menjadi renungan kita terhadap nilai budaya yang kita pertahankan, sebagaimana ditulis Nurcholis Madjid yaitu "*al-Muhafadhah 'ala al-qadim al-shalih wa al-akhdz bi al-jadid al-ashlah*"⁴⁶ artinya; memelihara yang lama yang baik, dan mengambil yang baru yang lebih baik.

⁴³ *Ibid.*, h. 156

⁴⁴ *Ibid.*, h. 974

⁴⁵ Soerjono Soekanto, *Op. Cit.* h. 82

⁴⁶ Nur Cholis Madjid, *Op. Cit.*, h. 554

G. Pendalaman Materi

1. Jelaskan relevansi Pengembangan masyarakat Islam pada masa Rasulullah dan menurut Konsep *Piil Pesenggighi*.
2. Bagaimana mengaktualisasikan *piil pesenggighi* pada masyarakat Islam.
3. Bagaimana mengaktualisasikan *Juluk Adok* pada masyarakat Islam.
4. Bagaimana mengaktualisasikan *nemui nyimah* pada masyarakat Islam.
5. Bagaimana mengaktualisasikan *nengah nyappur* pada masyarakat Islam.
6. Bagaimana mengaktualisasikan *sakai sambayan* pada masyarakat Islam.

H. Daftar Bacaan

- Abdulsyani, *Sosiologi, Skematika, Teori dan Terapan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1994).
- Abdul Munir Mulkhan, *Humanisasi Agama dan Dakwah*, (Yogyakarta: Paradigma, 1999).
- Ahmad Zarkasi, "Relevansi Budaya Piil Pesenggighi dan Pengembangan Masyarakat Islam (Analisis Perbandingan Budaya Lokal dan Agama), *Al-Adyan*, Vol. II No. 2 (2007).
- Departemen Agama RI, *Alqur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya, Surya Cipta Aksara, 1993).
- Fachruddin dan Haryadi, *Falsafah Piil Pesenggighi Sebagai Norma Tatakrama Kehidupan Sosial Masyarakat Lampung*, (Bandar Lampung: Kanwil Depdikbud Propinsi Lampung, 1996).
- , "Reaktualisasi Kearifan Lokal, Strategi Pembangunan Daerah Berwawasan Plural", Studium General Fakultas Ushuluddin IAIN Raden Intan Bandar Lampung, tanggal 4 September 2006.
- Hilman Hadikusuma, *Masyarakat dan Adat Budaya Lampung*, (Bandung: Mandar Maju, 1990).
- , *Kuntara Raja Niti*, (Bandar Lampung: Perpustakaan Pribadi Hilman Hadikusuma, 1986).
- Mawardi R. Harirama, *Butir Cahaya Falsafah Adat/Budaya Lampung*, (Jakarta: Yayasan Pesirah Marga, 2004).

- Muhammad Aqil Irham, *Falsafah Pi-il Pesenggiri dan Kehidupan Keagamaan Masyarakat Etnis Lampung Pepadun dalam Menghadapi Transformasi Budaya Global (Studi Hubungan Nilai-nilai Budaya dan Agama)*, (Bandar Lampung: Puslit IAIN Raden Intan, 1997).
- Muzani Idris (ed.), *Wujud, Arti dan Fungsi Puncak-puncak Kebudayaan Lama dan Asli Bagi Masyarakat Lampung*, (Bandar Lampung: Depdikbud Propinsi Lampung, 1996).
- Nanih Machendrawaty dan Agus Ahmad Safe'i, *Pengembangan Masyarakat Islam: Dari Ideologi Sampai Tradisi*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2001).
- Nurcholish Madjid, *Islam Doktrin dan Peradaban Sebuah Telaah Kritis tentang Masalah Keimanan, kemanusiaan, dan Kemodernan*, (Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 1995).
- , *Kehampaan Spritual Masyarakat Modern*, (Jakarta: Media Cita, 2000).
- Rizani Puspawidjaja, *Hukum Adat dalam Tebaran Pemikiran*, (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2006).
- Rizani Puspawidjaja dkk., *Upacara Tradisional dalam Kaitannya dengan Peristiwa Alam dan Kepercayaan*, (Bandar Lampung: Depdikbud Propinsi Lampung, 1985).
- Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), cet. ke-19.



PERKAWINAN DALAM ISLAM DAN ADAT LAMPUNG

A. Kompetensi Utama

Dalam bab ini akan diuraikan tentang, Perkawinan dalam Perspektif Islam, Perkawinan pada masyarakat Lampung beradat Saibatin dan masyarakat Lampung beradat Pepadun. Dengan uraian ini, mahasiswa diharapkan dapat memahami pengertian Perkawinan, tata cara perkawinan menurut adat Saibatin dan Pepadun.

B. Perkawinan dalam Perspektif Islam

Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa.¹ Pengertian lain Perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang pria dan wanita untuk hidup bersama dalam waktu yang lama.²

Perkawinan atau Pernikahan adalah terjemahan yang diambil dari bahasa Arab yaitu *nakaha* dan *zawaja*. Kedua kata inilah yang menjadi istilah pokok yang digunakan al-Qur'an untuk menunjuk perkawinan (pernikahan). Istilah atau kata *zawaja* berarti 'pasangan', dan istilah *nakaha* berarti 'berhimpun'. Dengan demikian, dari sisi bahasa perkawinan berarti berkumpulnya dua insan yang semula terpisah dan berdiri sendiri, menjadi satu kesatuan yang utuh dan bermitra.

¹ Lihat pada Pasal 1 Undang-undang Perkawinan 1974

² Soebekti Poesponoto, *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*, (Jakarta: Pradya Paramita, 1998), h.23.

Nikah menurut syara' adalah akad serah terima antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk saling memuaskan satu sama lainnya serta membentuk sebuah rumah tangga yang sakinah. Dengan kata lain Perkawinan dalam pandangan Islam adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga dan untuk berketurunan yang dilaksanakan menurut ketentuan-ketentuan syariat Islam.³ Berdasarkan uraian tersebut maka penulis menyimpulkan Perkawinan adalah ikatan dan perjanjian yang luhur dan suci antara seorang pria dan seorang wanita untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal dengan memenuhi hak-hak dan kewajiban yang didasari ketentuan-ketentuan yang ditetapkan untuk melanjutkan generasi.

Dasar hukum dalam Al Qur'an yang berbicara tentang pernikahan adalah dalam surat Ar-Ruum 21 : "*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*" (Q.S. Ar-Ruum (30):21).

Surat Al Baqoroh ayat 221 : "*Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.*" Ayat ini berbicara tentang cara memilih calon pasangan hidup, Allah ta'ala membimbing kaum muslimin agar memilih calon pasangan hidup mereka atas dasar iman dan dien yang haq, bukan semata-mata menurut nafsu syahwatnya dan kepentingan materi keduniaan lainnya. Kalau pilihan kita benar, maka pasangan hidup kita akan membantu kita dalam ta'at dan beribadah kepada Allah ta'ala, serta dalam menegakkan nilai-nilai Islam dalam rumah tangga, tetapi kalau pilihan kita salah, maka dia akan merongrong dunia kita dan merusak agama serta akhirat kita. Kaidah ushul mengatakan :

ما بنى الفاسد الا به فهو الفاسد

³ Zahri Hamid, *Pokok-pokok Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Bina Cipta, 1996), h.18.

“ Tidaklah suatu perkara dibangun atas dasar konsep yang rusak, maka bangunan tersebut hasilnya akan rusak.”

Rosulullah *Shalallahu 'Alaihi Wassalam* bersabda :

تنكح المرأة لاربع : لملها و لنسبها و لجمالها و لدينها, فاظفر بذات الدين
ترت يدك

“wanita itu dinikahi karena 4 hal, karena hartanya, nasabnya, kecantikannya dan karena agamanya. Pilihlah karena agamanya, maka engkau akan beruntung.” (HR. Bukhori Muslim) Ayat lain dalam Al Qur ‘an yang berbicara tentang pernikahan adalah dalam surat At tahrir ayat 6: *“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”* Pada ayat ini Allah ta‘ala memerintahkan orang-orang beriman agar menjaga diri dan keluarga mereka dari jilatan api neraka, dengan cara melaksanakan dan mendidik mereka terhadap nilai-nilai Islam dalam rumah tangga, sebagaimana hal ini dijelaskan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Tidak mungkin kita bisa menegakkan nilai-nilai Islam dalam rumah tangga kalau langkah awal kita salah dalam menjalani kehidupan rumah tangga, yakni salah dalam memilih calon pasangan, berangkat dari hal ini ada keterkaitan yang kuat antara ayat yang pertama sampai terakhir yang berbicara tentang urusan rumah tangga.

Sedangkan hukum menikah dalam pandangan syariah menurut Para ulama ketika membahas hukum pernikahan, menemukan bahwa ternyata menikah itu terkadang bisa menjadi sunnah, terkadang bisa menjadi wajib atau terkadang juga bisa menjadi sekedar mubah saja. Bahkan dalam kondisi tertentu bisa menjadi makruh. Dan ada juga hukum pernikahan yang haram untuk dilakukan.

Semua akan sangat tergantung dari kondisi dan situasi seseorang dan permasalahannya.

Pernikahan yang wajib hukumnya, Menikah itu wajib hukumnya bagi seorang yang sudah mampu secara finansial dan juga sangat beresiko jatuh ke dalam perzinahan. Hal itu disebabkan bahwa menjaga diri dari zina adalah wajib. Maka bila jalan keluarnya hanyalah dengan cara menikah, tentu saja menikah bagi seseorang yang hampir jatuh ke dalam jurang zina wajib hukumnya. Imam Al-Qurtubi berkata bahwa para ulama tidak berbeda pendapat tentang wajibnya seorang untuk menikah bila dia adalah orang yang mampu dan takut tertimpa resiko zina pada dirinya.

Dan bila dia tidak mampu, maka Allah SWT pasti akan membuatnya cukup dalam masalah rezekinya, sebagaimana firman-Nya : *“Dan Yang menciptakan semua yang berpasang-pasangan dan menjadikan untukmu kapal dan binatang ternak yang kamu tanggungi”*. (QS.An-Nur : 33)

Pernikahan yang sunnah hukumnya, yang tidak sampai diwajibkan untuk menikah adalah mereka yang sudah mampu namun masih tidak merasa takut jatuh kepada zina. Barangkali karena memang usianya yang masih muda atau pun lingkungannya yang cukup baik dan kondusif. Orang yang punya kondisi seperti ini hanyalah disunnahkan untuk menikah, namun tidak sampai wajib. Sebab masih ada jarak tertentu yang menghalanginya untuk bisa jatuh ke dalam zina yang diharamkan Allah SWT. Bila dia menikah, tentu dia akan mendapatkan keutamaan yang lebih dibandingkan dengan dia diam tidak menikahi wanita. Paling tidak, dia telah melaksanakan anjuran Rasulullah SAW untuk memperbanyak jumlah kuantitas umat Islam.

Dari Abi Umamah bahwa Rasulullah SAW bersabda: *“Menikahlah, karena aku berlomba dengan umat lain dalam jumlah umat. Dan janganlah kalian menjadi seperti para rahib nasrani.* (HR. Al-Baihaqi)

Pernikahan yang haram hukumnya, ada dua hal utama yang membuat seseorang menjadi haram untuk menikah. *Pertama*, tidak mampu memberi nafkah. *Kedua*, tidak mampu melakukan hubungan seksual. Kecuali bila dia telah berterus terang sebelumnya dan calon istrinya itu mengetahui dan menerima keadaannya. Selain itu juga bila dalam dirinya ada cacat fisik lainnya yang secara umum tidak akan diterima oleh pasangannya. Maka untuk bisa menjadi halal dan dibolehkan menikah, haruslah sejak awal dia berterus terang atas kondisinya itu dan harus ada persetujuan dari calon pasangannya. Seperti orang yang terkena penyakit menular yang bila dia menikah dengan seseorang akan beresiko menulari pasangannya itu dengan penyakit. Maka hukumnya haram baginya untuk menikah kecuali pasangannya itu tahu kondisinya dan siap menerima resikonya.

Selain dua hal di atas, masih ada lagi sebab-sebab tertentu yang mengharamkan untuk menikah. Misalnya wanita muslimah yang menikah dengan laki-laki yang berlainan agama atau atheis. Juga menikahi wanita pezina dan pelacur. Termasuk menikahi wanita yang haram dinikahi (mahram), wanita yang punya suami, wanita yang berada dalam masa iddah. Ada juga pernikahan yang haram dari sisi lain lagi seperti pernikahan yang tidak memenuhi syarat dan rukun. Seperti menikah tanpa wali atau

tanpa saksi. Atau menikah dengan niat untuk mentalak, sehingga menjadi nikah untuk sementara waktu yang kita kenal dengan nikah kontrak.

Pernikahan yang makruh hukumnya, Orang yang tidak punya penghasilan sama sekali dan tidak sempurna kemampuan untuk berhubungan seksual, hukumnya makruh bila menikah. Namun bila calon istrinya rela dan punya harta yang bisa mencukupi hidup mereka, maka masih dibolehkan bagi mereka untuk menikah meski dengan karahiyah. Sebab idealnya bukan wanita yang menanggung beban dan nafkah suami, melainkan menjadi tanggung jawab pihak suami. Maka pernikahan itu makruh hukumnya sebab berdampak dharar bagi pihak wanita. Apalagi bila kondisi demikian berpengaruh kepada ketaatan dan ketundukan istri kepada suami, maka tingkat kemakruhannya menjadi jauh lebih besar.

Pernikahan yang mubah hukumnya, Orang yang berada pada posisi tengah-tengah antara hal-hal yang mendorong keharusannya untuk menikah dengan hal-hal yang mencegahnya untuk menikah, maka bagi hukum menikah itu menjadi mubah atau boleh. Tidak dianjurkan untuk segera menikah namun juga tidak ada larangan atau anjuran untuk mengakhirkannya.

Hikmah Dan Tujuan Disyari'atkannya Menikah

Semua ibadah dalam Islam mengandung hikmah yang baik bagi manusia, baik yang sudah dapat diketahui atau belum bisa diketahui. Allah lah yang menciptakan manusia, Dia lah yang mengetahui apa yang baik dan buruk, yang sesuai atau tidak bagi manusia, maka Allah ta'ala menurunkan syari'at ini adalah untuk kebaikan manusia. Sikap seorang mu'min ketika sudah jelas datang aturan dari Allah dan Rosul Nya adalah *"sami'naa wa atho'naa"* kami dengar dan kami ta'at, sebagaimana Allah ta'ala jelaskan dalam *Al Qur'an suroh An Nuur ayat 51* : *"Sesungguhnya jawaban orang-orang mukmin, bila mereka dipanggil kepada Allah dan rasul-Nya agar Rasul menghukum (mengadili) diantara mereka ialah ucapan. "Kami mendengar, dan kami patuh". dan mereka itulah orang-orang yang beruntung."*

Begitupun dengan syari'at pernikahan, di dalamnya mengandung hikmah dan tujuan yang baik bagi manusia, antara lain adalah :

1. Untuk memenuhi tuntutan naluri manusia yang asasi.

Islam adalah agama yang sesuai dengan fitrah manusia, tidak bertentangan dengan perkara-perkara yang asasi bagi manusia, seperti marah, malu, cinta, ini semua adalah contoh sifat fitrah manusia, dalam Islam tidak boleh dimatikan, tetapi di atur agar menjadi ibadah kepada

Allah ta'ala, tidak liar seperti binatang. Menikah juga merupakan fitrah manusia (ghorizah insaniyah) yang tidak boleh dibunuh sehingga dapat menimbulkan kerusakan pada diri dan masyarakat, maka ghorizah insaniyah/ insting manusiawi ini harus diatur dengan nikah, kalau tidak maka dia akan mencari jalan syaithon yang menjerembabkan manusia ke lembah hitam. Oleh karena itu dalam Islam tidak ada doktrin kerahiban, "tidak menikah dan mengklaim mensucikan diri." Juga tidak dibiarkan saja menghambur nafsu syahwatnya tanpa aturan, sehingga menimbulkan berbagai penyakit moral dalam masyarakat, seperti aids, spilis, free sex, perzinahan, kumpul kebo dan yang lainnya yang ini semua menyebabkan kerusakan di dunia dan kehinaan di akhirat.

2. Untuk membentengi akhlak yang luhur

Menikah merupakan jalan yang paling bermamfaat dan paling afdhol dalam upaya merealisasikan dan menjaga kehormatan. Dengan menikah seseorang dapat menundukan pandangannya dan menjaga kemaluannya, sehingga tidak terjatuh dalam berbagai bentuk kemaksiyatan dan perzinahan, dengan menikah seseorang dapat menjaga kehormatan dan akhlaknya, tidak mengikuti nafsu syahwatnya. Maka Islam menghasung para pemuda untuk segera menikah, untuk menjaga mereka dari berbagai macam kerusakan moral. Bersabda Rosullahu 'Alaihi Wassalam :

عن ابن مسعود قال ﷺ : يا معشر الشباب من استطع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج أو من لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. متفق عليه.

Artinya ; Dari Ibnu Mas'ud RA telah bersabda Rosulullah SAW: " Wahai para pemuda barang siapa diantara kalian yang sudah mampu maka segeralah menikah, karean hal ini dapat menundukan pandangan dan menjaga kemaluan, barangsiapa yang belum mampu, maka hendaklah dia berpuasa karena hal ini dapat menjadi tameng baginya. " (Muttafaqun 'alaihi).

3. Untuk menegakkan rumah tangga yang Islami

Ini merupakan salah satu tujuan pernikahan dalam Islam, yang semestinya setiap mu'min memperhatikannya. Maka Islam sedemikian rupa mengatur urusan pernikahan ini agar pasangan suami istri dapat bekerja sama dalam merealisasikan nilai-nilai Islam dalam rumah tangganya.

4. Untuk meningkatkan ibadah kepada Allah ta'ala

Pernikahan merupakan salah satu lahan yang subur bagi peribadahan dan amal sholeh disamping amal-amal ibadah yang lain, sampai seorang suami yang melampiaskan syahwatnya kepada istrinya disebut sebagai shodaqoh. Bersabda Rosulullah *Shalallahu 'Alaihi Wassalam* : *".....Sesorang diantara kalian yang bergaul dengan istrinya adalah sedekah!"* Mendengar sabda Rosulullah SAW tersebut para sahabat bertanya : *"Wahai Rosulullah, apakah seseorang dari kita yang melampiaskan syahwatnya terhadap istrinya akan mendapatkan pahala?"* Rosulullah SAW menjawab : *" Bagaimana menurut kalian jika seseorang bersetubuh dengan selain istrinya, bukankah dia berdosa?, Begitu pula jika dia bersetubuh dengan istrinya maka dia akan mendapatkan pahala."* (HR. Bukhori Muslim).

5. Untuk memperoleh banyak keturunan yang sholeh dan sholehah

Firman Allah ta'ala dalam surat An Nahl ayat 72 :*" Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah ?"*

Melalui menikah – dengan izin Allah ta'ala- seseorang akan mendapatkan keturunan yang sholeh sehingga menjadi asset yang sangat berharga, karena anak yang sholeh senantiasa akan mendo'kan kedua orang tuanya ketika masih hidup atau sudah meninggal dunia, hal ini menjadi amal jariyah bagi kedua orang tuanya. Dengan banyak anak juga akan memperkuat barisan kaum muslimin. Ketika mereka di didik dengan nilai-nilai Islam yang benar dan jihad fii Sabilillah, maka akan tumbuh generasi yang komitmen dengan agamanya dan siap berkorban jiwa raga untuk tegaknya kalimat Allah ta'ala. Inilah antara lain hikmah Rosulullah *Shalallahu 'Alaihi Wassalam* menganjurkan umatnya agar menikahi wanita yang subur dan penyayang.

تزوجوا الودود الولود, فاني مكاثر بكم الانبياء يوم القيامة

Artinya : *"Nikahilah wanita yang subur dan penyayang! Karena aku akanberbangga dengan banyaknya umatku di hadapan para nabi pada hari kiamat."* HR Ahmad dan Ibnu Hibban.

6. Untuk mendatangkan ketenangan dalam hidupnya.

Ini merupakan salah satu tujuan dalam pernikahan, yakni membentuk keluarga yang **sakinah, mawaddah wa rohmah**. Firman Allah ta'ala dalam Al Qur'an suroh Ar Rum ayat 21 : *" Dan di antara tanda-tanda*

kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

Rosulullah *Shalallahu 'Alaihi Wassalam* menyebutkan beberapa indikasi keluarga **sakinah, mawaddah wa rohmah** dalam sabdanya :

عن انس قال رسول الله ﷺ: اذا اراد الله باهل بيت خيرا, فقههم في الدين, و وفر صغيرهم كبيرهم, و رزقهم الله الرفق في معيشتهم, و القصد في نفقاتهم, و بصرهم عيوبهم فيتوبوا منها. و اذا اراد الله غير ذلك تركهم هملا. (رواه الدارقطني)

Dari Anas RA, telah bersabda Rosulullah SAW: " Apabila Allah ta'ala ingin menghendaki kebaikan pada sebuah rumah tangga, maka Allah ta'ala akan mengkaruniakan keluarga tersebut kepahaman terhadap agamanya, orang yang kecil dikeluarga akan menghormati yang besar, Allah ta'ala akan mengkaruniakan kepada mereka kemudahan dalam penghidupan mereka dan kecukupan dalam nafkahnya, dan Allah ta'ala akan menampakkan aib dan keburukan keluarga tersebut kemudian mereka semua bertaubat dari keburukan tersebut. Jika Allah ta'ala tidak menginginkan kebaikan pada sebuah keluarga, maka Allah ta'ala akan biarkan begitu saja keluarga tersebut (tanpa bimbingan Nya). (HR Ad Daruquthni).

Dalam hadits yang mulia ini ada beberapa indikator keluarga sakinah, yakni :

1. At tafaqqh fid diin (Allah ta'ala tunjuki untuk mendalami agama)

Indikasinya adalah, anggota keluarga tersebut rajin dan penuh semangat dalam menuntut ilmu agama, menjadikan rumahnya sebagai tempat ibadah dan majelis ilmu, cinta kepada orang-orang sholeh dan pejuang Islam serta mereka berupaya menerapkan nilai-nilai Islam itu pada seluruh anggota keluarganya.

2. Al ihtiroom al mutabaadil lilhuquq baina ash shighoor wal kibaar (ada penghormatan yang timbal balik dalam kewajiban antara orang tua dan anak-anak)

Indikasinya anak-anak berbakti kepada orang tuanya dan merekapun mendapatkan pendidikan dan kebutuhan dari kedua orang tuanya, serta lingkungan keluarga yang kondusif dan Islami.

3. Ar rifqu fil ma'iisyah (Allah ta'ala memudahkan penghidupannya)

Indikasinya selalu berusaha mencari nafkah dengan jalan yang halal, gemar berinfak dan membantu yatim piatu serta orang-orang yang membutuhkan bantuan.

4. Al qoshdu fin nafaqoot (merasa cukup dengan rezki yang Allah ta'ala karuniakan

Indikasinya anggota keluarga tersebut mempunyai sikap qona'ah dan hatinya tidak tergantung dan terbuai dengan kehidupan dunia.

5. Tabshiirol 'uyuub at taubah 'anhaa (Allah ta'ala tampakkan aibnya dan mereka bertaubat dari aib tersebut)

Indikasinya mereka selalu muhasabah dalam hidupnya, menghindari hal-hal yang dapat memadhorotkan anggota keluarga dan diin nya, menjaga kehormatan keluarga dan tidak menyebarkan rahasia-rahasia keluarga.

Tata Cara Perkawinan Dalam Islam

Islam telah memberikan konsep yang jelas tentang tata cara perkawinan berlandaskan Al-Qur'an dan Sunnah yang Shahih (sesuai dengan pemahaman para Salafus Shalih -peny), secara singkat penulis sebutkan dan jelaskan seperlunya :

1. Khitbah (Peminangan)

Seorang muslim yang akan menikahi seorang muslimah hendaknya ia meminang terlebih dahulu, karena dimungkinkan ia sedang dipinang oleh orang lain, dalam hal ini Islam melarang seorang muslim meminang wanita yang sedang dipinang oleh orang lain (Muttafaq 'alaihi).

2. Aqad Nikah

Dalam aqad nikah ada beberapa syarat dan kewajiban yang harus dipenuhi :

- a. Adanya suka sama suka dari kedua calon mempelai.
- b. Adanya Ijab Qabul.
 - a) Syarat ijab
 - Pernikahan nikah hendaklah tepat
 - Tidak boleh menggunakan perkataan sindiran
 - Diucapkan oleh wali atau wakilnya
 - Tidak diikatkan dengan tempoh waktu seperti mutaah.
 - Tidak secara taklik (tiada sebutan prasyarat sewaktu ijab dilafazkan)

Contoh bacaan Ijab: Wali/wakil Wali berkata kepada calon suami: "Aku nikahkan/kahwinkan engkau dengan Siti Aminah binti Abdullah dengan mas kahwinnya/ bayaran perkahwinannya 50 gram emas tunai".

b) Syarat qabul

- Ucapan mestilah sesuai dengan ucapan ijab
- Tiada perkataan sindiran
- Dilafazkan oleh calon suami atau wakilnya (atas sebab-sebab tertentu)
- Tidak diikatkan dengan tempoh waktu seperti mutaah (seperti nikah kontrak)
- Tidak secara taklik (tiada sebutan prasyarat sewaktu qabul dilafazkan)
- Menyebut nama calon isteri
- Tidak diselangi dengan perkataan lain

Contoh sebutan qabul (akan dilafazkan oleh calon suami): "Aku terima nikah/perkahwinanku dengan Siti Aminah binti Abdullah dengan mas kahwinnya/ bayaran perkahwinannya 50 gram emas tunai" ATAU "Aku terima Siti Aminah binti Abdullah sebagai isteriku".

c. Adanya Mahar

Mahar (atau diistilahkan dengan mas kawin) adalah hak seorang wanita yang harus dibayar oleh laki-laki yang akan menikahnya. Mahar merupakan milik seorang isteri dan tidak boleh seorang pun mengambilnya, baik ayah maupun yang lainnya, kecuali dengan keridhaannya.

Allah Berfirman: *"Dan berikanlah mahar (maskawin) kepada perempuan yang kamu nikahi sebagai pemberian yang penuh kerelaan."*.
Jenis mahar

- Mahar misil : mahar yang dinilai berdasarkan mahar saudara perempuan yang telah berkahwin sebelumnya.
- Mahar muthamma : mahar yang dinilai berdasarkan keadaan, kedudukan, atau ditentukan oleh perempuan atau walinya.

d. Adanya Wali.

Yang dikatakan wali adalah orang yang paling dekat dengan si wanita. Dan orang paling berhak untuk menikahkan wanita merdeka adalah ayahnya, lalu kakeknya, dan seterusnya ke atas. Boleh juga anaknya

dan cucunya, kemudian saudara seayah seibu, kemudian saudara seayah, kemudian paman.

Ibnu Baththal rahimahullaah berkata, "Mereka (para ulama) ikhtilaf tentang wali. Jumhur ulama di antaranya adalah Imam Malik, ats-Tsauri, al-Laits, Imam asy-Syafi'i, dan selainnya berkata, "Wali dalam pernikahan adalah 'ashabah (dari pihak bapak), sedangkan paman dari saudara ibu, ayahnya ibu, dan saudara-saudara dari pihak ibu tidak memiliki hak wali."

Syarat wali :

- Islam, bukan kafir dan murtad
 - Lelaki dan bukannya perempuan
 - Baligh
 - Dengan kerelaan sendiri dan bukan paksaan
 - Bukan dalam ihram haji atau umrah
 - Tidak fasik
 - Tidak cacat akal fikiran, terlalu tua dan sebagainya
 - Merdeka
 - Tidak ditahan kuasanya daripada membelanjakan hartanya
- Jenis-jenis wali
- Wali mujbir: Wali dari bapa sendiri atau datuk sebelah bapa (bapa kepada bapa) mempunyai kuasa mewalikan perkahwinan anak perempuannya atau cucu perempuannya dengan persetujuannya atau tidak (sebaiknya perlu mendapatkan kerelaan calon isteri yang hendak dikahwinkan)
 - Wali aqrab: Wali terdekat mengikut susunan yang layak dan berhak menjadi wali
 - Wali ab'ad: Wali yang jauh sedikit mengikut susunan yang layak menjadi wali, jika ketiadaan wali aqrab berkenaan. Wali ab'ad ini akan berpindah kepada wali ab'ad lain seterusnya mengikut susuna tersebut jika tiada yang terdekat lagi.
 - Wali raja/hakim: Wali yang diberi kuasa atau ditauliahkan oleh pemerintah atau pihak berkuasa negeri kepada orang yang telah dilantik menjalankan tugas ini dengan sebab-sebab tertentu

e. Adanya Saksi-saksi.

Syarat-syarat saksi

- Sekurang-kurangnya dua orang
- Islam
- Berakal
- Baligh
- Lelaki
- Memahami kandungan lafaz ijab dan qabul
- Boleh mendengar, melihat dan bercakap
- Adil (Tidak melakukan dosa-dosa besar dan tidak berterusan melakukan dosa-dosa kecil)
- Merdeka

3. Walimah

Walimatul 'urusy hukumnya wajib dan diusahakan sesederhana mungkin dan dalam walimah hendaknya diundang orang-orang miskin. Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda tentang mengundang orang-orang kaya saja berarti makanan itu sejelek-jelek makanan.

Sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam.

"Artinya : Makanan paling buruk adalah makanan dalam walimah yang hanya mengundang orang-orang kaya saja untuk makan, sedangkan orang-orang miskin tidak diundang. Barangsiapa yang tidak menghadiri undangan walimah, maka ia durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya".

Sebab Haram Nikah

Perempuan yang diharamkan menikah dengan lelaki disebabkan keturunannya (haram selamanya) dan ia dijelaskan dalam Al-Qur'an: "Diharamkan kepada kamu mengahwini ibu kamu, anak kamu, adik-beradik kamu, emak saudara sebelah bapa, emak saudara sebelah ibu, anak saudara perempuan bagi adik-beradik lelaki, dan anak saudara perempuan bagi adik-beradik perempuan."

- Ibu
- Nenek sebelah ibu mahupun bapa
- Anak perempuan & keturunannya
- Adik-beradik perempuan seibu sebapa atau sebapa atau seibu
- Anak perempuan kepada adik-beradik lelaki mahupun perempuan, iaitu semua anak saudara perempuan
- Emak saudara sebelah bapa (adik-beradik bapa)
- Emak saudara sebelah ibu (adik-beradik ibu)

Perempuan yang diharamkan menikah dengan lelaki disebabkan oleh susuan ialah:

- Ibu susuan

- Nenek dari sebelah ibu susuan
- Adik-beradik perempuan susuan
- Anak perempuan kepada adik-beradik susuan lelaki atau perempuan
- Emak saudara sebelah ibu susuan atau bapa susuan

Perempuan mahram bagi lelaki kerana persemendaan ialah:

- Ibu mertua dan ke atas
- Ibu tiri
- Nenek tiri
- Menantu perempuan
- Anak tiri perempuan dan keturunannya
- Adik ipar perempuan dan keturunannya
- Emak saudara kepada isteri
- Anak saudara perempuan kepada isteri dan keturunannya

C. Perkawinan dalam Adat Lampung

a. Sistem Perkawinan dalam masyarakat Lampung Saibatin

Bentuk perkawinan dalam masyarakat Lampung Saibatin adalah sebagai berikut :

1. Kawin secara Adat
2. Kawin dengan cara Semanda (si gadis mengambil laki-laki).
3. Kawin secara lari.⁴

Kawin Secara Adat

Kawin secara adat dapat juga disebut dengan Sistem Perkawinan Nyakak Atau Matudau atau sistem perkawina Jujur⁵ karena lelaki mengeluarkan uang untuk membayar jujur/ Jojokh (Bandi Lunik) kepada pihak keluarga gadis (calon istri). Sistem nyakak atau matudau dapat dilaksanakan dua cara: *Pertama*, Cara Sabambangan : Cara ini si Gadis dilarikan oleh bujang dari rumahnya dibawa rumah adat atau rumah si bujang. Biasanya pertama kali sampai si gadis ditempat sibujang dinaikan kerumah kepala adat atau jekhagan, baru di bawa pulang kerumahnya oleh keluarga si bujang. Ciri

⁴ Sabaruddin, *Lampung Pepadun dan Saibatin*, (Jakarta: Way Lima Manjau, 2013), h. 152.

⁵ Lihat Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat dengan Adat Istiadat dan Upacara Adatnya*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), h.73.

bahwa si gadis nyakak/mentudau si gadis meletakkan surat yang isinya memberitahu orang tuanya kepergiannya Nyakak atau metudau dengan seorang bujang (dituliskan Namanya), keluarganya, kepenyimbangannya serta untuk menjadi istri orang tersebut, selain itu meninggalkan uang pengepik atau pengluah yang tidak ditentukan besarnya, hanya kadang-kadang besarnya uang pengepik dijadikan ukuran untuk menentukan ukuran uang jujur (bandi lunak). Surat dan uang diletakkan ditempat tersembunyi oleh si gadis. Setelah gadis sampai di tempat keluarga si bujang, kepala adat pihak si bujang memerintahkan orang-orang adat yang sudah menjadi tugasnya untuk memberi kabar secara resmi kepada pihak keluarga si gadis bahwa anak gadisnya yang hilang telah berada di keluarga mereka dengan tujuan untuk dipersunting oleh salah satu bujang anggota mereka. Mereka yang memberitahu ini membawa tanda-tanda mengaku bersalah ada yang menyerahkan Keris, Badik dan ada juga dengan tanda Mengajak pesahabatan (Ngangasan, Rokok, Gula, Kelapa, dsb) acara ini disebut *Ngeni Pandai* atau Memberi tahu. Sesudah itu berarti terbuka luang untuk mengadakan perundingan secara adat guna menyelesaikan kedua pasangan itu. Segala ketentuan adat dilaksanakan sampai ditemukan titik kemufakatan, kewajiban, pihak bujang pula membayar uang penggalang sila ke pihak adat si gadis.

Kedua, Cara tekhang (sakicik Betik: musyawarah/melamar) : cara ini dilakukan terang-terangan. Keluarga bujang melamar langsung si gadis setelah mendapat laporan dari pihak bujang bahwa dia dan si gadis saling setuju untuk mendirikan rumah tangga pertemuan lamaran antara pihak bujang dan si gadis apabila telah mendapat kecocokan menentukan tanggal pernikahan tempat pernikahan, uang jujur, uang pengeni jama hulun tuha, bandi balak (Mas Kawin), bagaimana caranya penjemputan, kapan di jemput dan lain-lain. Yang berhubungan dengan kelancaran upacara pernikahan, pihak keluarga lelaki menjemput si gadis, Setelah sampai ditempat sibujang, pengantin putri dinaikan kerumah kepala adat/ jekhagan, baru di bawa pulang ketempat si bujang. Sesudah itu dilangsungkan acara keramaian yang sudah direncanakan. Dalam sistem kawin tekhang ini uang pengepik, surat pemberian dan ngebekhitahu tidak ada, yang penting diingat dalam sistem nyakak atau mentudau kewajiban pihak pengantin pria adalah :

1. Mengeluarkan uang jujur (bandi Lunik) yang diberitahukan kepada pihak pengantin wanita.

2. Pengantin membayar kontan mas kawin mahar (Bandi Balak). Kepada si gadis yang sesuai dengan kemufakatan si gadis dengan sibujang.keluarga pihak pria membayar uang penggalang sila"Kepada kelompok adat si gadis
3. mengeluarkan Jajulang / Katil yang berisi kue-kue (24 macam kue adat) kepada keluarga si gadis jajulang/katil ini dahulu ada 3 buah yaitu : Katil penetuh Bukha Katil Gukhu Ngaji Katil Kuakhi, Sekarang keadaan ekonomi yang susah katil cukup satu.
4. Ajang yaitu nasi dengan lauk pauknya sebagai kawan katil. Memberi gelar / Adok kepada kedua pengantin sesuai dengan strata pengantin pria, sedangkan dari pihak gadis memberi barang berupa pakaian, alat tidur, alat dapur, alat kosmetik, dan lain sebagainya. Barang ini disebut sesan atau benatok, Benatok ini dapat diserahkan pada saat manjau pedom sedangkan pada system sebimbangan dibawa pada saat menjemput, pada sistem tekhang kadang-kadang dibawa belakangan.

Perkawinan dengan cara Semanda

Sistem perkawinan dengan cara semanda disebut juga dengan perkawinan Cambokh Sumbay, yang sebenarnya adalah bentuk perkawinan yang calon suami tidak mengeluarkan jujur (Bandi Lunik) kepada pihak isteri, sang pria setelah melaksanakan akad nikah melepaskan hak dan tanggung jawabnya terhadap keluarganya sendiri dia bertanggung jawab dan berkewajiban mengurus dan melaksanakan tugas-tugas di pihak isteri. Perkawinan semanda adalah bentuk perkawinan tanpa membayar jujur dari pihak pria kepad pihak wanita, setelah perkawinan harus menetap dipihak kerabat istri atau bertanggung jawab meneruskan keturunan wanita di pihak isteri.⁶

Di masyarakat Lampung saibatin kawin semanda (Cambokh Sumbay) ini ada beberapa macam sesuai dengan perjanjian sewaktu akad nikah antara calon suami dan calon isteri atau pihak keluarga pengantin wanita.

Macam-macam sitem perkawinan Cambokh Sumbay atau Semanda:⁷

1. Cambokh Sumabay Mati manuk Mati Tunggu, Lepas Tegi Lepas Asakh. Cambokh Sumbay seperti ini merupaka cambokh sumbay yang murni karene Sang Pria datang hanya membawa pakaian

⁶ *Ibid.*, h. 82

⁷ *Ibid*, h. 83-88. Lihat juga; Sabaruddin, *Op. Cit.*, h. 154-155.

saja, segala biaya pernikahan ditanggung oleh si Gadis, anak keturunan dan harta perolehan bersama milik isteri sang pria hanya membantu saja, apabila terjadi perceraian maka semua anak, harta perolehan bersama milik sang isteri, suami tidak dapat apa.

2. Cambokh Sumbay Ikhing Beli, cara semacam ini dilakukan karena Sang Bujang tidak mampu membayar jujur (Bandi Lunik) yang diminta sang Gadis, pada hal Sang Bujang telah Melarika Sang Gadis secara nyakak mentudau, selam Sang Bujang belum mampu membayar jujur (Bandi Lunik) dinyatakan belum bebas dari Cambokh Sumabay yang dilakukannya. Apabila Sang Bujang sudah membayar Jujur (Bandi Lunik) barulah dilakukan acara adat dipihak Sang Bujang
3. Cambokh Sumbay Ngebabang, Bentuk ini dikakukan karena sebenarnya keluarga sigadis tidak akan mengambil bujang. Atau tidak akan memasukkan orang lain kedalam keluarga adat mereka, akan tetapi karena terpaksa sementara masih ada keberatan-keberatan untuk melepas Si Gadis Nyakak atau mentudau ketempat orang lain, maka di adakan perundingan cambokh sumbay Ngebabang, cambokh Sumaby ini bersyarat, umpunya batas waktu cambokh sumbay berakhir setelah yang menjadi keberatan pihak si gadis berakhir, Contoh : Seorang Gadis Anak tertua, ibunya sudah tiada bapaknya kawin lagi, sedangkan adik laki yang akan mewarisi tahta masih kecil, maka gadis tersebut mengambil bujang dengan cara Cambokh Sumabay Ngebabang, berakhirnya masa cambokh sumbay ini setelah adaik laki-laki tadi berkeluarga.
4. Cambokh Sumbay Tunggang Putawok atau Sai Iwa khua Penyesuk, Cara semacam ini dikarenakan antara pihak keluarga Sang Bujang dan Sang Wanita merasa keberatan untuk melepaskan anak mereka masing-masing. Sedangkan perkawinan ini tidak dapat di hindarkan, maka dilakukan permusyawaratan denga system Cambokh sumbay Say Iwa khua penyesuk cambokh sumabi ini berarti " Sang pria bertanggung jawab pada keluarga isteri dengan tidak melepaskan tanggung jawab pada keluarganya sendiri, demikian pula halnya dengan Sang Gadis, Kadang kala sang wanita menetap di tempat sang suami
5. Cambokh Sumbay Khaja-Kaja, ini merupakan bentuk yang paling unik diantara cambokh sumabay lainnya karena menurut adat

Lampung Saibatin, Raja tidak boleh Cambokh Sumbay, ini terjadi Cambokh Sumbay karena Seorang anak Tua yang harus mewarisi tahta keluarganya Cambokh Sumbay kepada Seorang Gadis yang juga kuat kedudukan dalam adatnya, dan Sang Gadis tidak akan diizinkan untuk pergi ketempat orang lain.

Dalam perkawinan semanda/ Cambokh sumbay yang perlu diingat adalah pihak isteri harus mengeluarkan pemberian kepada pihak keluarga pria berupa :

1. Memberikan Katil atau Jajulang kepada pihak pengantin pria
2. Ajang dengan lauk-pauknya sebagai kawan katil.
3. Memberikan seperangkat pakaian untuk pengantin pria.
4. Memberi gelar/adok sesuai dengan strata pengantin wanita.

Sedangkan Bandi lunik atau jujur tidak ada sedangkan Bandi Balak atau maskawin dapat tidak kontan (Hutang). Pelunasannya setelah sang suami mampu membayarnya. Termasuk uang penggalang Silapun tidak ada.

Kawin Lari

Selain dari kedua system perkawinan diatas ada satu system perkawinan yang banyak dilakukan oleh banyak orang pada era sekarang. Akan tetapi bukan yang diakui oleh adat justru menentang atau berlawanan dengan adat system ini adalah "Sistem Kawin Lari atau kawin Mid Naib"⁸ Sistem perkawinan ini maksudnya adalah lari menghindari adat, Lari dimaksud disini tidak sama dengan Sebambangan, Karena sebambangan lari di bawa ke badan hukum adat atau penyimbang, sedangkan kawin lari ini adalah si gadis melarikan bujang ke badan hukum agama islam yaitu Naib (KUA) untuk meminta di nikahkan, masalah adat tidak disinggung-singgung, penyelesaian kawin seperti ini tidak ada yang bertanggung jawab secara adat, sebab kadang-kadang keluarga tidak tahu menahu, penyelesaian secara adat biasanya setelah akad nikah berlangsung apabila kedua belah pihak ada kecocokan masalah adatnya, antara siapa yang berhak antara keduanya, perempuan Nyakak/mentudau atau sang pria Cambokh Sumbay /Semanda. Kawin lari seperti ini sering dilakukan karena antara kedua belah pihak tidak ada kecocokan dikarenakan beberapa hal diantaranya :

- Sang Bujang belum mampu untuk berkeluarga sedangkan si Gadis mendesak harus di nikahkan secepatnya karena ada hal

⁸ *Ibid.*, h. 156

yang memberatkan Si gadis.

- Kawin lari semacam ini dilakukan karena keterbatasan Biaya, apabila perkawinan ini dilakukan secara adat atau dapat pula di simpulkan untuk menghemat biaya.

b. Sistem Perkawinan dalam masyarakat Lampung Pepadun.

Terjadinya Perkawinan menurut adat suku Lampung pepadun melalui *rasan sanak* dan *rasan tuho*.⁹

Rasan Sanak

Perkawinan menurut rasan sanak ini atas kehendak kedua pasangan dengan cara seimbang; si gadis dibawa oleh pihak bujang ke kepala adatnya, kemudian diselesaikan dengan perundingan damai diantara kedua belah pihak. Perbuatan ini disebut dengan "Muli Ngelakai". Apabila gadis yang pergi berlarian atas kehendak sendiri maka disebut "Cakak Lakai/Nakat". Dalam acara berlarian ini terjadi perbuatan melarikan dan untuk si gadis dipaksa lari bukan atas persetujuannya. Perbuatan ini disebut "Tunggang" atau "Ditengkep", hal ini merupakan pelanggaran adat muda-mudi dan dapat berakibat dikenakan hukum secara adat atau denda. Tetapi pada umumnya dapat diselesaikan dengan cara damai oleh para penimbang kedua belah pihak.

Tata cara adat berlarian sampai penyelesaiannya adalah sebagai berikut :

- a. Tengepik, artinya peninggalan, yaitu benda sebagai tanda pemberitahuan kepergian si gadis berupa surat dan sejumlah uang. Setelah si gadis sampai ditempat keluarga pemuda, maka orang tua atau keluarga bujang segera melaporkan kepada penimbangnya. Penimbang segera mengadakan musyawarah menanak untuk menunjuk utusan yang akan menyampaikan kesalahan kepada keluarga gadis yang disebut "Ngattak Pengunduran Senjato" atau "Ngattak Salah".
- b. Ngattak Pengunduran Senjato atau Ngattak Salah; tindakan yang dilakukan pihak kerabat bujang yang melarikan gadis dengan mengirim utusan yang membawa senjata (keris) adat dan menyampaikan kepada kepala adat pihak gadis. Senjata tersebut ditinggalkan ditempat keluarga gadis dan akan

⁹ Sabaruddin, *Op. Cit.*, h. 72.

dikembalikan apabila terdapat kesepakatan antara kedua belah pihak.

- c. Bepadu atau Bebalah; beberapa orang punyimbang dan kerabat dari pihak bujang datang kepada pihak keluarga gadis atau penyimbangya dengan membawa bahan makanan dan minuman atau mungkin pula hewan untuk dipotong / disembelih. Apabila pihak gadis bersedia menerima, maka pihak bujang memohon untuk dapat bermusyawarah guna mencapai kemufakatan antara kedua belah pihak serta agar seimbangan dapat diselesaikan dengan baik kearah perkawinan.
- d. Manjau Mengian dan Sujut; calon mempelai pria diantar oleh beberapa orang penyimbang dan beberapa orang anggota keluarga lainnya untuk memperkenalkan diri kepada orang tua gadis dan penyimbangya. Selanjutnya diadakan acara "sujut" (sungkem), yaitu bersujut kepada semua punyimbang tua-tua adat dan kerabat gadis yang hadir. Biasanya dalam acara sujut ini dilakukan pemberian amai-adek/gelar oleh para ibu-ibu (bubbai) dari pihak keluarga gadis.
- e. Pengadau rasan dan cuak mengan; mengakhiri pekerjaan, melaksanakan acara akad nikah dan cuak mengan (mengundang makan bersama), kepada penyimbang, sanak warei serta para undangan lainnya. Pada saat bersamaan dari pihak keluarga gadis menyerahkan barang-barang bawaan atau sesan mempelai wanita.

Rasan Tuho

Rasan Tuho (pekerjaan orang tua) yaitu perkawinan yang terjadi dengan cara "lamaran" atau pinangan dari pihak orang tua bujang kepada pihak orang tua gadis. Rasan Tuho ini dapat juga terjadi karena sudah ada rasan sanak, yang kemudian diselesaikan oleh para penyimbang kedua belah pihak dengan rasan tuho. Bentuk upacara perkawinan berdasarkan lamaran ini pelaksanaannya dapat secara adat, antara lain Bumbang aji atau Hibal Serbo.

Upacara perkawinan Bumbang Aji termasuk upacara adat besar yang tidak lengkap, oleh karena tidak dilaksanakan Begawei Balak atau Cakak Pepadun. Sedangkan Hibal Serbo adalah cara pengambilan gadis

menurut cara-cara adat dengan perundingan antara perwatin adat kedua belah pihak berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku.

D. Pendalaman Materi

1. Jelaskan perkawinan dalam Islam.
2. Uraikan dengan singkat sistem upacara perkawinan menurut adat Lampung Saibatin.
3. Uraikan dengan singkat sistem upacara perkawinan menurut adat Lampung Pepadun.
4. Bagaimana dalam perspektif Islam tentang sistem upacara perkawinan dalam adat Lampung Saibatin dan Pepadun.

E. Daftar Bacaan


Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat dengan Adat Istiadat dan Upacara Adatnya*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003).

Undang-undang Perkawinan 1974

Sabaruddin, *Lampung Pepadun dan Saibatin*, (Jakarta: Way Lima Manjau, 2013).

Soebekti Poesponoto, *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*, (Jakarta: Pradya Paramita, 1998).

Zahri Hamid, *Pokok-pokok Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Bina Cipta, 1996).



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Basyir, *Al-Qur'an dan Pembinaan Umat*, (Yogyakarta, Lesfi, 1993)
- Abdurrahman Wahid dalam "*Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah*".
Editor: Budhy Munawwar Rahman. (Yayasan Paramadina, cet. I, Mei 1994)
- Abdul Munir Mulkhan, *Humanisasi Agama dan Dakwah*, (Yogyakarta: Paradigma, 1999)
- Abdulsyani, *Sosiologi, Skematika, Teori dan Terapan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1994)
- Ahmad Zarkasi, *Piil Pesenggighi dan Pengembangan Masyarakat Islam di Lampung*, Tesis Magister, (Bandar Lampung: Perpustakaan Pasca Sarjana IAIN Raden Intan, 2007)
- , "Relevansi Budaya Piil Pesenggighi dan Pengembangan Masyarakat Islam (Analisis Perbandingan Budaya Lokal dan Agama), *Al-Adyan*, Vol. II No. 2 (2007)
- Al- Mutawalli al- Sya'rawi, *Tafsir al- Sya'rawi*, (Beirut: Dar al- Kutub al- Ilmiah, 2004)
- Bassam Tibi, *Islam And The Cultural Accommodation of Social Change*, (Boundler: Sanfrancisco And Oxford, WestView Press. 1999)
- Departemen Agama RI, *Alqur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya, Surya Cipta Aksara, 1993)
- Depdikbud Propinsi Lampung, *Adat Istiadat Daerah Lampung*, (Bandar Lampung: Proyek Pengkajian dan Pembinaan Nilai-nilai Budaya Daerah Lampung, 1986)

- Endang Saifuddin Anshari, *Ilmu, Filsafat dan Agama*, (Surabaya : Bina Ilmu, 1987).
- Fachruddin dan Mangasi silaban, *Fungsi Keluarga bagi masyarakat Lampung dalam Meningkatkan Kualitas sumber Daya Manusia*, (Bandar Lampung: Depdikbud Propinsi Lampung, 1996)
- Fachruddin dan Haryadi, *Falsafah Piil Pesenggighi Sebagai Norma Tatakrama Kehidupan Sosial Masyarakat Lampung*, (Bandar Lampung, Kanwil Depdikbud Propinsi Lampung, 1996)
- Hilman Hadikusuma, *Masyarakat dan Adat Budaya Lampung*, (Bandung: Mandar Maju, 1990)
- , *"Kuntara Rajaniti"*, Terjemahan, (Bandar Lampung: Perpustakaan Pribadi Hilman Hadikusuma, 1986)
- , *Adat Istiadat Daerah lampung* (Bandar Lampung: Depdikbud Propinsi Lampung, 1996)
- , *Hukum Perkawinan Adat dengan Adat Istiadat dan Upacara Adatnya*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003).
- Mawardi R.Harirama, *Butir Cahaya Falsafah Adat/Budaya Lampung*, (Jakarta: Yayasan Pesirah Marga, 2004)
- Muzani Idris, *Wujud Arti dan Fungsi Puncak-Puncak Kebudayaan Lama dan Asli Bagi Masyarakat Lampung*, (Bandar Lampung: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, 1996)
- Muhammad Aqil Irham, *Falsafah Pi-il Pesenggiri dan Kehidupan Keagamaan Masyarakat Etnis Lampung Pepadun dalam Menghadapi Transformasi Budaya Global (Studi Hubungan Nilai-nilai Budaya dan Agama)*, (Bandar Lampung: Puslit IAIN Raden Intan, 1997)
- Nanih Machendrawaty dan Agus Ahmad Safe'i, *Pengembangan Masyarakat Islam: Dari Ideologi Sampai Tradisi*,(Bandung: Remaja Rosda Karya, 2001)
- Nashr Hamid Abu Zaid, *Isykaliat al-Qira'at wa Alyat al-Ta'wil*, (Beirut: Dar Fikr, 2000)
- Nurcholish Madjid, *Islam Doktrin dan Peradaban Sebuah Telaah Kritis tentang Masalah Keimanan, kemanusiaan, dan Kemodernan*, (Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 1995)
- , *Kehampaan Spritual Masyarakat Modern*, (Jakarta: Media Cita, 2000)
- Nur Syam, *Islam Pesisir*, (Yogyakarta: LKiS, 2005)

- Nurkhaliq Ridlwan, *Agama Borjuis, Kritik Atas Nalar Islam Murni*, (Yogyakarta: Arruz, 2004)
- Poerwodarminto, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta, Balai Pustaka, 1982)
- Priggodigdo, *Ensiklopedi Umum*, (Yogyakarta, Kanisius, 1983)
- Ratnawati, *Pengkajian Nilai-nilai Luhur Budaya Spiritual Bangsa Daerah Lampung*, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1992)
- Rizani Puspawidjaja, *Hukum Adat dalam Tebaran Pemikiran*, (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2006)
- Rizani Puspawidjaja dkk., *Upacara Tradisional dalam Kaitannya dengan Peristiwa Alam dan Kepercayaan*, (Bandar Lampung: Depdikbud Propinsi Lampung, 1985)
- Sabaruddin, *Lampung Pepadun dan Saibatin*, (Jakarta: Buletin Way Lima Manjau, 2013)
- Sayuti Ibrahim Kiay Paksi, *Buku Handak II*, (Bandar Lampung: Gunung Pesagi, 1995)
- Soebekti Poesponoto, *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*, (Jakarta: Pradya Paramita, 1998).
- Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994)
- Undang-undang Perkawinan 1974
- Yusuf Qardhawi, *"Madkhal li al-Dirasat al-Islamiyah"* (Beirut, cet. I, 1993)
- Zahri Hamid, *Pokok-pokok Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Bina Cipta, 1996).



Diro RT 58 Jl. Amarta, Pendowoharjo
Sewon, Bantul, Yogyakarta 55185
telp/fax. (0274)6466541
Email: ideapres.now@gmail.com

ISBN: 978-623-7085-92-8



9 786237 085928